

<u>P U T U S A N</u> No. 56/DKPP-PKE-IV/2015 No.81/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan Nomor 133/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015, dan pengaduan Nomor 195/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh :

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : 1.Paramita Ersan, S.H.

2. M. Said Bakhri, S.Sos.,SH.,M.H

3. Idharul Haq, S.H.

4. Suhandono, S.H.

5. Alex Candra, S.H.

6. Syaiful Wahid Nurfitri, S.H.

Pekerjaan/Lembaga : Tim Koordinator Hukum Pemenangan Sugianto Sabran -

Habib Said Ismail.

Alamat : Jl. Danau Limboto No.C2/96, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 September 2015, bertindak untuk dan atas

nama pemberi kuasa

1. Nama : **H. Sugianto Sabran**

Pekerjaan/Lembaga : Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. A. Yani No. 09, RT/RW 010 Kel. Baru, Kec. Arut

Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Kalimantan Tengah

2. Nama : **Habib H. Said Ismail**

Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. Malang Timur, RT/RW 001/001, Kel. Maluen,

Kec. Basarang, Kabupaten Kapuas, Prov

Kalimantan Tengah

Pengaduan Nomor 133/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 56/DKPP-PKE-IV/2015 selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I**;

1. Nama : **Mulyadi**

Pekerjaan/Lembaga : Ketua DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. Kinibalu No.16 Kotak Pos 74 Palangkaraya,

Kalimantan Tengah

2. Nama : **Moh. Iqbal Daud**

Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah Alamat : jl. K Kinibalu No.16 Kotak Pos 74 Palangkaraya,

Kalimantan Tengah

Pengaduan Nomor 195/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 81/DKPP-PKE-IV/2015 selanjutnya disebut sebagai------**Pengadu II**;

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd.

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 4

Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I**;

2. Nama : Daan Rismon, S.IP

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 4

Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai------**Teradu II**

3. Nama : Sepmiwawalma, S.H.

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 4

Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----Teradu III;

4. Nama : Edi Winarno, S.Hut

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 4

Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----Teradu IV;

5. Nama : **Taibah Istiqamah, S.Pd**

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 4

Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V**;

[1.3] Setelah membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu;

Mendengar jawaban Para Teradu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;

Mendengar keterangan Para Saksi;

Mendengar keterangan Pihak Terkait

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu I dan pengadu II telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 133/I-P/L-DKPP/2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015, dan pengaduan Nomor 195/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015. Para Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[2.1]Bahwa Pengadu I dalam sidang DKPP tanggal 29 Oktober 2015 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 TERADU menerima pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. Ujang Iskandar, T.M.Si dan H. Jawawi, SP.S, Hut. MP yang diusung oleh 4 (empat) Partai yaitu Partai NasDem, PKPI, Partai Hanura, dan PPP dengan jumlah 10 (sepuluh) kursi yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts-Prov- 020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015.
- 2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Teradu juga menerima pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail yang diusung oleh 6 (enam) Partai yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) kursi yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 29/Kpts- Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015.
- 3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 28 Juli 2015 adalah merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dan pada tanggal 28 Juli 3 Agustus 2015 dimulainya penelitian syarat Pasangan Calon dan pada tanggal 4-7 Agusutus 2015 untuk dilakukannya perbaikan syarat Pasangan Calon oleh Para Teradu terhadap 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebelum nantinya dilakukan penetapan Pasangan Calon pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 4. Bahwa bila dicermati dan ditelaah secara seksama telah terjadi dukungan 2 (dua) Pasangan Calon oleh satu Partai Politik Pengusung yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. Ujang Iskandar, T.M.Si dan H. Jawawi, SP.S. Hut. MP dan Pasangan Calon H. Sugianto Sabran dan Habib H, Said Ismail dalam hal ini diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

5. Bahwa dengan adanya dukungan ganda kepada 2 (dua) Pasangan Calon oleh 1 (satu) Partai politik yaitu PPP tersebut, wajib oleh Teradu untuk melakukan penelitian syarat calon dengan mengambil tindakan verifikasi dan klarifikasi faktual terhadap Partai Pengusung sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan:

"KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur".

6. Bahwa oleh karena adanya dukungan ganda seperti hal tersebut di atas, pada angka 5 (lima), seharusnya tidak dapat memenuhi syarat Pencalonan (TMS) dengan konsekwensinya bagi Pasangan Calon adalah batalnya dukungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon yang dimaksud yaitu dukungan dari PPP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan:

"Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya

Pasal 36 ayat (8) PKPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang pencaionan Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan :

"Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusuikan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.

Bahwa Para Teradu telah melakukan penerimaan berkas syarat Pencaionan bagi setiap Pasangan Calon yang mendaftar dan menyatakan SAH secara hukum registrasi/pendaftaran Para Pasangan Calon yang mendaftar yang untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi materil dan meneliti secara administrasi terkait keabsahan syarat-syarat dan dokumen Pasangan Calon yang telah diserahkan kepada Teradu.

7. Bahwa Partai Pengusung khususnya PPP telah terjadi 2 (dua) kepengurusan ditingkat pusat dengan demikian sebagaimana diatur pada Pasal 42A ayat (5) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yaitu:

Pasal 42A

"Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan:

- a. Keputusan dan masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B. 1-KWK Parpol".
- 8. Bahwa kemudian Teradu menerima Model B.1 KWK Parpol DPP PPP tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. Ujang Iskandar, T.M.Si dan H. Jawawi, SP.S, Hut. MP, tertanggal 25 Juli 2015 diduga tidak terdapat dokumen aslinya dan tanpa tanda tangan basah. Juga tanpa stempel basah DPP-PPP serta tanpa diparaf pada bagian kotak sebelah kanan atas model B. 1-KWK Parpol serta tidak diparaf dibagian tulisan Sekretaris Jenderal dan tidak ada didukung oleh SK pendukung berupa "Surat Keputusan" DPP PPP yang menyatakan adanya Persetujuan Pengajuan Pasangan Dr. Ujang Iskandar, St., M.Sl, Sebagai Calon Gubernur Dan H. Jawawi, Sp.S. Hut. Mp., Sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

- 9. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Pengadu atas nama Tim Koordinator Hukum Pasangan Calon H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said ismail telah melayangkan "Surat Laporan/Pengaduan" Nomor: 002/TKH/SPA/III/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 kepada KPU RI dan TERADU, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P-5) yang pada intinya menyampaikan fakta sebagai berikut .
 - a. DPP-PPP telah menerbitkan SK-Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VI 1/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan H. Sugianto Sabran sebagai Calon Gubernur dan Habib H. Said Ismail sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 dengan tanda tangan basah, stempel.
 - b. DPP-PPP telah menerbitkan ModelB.1-KWK Parpol tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail tertanggal 22 Juli 2015 dengan tanda tangan basah, stempel DPP-PPP.
 - c. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail telah melakukan registrasi/pendaftaran kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Juli 2015 dengan didampingi oleh Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah yang SAH dengan menyertakan SK Nomor 261 -A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 27 Juli 2015 dan menyertakan asli SK Persetujuan pengusungan berikut asli Model B1.KWK Parpol.
 - d. Bahwa Pengadu melalui Partai Pengusungnya DPP-PPP telah menerbitkan Berita Acara tanggal 27 Juli 2015yang berisi tentang :
 - 1) DPP-Partai Persatuan Pembangunan telah menerbitkan SK Nomor 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Juli dini hari pukul 00.45 WIB di Jakarta.
 - 2) DPP-Partai Persatuan pembangunan menjelaskan bahwa DPW PPP Kalteng telah melanggar ketentuan internal partai tanpa sepengetahuan DPP PPP telah mendaftarkan Pasangan Calon DR. Ujang Iskandar, ST., M.SI., Sebagai Calon Gubernur dan H. Jawawi, SP.S. HUT. MP.Sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan melampirkan surat Model B1.KWK Parpol.
 - 3) DPP-Partai Persatuan Pembangunan melakukan perombakan DPW Kalimantan Tengah yang tanpa sepengetahuan DPP telah menyampaikan Surat rekomendasi DPP PPP kepada KPUD atas nama Ujang Iskandar sebagai Calon Gubernur tanpa menggunakan MODEL B1.KWK Parpol dan tanpa mencantumkan nama calon Wakil Gubernur.
 - 4) DPP-Partai Persatuan Pembangunan menugaskan unsurnya Sdr. Mulyadi dan Sdr. H. Mohammad Iqbal Daud, SE masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus harian DPW Kalimantan Tengah menggantikan Sdri

- Dra. Hj. Norhasanah, M.Si dan Sdr. Sosiawan Widodo, SE.
- e. Bahwa Pengadu melalui Partai Pengsusungnya DPP PPP juga telah membuat SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2015 yang di tanda tangani di atas materai, pada pokoknya menegaskan:
 - 1) DPP-Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL B1.KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur Dr H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 2) DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi Nomor; 527/KPTS/DPPA/II/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Persetujuan pengajuan Sdr. H. Sugianto Sabran sebagai Calon Gubernur dan Sdr. Habib H. Said Ismail sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah priode 2015-2020.
 - 3) DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL B1.KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL untuk kepentingan Pencaionan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Bahwa BERITA ACARA tanggal 27 Juli 2015 dan SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2015, tersebut diatas sudah pula disampaikan secara lisan (penjelasan detil) dan diserahkan dokumennya secara langsung kepada PARA TERADUdikantor KPUD Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 12 Agusutus 2015 jam09.33 WIT yang dihadiri olehTERADU I, III, IV dan V dengan cara menyerahkan Asli Suratdan Copy Suratyang dilegalisir, hal ini dilakukan PENGADU karena PARA TERADU khususnya TERADU III secara tidak kooperatif mengatakan tidak akan menerima dan menganggap tidak sah jika dokumen yang PENGADU berikan hanya berupa Copy dari Asli.
- g. Bahwa Surat-Surat tersebut diatas diserahkan PENGADU kepada PARA TERADU demi mempertegas dan memperjelas kedudukan PPP sebagai Partai Pengusung yang mengusung Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL dan bukan mengusung Calon Gubernur Dr. H.UJANG ISKANDAR. ST. M. Si,
- h. Bahwa copy BERITA ACARA tanggal 27 Juli 2015 dan copy SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2015, telah pula ditembuskan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Agustus 2015.
- 10.Bahwa PARA TERADU tidak mempertimbangkan secara hukum adanya Mal-Administrasi (penyimpangan administrasi) dalam proses penerimaan pendaftaran dan proses penelitian administrasi yang dilakukan Pasangan Calon DR. UJANG ISKANDAR, ST., M.SI., Sebagai Calon Gubernur DAN SDR. H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP., sebagai Calon Wakil Gubernur, kemudian PARA TERADU cendrung berpihak (tidak netral) dan tanpa melihat formalitas dan/atau isi materi dari surat-surat yang disampaikan oleh PENGADU melalui DPP PPP yang telah membuat SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2015 di tanda tangani diatas materai dan DPP-PPP telah menerbitkan BERITA ACARA tanggal 27 Juli 2015 yang telah diserahkan Kepada PARA TERADU.
- 11.Bahwa TERADU didalam melakukan proses penerimaaan dokumen adminsitrasi pasangan calon terkait Surat Keputusan Nomor 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2015-2020 seharusnya tidak dapat diterima sebagai syarat dari Pasangan Calon dan BATAL DEMI HUKUM, karena pada saat pendaftaran TERADU hanya menerima Surat Keputusan Nomor : 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr.

- H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2015- 2020 tanpa ada nama calon Wakil Gubernurnya.
- 12.Bahwa PARA TERADU juga menerima Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL B1.KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. Yang senyatanya adalah diduga palsu (tanda tangan yang di scaning dan stempelnya) dan tanpa Paraf, dilain pihak secara administrasi penerimaan Pasangan Calon seharusnya mempertimbangkan dengan diterbitkannya SK terbaru yaitu Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VH/2015 tanggal 24 Juli 2015 PERSETUJUAN PENGAJUAN SDR. H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI GUBERNUR DAN SDR. HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020, dengan demikian sikap PARA TERADU seyogyanya (seharusnya) Menolak atau tidak daoat menerima berkas pendaftaran dukungan dari DPP PPP untuk Pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan iuaa tidak menerima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP karena Kursi Partai Pengusung Pada Pasangan Calon sudah kurang dan tidak mencukupi dari ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 13.Bahwa PARA TERADU cenderung sangat arogan menganggap hal biasa dan lumrah serta tidak berdampak hukum secara administratif dengan tidak melaksanakan dan/atau mengabaikan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Faktual dalam mencari kebenaran dan keabsahan suatu dokumen yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Faktual PARA TERADU sendiri, kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP yang menandatangani Surat B1.KWK Parpol yang diduga Palsu yang dilakukan pada:
 - a. Tanggal 13 Agustus 2015, Bawaslu Porvinsi Kalimantan Tengah telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di Kantor DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan, bahwa Bawaslu Provinsi datang sebanyak 2 orang yaitu : Ir. Theopilus. Y. Anggen, MMA dan Eko Wahyu Sulistiobudi, SE bertemu langsung dengan Sekertaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, atas verifikasi dan klarifikasi tersebut dibuat BERITA ACARA Faktual nomor 215/Di v- Was/Bawaslu/KT/VIII/2015.
 - b. Tanggal 14 Agustus 2015 TERADU telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di Kantor DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP. Dihadiri oleh 2 orang anggota komisioner yaitu Daan Rismon, S.IP (TERADU II) dan Sepmi Wawalma, SH (TERADU III) Kepada Ketua umum H. DJAN FARIDZ di klarifikasi secara lisan via telp hal ini terjadi karena PARA TERADU terlambat datang dan dengan Sekertaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si langsung bertemu dengan TERADU II dan TERADU III yang dibuatkan BERITA ACARA nya.
 - c. Tanggal 20 Agustus 2015 Bawaslu Porvinsi Kalimantan Tengah telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP. Dari Bawaslu dihadiri sebanyak 2 komisioner yaitu Klinson Kurlawa, SH dan Wahyu Agus Prianto, SH Bertemu Ketua umum H. DJAN FARIDZ dan telah di buat BERITA ACARA dan di tandatangani oleh Ketua Umum DPP PPP dan disaksikan oleh Sekertaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, DPP-PPP.
 - d. Tanggal 20 Agustus 2015 PARA TERADU telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP

- PPP. Untuk itu TERADU I, II, III, IV dan V bertemu dan berhadapan Iangsung dengan Ketua umum H. DJAN FARIDZ dan Sekertaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, DPP-PPP dan telah pula membuat BERITA ACARA yang ditandatangani oleh Ketua umum H. DJAN FARIDZ.
- 14.Bahwa dengan telah dilakukannya verifikasi dan klarifikasi faktual oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan oleh PARA TERADU yang tersebut di atas pada angka 14 (empat belas) huruf a, b, c dan d Pengaduan ini yang dilakukan di DPP PPP Jakarta, guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari keseluruhan dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL B1.KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H, SAID ISMAIL untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. DPP-Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL B1KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M, Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. untuk kepentingan Pencaionan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalaupun ada maka itu PALSU Karena tidak memiliki asli dengan tanda tangan dan stempel basah.
- 15.Bahwa PARA TERADU bersikukuh dan menutup mata atas terjadinva mal-administrasi yanq menyalahi proses pemenuhan syarat administrasi pendaftaran Pasangan Calon untuk ditetapkan karena sudah tidak prosedural. cacat hukum, tidak profesional, tidak jujur, tidak adil, tidak taat hukum, tidak tertib, tidak terbuka dan tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berlaku, tetapi PARA TERADU tetap bersikukuh mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si dan H. JAWAWI SP, S.Hut, MP,
- 16. Bahwa TERADU juga tidak bertindak selazimnya sebagai Penyelenggara Pemilu dan sebagai institusi negara yang menyandang amanah Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 dengan menerbitkan tiga (tiga) nomor Surat Keputusan yang berbeda-beda untuk setiap pasangan calon hal ini jelas melanggar asas kepatutan dan kebiasaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk Institusi Negara (Penyelenggara Pemilihan Umum).
- 17.Bahwa dengan adanya Keputusan yang diambil oleh PARA TERADU, PENGADU pada tanggal 27 Agustus 2015 sudah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan diputus pada tanggal 7 September 2015 dengan isi amar putusannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan Verifikasi dan Penelitian ulang melalui pengujian forensik terhadap model B1. KWK PARPOL Pasangan Calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. Ke pihak yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - 3) Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan perbaikan Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts-Prov- 020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Untuk Pasangan Calon DR. H. UJANG

- ISKANDAR, ST, M.Si dan H. JAWAWI SP, S. Hut, MP yang didasari hasil uji forensik terhadap model B1. KWK PARPOL Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si dan H. JAWAWI SP, S.Hut, MP., sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 4) Meminta Kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Keputusan ini.
- 18.Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan atas kesaksian dan keterangan dari saksi fakta menerangkan didepan sidang musyawarah :
 - a. Berdasarkan keterangan saksi fakta H. Djan Faridz selaku Ketua Umum DPP Partai PPP telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah pada tanggal 7 Juli 2015 memang benar telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor: 416/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2015 akan tetapi persetujuan SK tersebut hanya untuk Ijin mencari pasangan untuk calon wakil gubernur bukan diperuntukkan secara khusus untuk mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Berdasarkan keterangan tersebut, hal ini juga dibenarkan oleh Dr. H. R.A. Dimyati..SH.. MH.. M.Si. selaku Sekretaris Jenderal DPP PPP pada sidang musyawarah permohonan penyelesaian sengketa PENGADU yang pada pokoknya menerangkan bahwa SK Tersebut sebatas Ijin/rekomendasi untuk mencalonkan sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk mencari calon wakil gubernur bukan untuk mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Berdasarkan keterangaan Saksi Fakta H. Djan Faridz selaku Ketum PPP dan Dr. H. R.A. Dimyati..SH.. MH., M.Si. selaku Sekjend PPP terkait SK Nomor : 416/KPTS/DPP/VII/2015 tersebut bahwa sudah diperingatkan beberapa kali terhadap Calon Gubernur dalam hal ini Ujang Iskandar untuk secepatnya mencari wakil Gubernur akan tetapi Ujang Iskandar belum memberikan laporan nama Calon Wakil Gubernur nya ke DPP PPP.
 - d. Terhadap surat-surat atau dokumen sebagai berikut telah diperiksa di dalam musyawarah dan pimpinan musyawarah serta disaksikan oleh para pihak baik PENGADU sebagai Pemohon, PARA TERADU sebagai Termohon maupun Pihak Terkait, yakni:
 - 1) Surat Keputusan DPP-PPP No. 416/KPT/DP P/VI 1/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020;
 - 2) MODEL B.1 KWK PARPOL DPP-PPP tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, T.M.Si dan H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP, tertanggal 25 Juli 2015;
 - 3) SK-Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VI 1/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020;
 - 4) MODEL B.1-KWK PARPOL tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL tertanggal 22 Juli 2015;
 - 5) BERITA ACARA DPP-PPP tanggal 27 Juli 2015;
 - 6) SURAT PERNYATAAN DPP-PPP tanggal 28 Juli 2015;
 - 7) BERITA ACARA Verifikasi dan Klarifikasi Faktual Bawaslu Provinsi nomor 215/Div-Was/Bawaslu/KTA/lll/2015 tanggal 13 Agustus 2015;

- 8) Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, selaku Sekretaris Jenderal DPP-PPP tanggal 14 Agustus 2015;
- 9) Berita Acara Verifikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Agustus 2015;
- 10) Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DJAN FARIDZ selaku Ketua Umum DPP-PPP tanggal 20 Agustus 2015.
- e. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah, menyebutkan pada intinya adalah untuk melakukan pendaftaran kepada KPU harus memenuhi persyaratan yang menyebutkan adanya pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan bagi Partai Politik yang kepengurusannya dalam keadaan bersengketa (DPP PPP) pasangan calon yang ditunjuk harus mendapatkan persetujuan dari kedua kepengurusan partai politik yang bersengketa. Hal tersebut di dalam pendaftaran pasangan calon harus dilengkapi dengan formulir model B.1 KWK Parpol yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan DPP PPP bagi Pasangan Calon.
- f. Berdasarkan keterangan saksi fakta baik dari Djan Farid maupun R.A Dimyati jika hal tersebut salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka proses pendaftaran calon dianggap tidak sah atau cacat administrasi dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- g. Bahwa saksi fakta pada intinya menjelaskan secara terang benderang terkait adanya Model Formulir B.1 KWK Parpol vanq PALSU karena Saksi Fakta merasa tidak pernah menandatanaani Formulir B.1 KWK Parpol tersebut.
- 19.Bahwa dengan adanya Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Amar Putusan yang tersebut di atas pada angka 18, oleh karena PARA TERADU tidak mau pro aktif menindaklanjutinya dari hasil Putusan tersebut, maka PENGADU melalui Tim Koordinator Hukum Pemenangan telah mengajukan dan menyerahkan Surat Permohonan Pengawasan Pelaksanaan Keputusan Sengketa tertanggal 10 September 2015 Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Bawaslu Rl dan ditembuskan juga kepada Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) serta ditembuskan kepada TERADU.
- 20. Bahwa PARA TERADU tidak memberikan respon positif dan menganggap tidak berdampak kepada keputusan yang telah TERADU ambil atas Nomor : 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Untuk nama Pasangan Calon DR, H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si dan H. JAWAWI SP, S.Hut, MP. Terhadap semua Surat Permohonan yang telah dibuat PENGADU kepada Institusi Penyelenggara Pemiiu yang berkewenangan.
- 21. Bahwa secara jelas disampaikan dalam Surat Permohonan yang diajukan PENGADU tertanggal 10 September 2015 tersebut yang pada intinya menyampaikan:

Agar TERADU secara bersama-sama dengan Bawaslu Provinsi sebagai Pengawas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mengajukan permintaan "UJI FORENSIK" kepada instansi yang berwenang dalam menindaklanjuti Keputusan Sengketa Nomor Registrasi : 01/PS/BWSLKALTENG.21.00/08/2015 tertanggal 7 September 2015 yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah khususnya yang terkait dengan "Objek Sengketa" Model B1.KWK Parpoi DPP PPP Djan Farid yang di duga PALSU atas nama Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si dan H. JAWAWI SP, S. Hut, MP.

22. Bahwa PARA TERADU menafikan dan selalu merasa benar akan tindakan yang sudah diambil yang mana hal terebut jelas berbenturan dan bertentangan dengan asas-asas Penyelenggara Pemilu apalagi TERADU tidak peduli terhadap semua masukan, secara lisan maupun tertulis untuk menindaklanjuti Keputusan Sengketa yang telah diputus

- oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut hanya dianggap Keputusan Sepihak dari Institusi Resmi Negara, sehingga TERADU tidak menggubris adanya Putusan yang bersifat Final dan Mengikat dan telah berkekuatan hukum tetap.
- 23. Bahwa PENGADU kemudian pada tanggal 14 September 2015 telah membuat Laporan kepada Bawaslu Provinsi tentang Pelanggaran Tindak Pidana dan/atau Peristiwa Tindak Pidana Kepada Sentra Gakumdu Provinsi Kalimantan Tengah yang mana isi laporannya dari Peristiwa adalah sebagai berikut:

"Dengan sengaja membuat foto copy hasil Scanning Model B1. KWK Parpol, untuk Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si dan H. JAWAWI SP, S.Hut, MP tertanggal 25 Juli 2015 seolah-olah ditandatangani oleh H. Djan Farid dan Dr. H. R.A. Dimyati N, SH, MH, M.si. selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan dan bersamasama menggunakan surat diduga palsu tersebut seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur (Pasal 179 Jo Pasal 184, UU No. 18/2015 Jo Pasal 263 KUHP ayat 1 dan ayat 2 Jo pasal 55 KUHP)".

- 24.Bahwa PARA TERADU sampai dengan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan ini diajukan ke DKPP oleh PENGADU, tetap menunjukan arogansinva untuk tidak menindaklanjuti hasil Keputusan Sengketa Nomor Registrasi: 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 tertanggal 7 September 2015 yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Ini menunjukan semakin nyata tindakan PARA TERADU yang tidak profesional dan tidak taat asas kepastian hukum sebagai penyelenggara pemilu. PARA TERADU dapat pula diduga tidak netral dan telah melakukan konspirasi dengan salah satu Pasangan Calon serta melakukan keberpihakan dalam proses/tahapan dan prosedural penyelenggaraan pemilihan kepala daerah provinsi Kalimantan Tengah.
- 25. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta diatas, PARA TERADU telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2. Pasal 25, Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *jo* Ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c). huruf (d), Pasal 3. Pasal 5. Pasal 9. Pasal 10. Pasal 12 Peraturan Bersama KPU. Bawaslu. dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012. Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 26. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UUD 1945), jo pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 109 ayat (2) merupakan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri Jo Pasal 4 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 27.Bahwa Pasal 3 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PBKE DKPP) mengatur:
 - 1) Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diajukan kepada DKPP berupa pengaduan dan/atau Laporan dan/atau Rekomendasi DPR.
 - 2) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu

- b. Peserta Pemilu
- c. Tim kampanye
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih,
- 28.Bahwa sikap TERADU I, TERADU II, TERADU III, TERADU IV dan TERADU V melanggar asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Jo Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum. dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1. 11,13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pasal 5 yang mengatur Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akutabilitas, efisien dan efektivitas.

KESIMPULAN

[2.2]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

- 1. PARA TERADU sudah melanggar sumpah/janji yang diucapkan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiiu.
- 2. PARA TERADU jelas dan nyata telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta tidak seiring dengan Reformasi Birokrasi yang digalakkan oleh Pemerintah.
- 3. PARA TERADU telah melanggar Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah yang bertindak dan berlaku tidak netral serta tidak objektif (konspiratif) dalam melakukan proses pemenuhan syarat-syarat sah dokumen salah satu Pasangan Calon untuk dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat (MS), agar dapat ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 4. PARA TERADU sudah melanggar asas jujur, asas adil, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas serta asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiliu jo Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

PERMOHONAN

[2.3]Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menerima Pengaduan PENGADU untuk Seluruhnya;
- 2. Menyatakan TERADU I, TERADU II, TERADU III, TERADU IV, dan TERADU V bersalah telah melanggar asas jujur, asas adil, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas dalam Pemilu;
- 3. Menjatuhkan sanksi kepada PARA TERADU berupa PEMBERHENTIAN TETAP;
- 4. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dr. Ujang Iskandar, St.,M.Si., sebagai Calon Gubernur dan H. Jawawi, Sp.S.Hut. Mp., sebagai Calon wakil Gubernur, karena telah terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Apabila Majelis DKPP berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et

bono).

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu I mengajukan buktibukti/keterangan sebagai berikut :

BUKTI	KETERANGAN		
P-1	Copy Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggai 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama Pasangan Calon Dr. Ujang Iskandar, St., M.Si., Sebagai Calon Gubernur Dan Sdr. H. Jawawi, Sp.S. Hut. Mp., Sebagai Calon Wakil Gubernur.		
P-2	Copy Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 29/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama Pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL.		
P-3	Copy MODEL B.1 KWK PARPOL DPP-PPP tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan PasanganCalon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, T.M.Si dan H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP, tertanggal 25 Juli 2015.		
P-4	Copy Surat Keputusan DPP-PPP No. 416/KPT/DPPA/II/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020.		
P-5	Copy Surat Laporan/Pengaduan Nomor; 002/TKH/SP/VIII/2015tertanggal 03 Agustus 2015 kepada KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu R.I, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.		
P-6	Copy SK-Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020.		
P-7	Copy MODEL B.1-KWK PARPOL tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL tertanggal 22 Juli 2015.		
P-8	Copy BERITA ACARA DPP-PPP tanggal 27 Juli 2015.		
P-9	Copy SURAT PERNYATAAN DPP-PPP tanggal 28 Juli 2015.		
P-10	Copy BERITA ACARA Verifikasi dan Klarifikasi Faktual Bawaslu Provinsi nomor 215/Div Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.		
P-11	Copy Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H.R.A DIMYATI N. SH., MH., M.Si, selaku Sekretaris Jenderal DPP-PPP tanggal 14 Agustus 2015.		
P-12	Copy Berita Acara Verifikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Agustu 2015.		
P-13	Copy Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. DJAN FARIDZ selaku Ketua Umum DPP-PPP tanggal 20 Agustus 2015.		
P-14	Copy Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu Provin Kalimantan Tengah tanggal 26 Agustus 2015.		
P-15	Copy Keputusan Sengketa Nomor Registrasi: 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 tertanggal 7 September 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.		
P-16	Copy Surat Permohonan Pengawasan Pelaksanaan Keputusan Sengketa tertanggal 10 September 2015 Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.		
P-17	Copy Laporan kepada Bawaslu Provinsi tentang Pelanggaran Tindak Pidana dan/atau Peristiwa Tindak Pidana Kepada Sentra Gakumdu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 14		

[2.5] Bahwa Pengadu II dalam sidang DKPP tanggal 5 November 2015 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 TERADU menerima pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, T.M.Si dan H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP yang diusung oleh 4 (empat) Partai yaitu Partai NasDem, PKPI, Partai Hanura, dan PPP dengan jumlah 10 (sepuluh) kursi yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015.
- 2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 TERADU juga menerima pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL yang diusung oleh 6 (enam) Partai yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) kursi yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 29/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015.
- 3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 28 Juli 2015 adalah merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dan pada tanggal 28 Juli 3 Agustus 2015 dimulainya penelitian syarat Pasangan Calon dan pada tanggal 4 7 Agusutus 2015 untuk dilakukannya perbaikan syarat Pasangan Calon oleh PARA TERADU terhadap 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebelum nantinya dilakukan penetapan Pasangan Calon pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 4. Bahwa bila dicermati dan ditelaah secara seksama telah terjadi dukungan 2 (dua) Pasangan Calon oleh satu Partai PolitikPengusung yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, T.M.Si dan H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP dan Pasangan Calon H. SUGIANTO SABRAN dan SDR. HABIB H. SAID ISMAIL dalam hal ini diusung oleh PENGADU (Partai Persatuan Pembangunan).
- 5. Bahwa dengan adanya dukungan ganda kepada 2 (dua) Pasangan Calon oleh 1 (satu) Partai politik yaitu PPP tersebut, wajib oleh TERADU untuk melakukan penelitian syarat calon dengan mengambil tindakan verifikasi dan klarifikasi faktual terhadap Partai Pengusung sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan:

"KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari

- masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur".
- 6. Bahwa oleh karena adanya dukungan ganda seperti hal tersebut diatas, pada angka 5 (lima), seharusnya tidak dapat memenuhi syarat Pencalonan (TMS) dengan konsekwensinya bagi Pasangan Calon adalah batalnya dukungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon yang dimaksud yaitu dukungan dari PPP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan:

"Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya".

Juncto

Pasal 36 ayat (8) PKPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang pencalonan Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

"Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud".

- 7. Bahwa PARA TERADU telah melakukan penerimaan berkas syarat Pencalonan bagi setiap Pasangan Calon yang mendaftar dan menyatakan SAH secara hukum registrasi/pendaftaran Para Pasangan Calon yang mendaftar yang untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi materil dan meneliti secara administrasi terkait keabsahan syarat-syarat dan dokumen Pasangan Calon yang telah diserahkan kepada TERADU.
- 8. Bahwa Partai Pengusung khususnya PPP (PENGADU) telah terjadi 2 (dua) kepengurusan ditingkat pusat dengan demikian sebagaimana diatur pada Pasal 42A ayat (5) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yaitu: Pasal 42A

"Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan:

- a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B. 1-KWK Parpol".
- 9. Bahwa kemudian TERADU menerima MODEL B.1 KWK PARPOL DPP-PPP tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, T.M.Si dan H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP, tertanggal 25 Juli 2015 diduga tidak terdapat dokumen aslinya dan tanpa tanda tangan basah, yang juga tanpa stempel basah DPP-PPP serta tanpa diparaf pada bagian kotak sebelah kanan atas model B.1-KWK Parpol serta tidak diparaf dibagian tulisan Sekretaris Jenderal dan tidak ada didukung oleh SK pendukung berupa "Surat Keputusan" DPP PPP yang menyatakan adanya

- PERSETUJUAN PENGAJUAN PASANGAN SDR. DR. UJANG ISKANDAR, ST., M.SI., SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP., SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- 10. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut diatas, PENGADU melalui TIM KOORDINATOR HUKUM Pasangan Calon H. SUGIANTO SABRAN DAN SDR. HABIB H. SAID ISMAIL telah melayangkan "Surat Laporan/Pengaduan" Nomor: 002/TKH/SP/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 kepada KPU R.I. dan TERADU, Bawaslu R.I., Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang pada intinya menyampaikan fakta sebagai berikut:
 - a. DPP-PPP telah menerbitkan SK-Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN SDR. H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020 dengan tanda tangan basah, stempel.
 - b. DPP-PPP telah menerbitkan MODEL.B.1-KWK PARPOL tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama SDR. H. SUGIANTO SABRAN dan SDR. HABIB H. SAID ISMAIL tertanggal 22 Juli 2015 dengan tanda tangan basah, stempel DPP-PPP.
 - c. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur SDR. H. SUGIANTO SABRAN dan SDR. HABIB H. SAID ISMAIL telah melakukan registrasi/pendaftaran kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Juli 2015 dengan didampingi oleh Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah yang SAH dengan menyertakan SK Nomor 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 27 Juli 2015 dan menyertakan asli SK Persetujuan pengusungan berikut asli MODEL B1.KWK PARPOL.
 - d. Bahwa PENGADU telah menerbitkan BERITA ACARA tanggal 27 Juli 2015. yang berisi tentang :
 - 1) DPP-Partai Persatuan Pembangunan telah menerbitkan SK Nomor 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Juli dini hari pukul 00.45 WIB di Jakarta.
 - 2) DPP-Partai Persatuan pembangunan menjelaskan bahwa DPW PPP Kalteng telah melanggar ketentuan internal partai tanpa sepengetahuan DPP PPP telah mendaftarkan Pasangan Calon SDR. DR. UJANG ISKANDAR, ST., M.SI., SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP., SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTANG TENGAH dengan melampirkan surat MODEL B1.KWK PARPOL.
 - 3) DPP-Partai Persatuan Pembangunan melakukan perombakan DPW Kalimantan Tengah yang tanpa sepengetahuan DPP telah menyampaikan Surat rekomendasi DPP PPP kepada KPUD atas nama Ujang Iskandar tsebagai Calon Gubernur tanpa menggunakan MODEL B1.KWK PARPOL dan tanpa mencantumkan nama calon Wakil Gubernur.
 - 4) DPP-Partai Persatuan Pembangunan menugaskan unsurnya Sdr. Mulyadi dan Sdr. H. Mohammad Iqbal Daud, SE masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus harian DPW Kalimantan Tengah menggantikan Sdri. Dra. Hj. Norhasanah, M.Si dan Sdr. Sosiawan Widodo, SE.

- e. Bahwa PENGADU juga telah membuat SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2015 di tanda tangani di atas materai, pada pokoknya menegaskan :
 - 1) DPP-Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL B1.KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 2) DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi Nomor; 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Persetujuan pengajuan Sdr. H. Sugianto Sabran sebagai Calon Gubernur dan Sdr. Habib H. Said Ismail sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah priode 2015-2020.
 - 3) DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL B1.KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Bahwa BERITA ACARA tanggal 27 Juli 2015 dan SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2015, tersebut diatas sudah pula disampaikan secara lisan (penjelasan detil) dan diserahkan dokumennya secara langsung kepada PARA TERADU dikantor KPUD Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 12 Agusutus 2015 jam 09.33 WIT yang dihadiri oleh TERADU I, III, IV dan V dengan cara menyerahkan Asli Surat dan Copy Surat yang dilegalisir, hal ini dilakukan PENGADU karena PARA TERADU khususnya TERADU III secara tidak kooperatif mengatakan tidak akan menerima dan menganggap tidak sah jika dokumen yang PENGADU berikan hanya berupa Copy dari Asli.
- g. Bahwa Surat-Surat tersebut diatas diserahkan PENGADU kepada PARA TERADU demi mempertegas dan memperjelas kedudukan PPP sebagai Partai Pengusung yang mengusung Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL dan bukan mengusung Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si.
- h. Bahwa copy BERITA ACARA tanggal 27 Juli 2015 dan copy SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2015, telah pula ditembuskan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Agustus 2015.
- 11. Bahwa PARA TERADU tidak mempertimbangkan secara hukum adanya Mal-Administrasi (penyimpangan administrasi) dalam proses penerimaan pendaftaran dan proses penelitian administrasi yang dilakukan Pasangan Calon DR. UJANG ISKANDAR, ST., M.SI., Sebagai Calon Gubernur DAN SDR. H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP., sebagai Calon Wakil Gubernur, kemudian PARA TERADU cendrung berpihak (tidak netral) dan tanpa melihat formalitas dan/atau isi materi dari surat-surat yang disampaikan oleh PENGADU yang telah membuat SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2015 di tanda tangani diatas materai dan BERITA ACARA tanggal 27 Juli 2015 yang telah diserahkan Kepada PARA TERADU.
- 12. Bahwa TERADU didalam melakukan proses penerimaaan dokumen adminsitrasi pasangan calon terkait Surat Keputusan Nomor: 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2015-2020 seharusnya tidak dapat diterima sebagai syarat dari Pasangan Calon dan BATAL DEMI HUKUM, karena pada saat pendaftaran TERADU hanya menerima Surat Keputusan Nomor: 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si.

- Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2015-2020 tanpa ada nama calon Wakil Gubernurnya.
- 13. Bahwa PARA TERADU juga menerima Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL B1.KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. Yang senyatanya adalah diduga palsu (tanda tangan yang di scaning dan stempelnya) dan tanpa Paraf, dilain pihak secara administrasi penerimaan Pasangan Calon seharusnya mempertimbangkan dengan diterbitkannya SK terbaru yaitu Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN SDR. H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020, dengan demikian sikap PARA TERADU seyogyanya (seharusnya) Menolak atau tidak dapat menerima berkas pendaftaran dukungan dari DPP PPP untuk Pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. dan juga tidak menerima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP karena Kursi Partai Pengusung Pada Pasangan Calon sudah kurang dan tidak mencukupi dari ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 14. Bahwa PARA TERADU cendrung sangat arogan menganggap hal biasa dan lumrah serta tidak berdampak hukum secara administrasif dengan tidak melaksanakan dan/atau mengabaikan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Faktual dalam mencari kebenaran dan keabsahan suatu dokumen yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Faktual PARA TERADU sendiri, kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP yang menandatangani Surat B1.KWK Parpol yang diduga Palsu yang dilakukan pada:
 - a. Tanggal 13 Agustus 2015, Bawaslu Porvinsi Kalimantan Tengah telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di Kantor DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumendokumen yang telah diterbitkan, bahwa Bawaslu Provinsi datang sebanyak 2 orang yaitu: Ir. Theopilus. Y. Anggen, MMA dan Eko Wahyu Sulistiobudi, SE bertemu langsung dengan Sekertaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, atas verifikasi dan klarifikasi tersebut dibuat BERITA ACARA Faktual nomor 215/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015.
 - b. Tanggal 14 Agustus 2015 TERADU telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di Kantor DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP. Dihadiri oleh 2 orang anggota komisioner yaitu Daan Rismon, S.IP (TERADU II) dan Sepmi Wawalma, SH (TERADU III) Kepada Ketua umum H. DJAN FARIDZ di klarifikasi secara lisan via telp hal ini terjadi karena PARA TERADU terlambat datang dan dengan Sekertaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si langsung bertemu dengan TERADU II dan TERADU III yang dibuatkan BERITA ACARA nya.
 - c. Tanggal 20 Agustus 2015 Bawaslu Porvinsi Kalimantan Tengah telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumendokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP. Dari Bawaslu dihadiri sebanyak 2 komisioner yaitu Klinson Kurlawa, SH dan Wahyu Agus Prianto, SH Bertemu Ketua umum H. DJAN FARIDZ dan telah di buat BERITA ACARA dan di tandatangani oleh Ketua Umum DPP PPP dan disaksikan oleh Sekertaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, DPP-PPP.

- d. Tanggal 20 Agustus 2015 PARA TERADU telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP. Untuk itu TERADU I, II, III, IV dan V bertemu dan berhadapan langsung dengan Ketua umum H. DJAN FARIDZ dan Sekertaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, DPP-PPP dan telah pula membuat BERITA ACARA yang ditandatangani oleh Ketua umum H. DJAN FARIDZ.
- 15. Bahwa dengan telah dilakukannya verifikasi dan klarifikasi faktual oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan oleh PARA TERADU yang tersebut diatas pada angka 14 (empat belas) huruf a, b, c dan d Pengaduan ini yang dilakukan di DPP PPP Jakarta, guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari keseluruhan dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL B1.KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. DPP-Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL B1.KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalaupun ada maka itu PALSU Karena tidak memiliki asli dengan tanda tangan dan stempel basah.
- 16. Bahwa PARA TERADU bersikukuh dan menutup mata atas terjadinya maladministrasi yang jelas-jelas dan terang telah menyalahi proses pemenuhan syarat administrasi pendaftaran Pasangan Calon untuk ditetapkan karena sudah tidak prosedural, cacat hukum, tidak profesional, tidak jujur, tidak adil, tidak taat hukum, tidak tertib, tidak terbuka dan tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berlaku, tetapi PARA TERADU tetap bersikukuh mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si dan H. JAWAWI SP, S.Hut, MP.
- 17. Bahwa TERADU juga tidak bertindak selazimnya sebagai Penyelenggara Pemilu dan sebagai institusi negara yang menyandang amanah Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 dengan menerbitkan tiga (tiga) nomor Surat Keputusan yang berbeda-beda untuk setiap pasangan calon hal ini jelas melanggar asas kepatutan dan kebiasaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk Institusi Negara (Penyelenggara Pemilihan Umum).
- 18. Bahwa dengan adanya Keputusan yang diambil oleh PARA TERADU, PENGADU pada tanggal 27 Agustus 2015 sudah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan diputus pada tanggal 7 september 2015.
- 19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan atas kesaksian dan keterangan dari saksi fakta menerangkan didepan sidang musyawarah :

- a. Berdasarkan keterangan saksi fakta H. Djan Faridz selaku Ketua Umum DPP Partai PPP telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah pada tanggal 7 Juli 2015 memang benar telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 416/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2015 akan tetapi persetujuan SK tersebut hanya untuk Ijin mencari pasangan untuk calon wakil gubernur bukan diperuntukkan secara khusus untuk mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Berdasarkan keterangan tersebut, hal ini juga dibenarkan oleh Dr. H. R.A. Dimyati., SH., MH., M.Si. selaku Sekretaris Jenderal DPP PPP pada sidang musyawarah permohonan penyelesaian sengketa PENGADU yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya SK Tersebut sebatas Ijin/rekomendasi untuk mencalonkan sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk mencari calon wakil gubernur bukan untuk mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Berdasarkan keterangaan Saksi Fakta H. Djan Faridz selaku Ketum PPP dan Dr. H. R.A. Dimyati., SH., MH., M.Si.selaku Sekjend PPP terkait SK Nomor: 416/KPTS/DPP/VII/2015 tersebut bahwa sudah diperingatkan beberapa kali terhadap Calon Gubernur dalam hal ini Ujang Iskandar untuk secepatnya mencari wakil Gubernur akan tetapi Ujang Iskandar belum memberikan laporan nama Calon Wakil Gubernur nya ke DPP PPP.
- d. Terhadap surat-surat atau dokumen sebagai berikut telah diperiksa di dalam musyawarah dan pimpinan musyawarah serta disaksikan oleh para pihak baik PENGADU sebagai Pemohon, PARA TERADU sebagai Termohon maupun Pihak Terkait, yakni :
 - Surat Keputusan DPP-PPP No. 416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020;
 - 2) MODEL B.1 KWK PARPOL DPP-PPP tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, T.M.Si dan H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP, tertanggal 25 Juli 2015;
 - 3) SK-Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020:
 - 4) MODEL B.1-KWK PARPOL tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL tertanggal 22 Juli 2015;
 - 5) BERITA ACARA DPP-PPP tanggal 27 Juli 2015;
 - 6) SURAT PERNYATAAN DPP-PPP tanggal 28 Juli 2015;
 - 7) BERITA ACARA Verifikasi dan Klarifikasi Faktual Bawaslu Provinsi nomor 215/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
 - 8) Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, selaku Sekretaris Jenderal DPP-PPP tanggal 14 Agustus 2015;
 - 9) Berita Acara Verifikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Agustus 2015;

- 10) Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. DJAN FARIDZ selaku Ketua Umum DPP-PPP tanggal 20 Agustus 2015.
- e. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah, menyebutkan pada intinya adalah untuk melakukan pendaftaran kepada KPU harus memenuhi persyaratan yang menyebutkan adanya pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan bagi Partai Politik yang Kepengurusannya dalam keadaan bersengketa (DPP PPP) pasangan calon yang ditunjuk harus mendapatkan persetujuan dari kedua kepengurusan partai politik yang bersengketa, hal tersebut di dalam pendaftaran pasangan calon harus dilengkapi dengan formulir model B.1 KWK Parpol yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan DPP PPP bagi Pasangan Calon.
- f. Berdasarkan keterangan saksi fakta baik dari Djan Farid maupun R.A Dimyati jika hal tersebut salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka proses pendaftaran calon dianggap tidak sah atau cacat administrasi dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- g. Bahwa saksi fakta pada intinya menjelaskan secara terang benderang terkait adanya Model Formulir B.1 KWK Parpol yang PALSU karena Saksi Fakta merasa tidak pernah menandatangani Formulir B.1 KWK Parpol tersebut.
- 20. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta diatas, PARA TERADU telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 25, Pasal 26 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *jo* Ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 21. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UUD 1945), jopasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 109 ayat (2) merupakan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri Jo Pasal 4 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 22. Bahwa Pasal 3 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PBKE DKPP) mengatur :
 - (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diajukan kepada DKPP berupa pengaduan dan/atau Laporan dan/atau Rekomendasi DPR.
 - (2) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh :
 - a. Penyelenggara Pemilu
 - b. Peserta Pemilu
 - c. tim kampanye
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih.

- 23. Bahwa sikap TERADU I, TERADU II, TERADU III, TERADU IV dan TERADU V melanggar asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Jo Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sertaPasal 5 yang mengatur Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akutabilitas, efisien dan efektivitas.
- 24. Bahwa Pengadu II pada pokoknya membenarkan dengan sebenar-benarnya secara keseluruhan semua argumentasi dan pernyataan tertulis yang disampaikan melalui uraian singkat Pengaduan PENGADU pada pokok Pengaduan Pengadu I yang telah diserahkan kepada DKPP dan sudah mulai disidangkan pada tanggal 30 Oktober 2015.

KESIMPULAN

[2.6]Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

- 1. PARA TERADU sudah melanggar sumpah/janji yang diucapkan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiiu.
- 2. PARA TERADU jelas dan nyata telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta tidak seiring dengan Reformasi Birokrasi yang digalakkan oleh Pemerintah.
- 3. PARA TERADU telah melanggar Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah yang bertindak dan berlaku tidak netral serta tidak objektif (konspiratif) dalam melakukan proses pemenuhan syarat-syarat sah dokumen salah satu Pasangan Calon untuk dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat (MS), agar dapat ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 4. PARA TERADU sudah melanggar asas jujur, asas adii, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas serta asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiiu jo Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

[2.7] **PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menerima Pengaduan PENGADU untuk Seluruhnya;
- 2. Menyatakan TERADU I, TERADU II, TERADU III, TERADU IV, dan TERADU V bersalah telah melanggar asas jujur, asas adil, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas dalam Pemilu;
- 3. Menjatuhkan sanksi kepada PARA TERADU berupa PEMBERHENTIAN TETAP. Apabila Majelis DKPP berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*exaequo et bono*).
- [2.8] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu II mengajukan bukti-bukti/keterangan sebagai berikut :

RUKTI	KETERANGAN
201111	112121111111111111111111111111111111111

P-1	Copy Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggai 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama Pasangan Calon Dr. Ujang Iskandar, St., M.Si., Sebagai Calon Gubernur Dan Sdr. H. Jawawi, Sp.S. Hut. Mp., Sebagai Calon Wakil Gubernur		
P-2	Copy Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 29/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama Pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL.		
P-3	Copy MODEL B.1 KWK PARPOL DPP-PPP tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan PasanganCalon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, T.M.Si dan H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP, tertanggal 25 Juli 2015.		
P-4	Copy Surat Keputusan DPP-PPP No. 416/KPT/DPPA/II/2015tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020.		
P-5	Copy Surat Laporan/Pengaduan Nomor; 002/TKH/SP/VIII/2015tertanggal 03 Agustus 2015 kepada KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu R.L, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.		
P-6	Copy SK-Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020.		
P-7	Copy MODEL B.1-KWK PARPOL tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL tertanggal 22 Juli 2015.		
P-8	Copy BERITA ACARA DPP-PPP tanggal 27 Juli 2015.		
P-9	Copy SURAT PERNYATAAN DPP-PPP tanggal 28 Juli 2015.		
P-10	Copy BERITA ACARA Verifikasi dan Klarifikasi Faktual Bawaslu Provinsi nomor 215/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.		
P-11	Copy Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, selaku Sekretaris Jenderal DPP-PPP tanggal 14 Agustus 2015.		
P-12	Copy Berita Acara Verifikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Agustus 2015.		
P-13	Copy Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. DJAN FARIDZ selaku Ketua Umum DPP-PPP tanggal 20 Agustus 2015.		

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP PENGADU I

- [2.8] Menimbang bahwa Para Teradu II, III, IV dan V secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada 5 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa dalil nomor 1 (satu) PENGADU yang pokoknya mengenai penerimaan Surat Keputusan DPP PPP No 416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si., TERADU menanggapinya sebagai berikut:
 - A. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat (1)

 "KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon."

 Ayat (2)

"Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir".

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 06/Kpts-Prov-020/IV/2015 tentang Penetapan Syarat Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 tanggal 20 April 2015: "Bahwa jumlah kursi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 45 kursi, yang terbagi di antara 10 Parpol yaitu: PDIP 11 kursi, Gerindra 6 kursi, Demokrat 5 kursi, Golkar 5 kursi, PAN 5 kursi, NasDem 5 kursi, PKB 3 kursi, PPP 3 kursi, PKPI 1 kursi dan Hanura 1 kursi". Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas maka perolehan kursi minimal untuk dapat mengajukan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling sedikit 9 kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Partai Politik Pengusung calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DR. H. UJANG ISKANDAR ST.,M.Si., dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut., MP yaitu Partai NasDem 5 kursi, PKPI 1 kursi, Hanura 1 kursi dan PPP 3 kursi (total 10 kursi), maka secara yuridis ketentuan tersebut telah terpenuhi untuk Pencalonan DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP sebagai Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat (MS), sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2020;

B. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, Pasal 36

Ayat 4

"Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak tercapai, sambil menunggu keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) pasangan calon yang sama."

Ayat (6)

"Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing pengurus Partai Politik mengajukan satu pasangan calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 4."

Ayat (7)

"Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/ Kota terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan partai politik lain, masing-masing pengurus partai politik tersebut mengajukan satu pasangan calon yang sama pada gabungan partai politik yang sama sesuai dengan persetujuan partai politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud ayat 4."

Bahwa saat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.10 WIB, DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP diusung oleh 4 (empat) Koalisi Partai Politik yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Hanura, PKPI, dan PPP.

Bahwa sepanjang PPP didukung oleh 2 (dua) kepengurusan yang berbeda di tingkat Pusat maupun Provinsi. Saat pendaftaran DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP hadir secara fisik (de facto) Pengurus tingkat Provinsi yaitu Ketua dan Sekretaris DPW PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si yaitu Dra. Hj. NORHASANAH M.Si dan SOSIAWAN WIDODO SE bersama-sama dengan DPW PPP kepengurusan Ir. H. M. ROMAHURMURZIY, MT dan Ir. H. AUNUR ROFIQ yaitu H. AWALUDIN NQOR dan SITI SALIHAH. M.H.I..

Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor: 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada pokoknya bahwa pada saat pendaftaran, syarat pencalonan yang wajib dipenuhi yaitu

- 1) Model B-KWK PARPOL (Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik);
- 2) Model B.I-KWK PARPOL (Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)
- 3) Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi.
- 4) Sepanjang model B.4-KWK PARPOL (Surat pemyataan kesesuaian naskah, visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah) dan fotocopy rekening khusus dana kampanye. Apabila dalam pendaftaran Pasangan Calon belum dapat diserahkan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa dokumen yang belum diserahkan tersebut sedang diproses, atau fotocopy bukti permohonan penerbitan dokumen syarat calon dimaksud atau tanda terima.

Terkait dengan surat KPU Nomor: 402/KPU/VII/2015 pada angka 2 (dua) di atas, wajib mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang dituangkan dalam formulir Model B.I-KWK PARPOL atau surat keputusan tentang Persetujuan Pasangan Calon (didasari pada surat KPU Nomor: 433/KPU/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal tentang Pencalonan pada angka 1 (satu) huruf c, yang menunjukkan bahwa persetujuan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak hanya dalam bentuk model B.I-KWK PARPOL tetapi juga dapat dibuat dalam bentuk surat keputusan (Penjelasan tertulis Ketua Pokja Pencalonan).

Bahwa karena PPP sebagai Partai Politik pengusung Pencalonan DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP mempunyai 2 (dua) kepengurusan ganda yaitu kepengurusan Ir. H. M. ROHMAHURMUZIY, MT dan kepengurusan H. DJAN FARIDZ maka untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP selain telah menyerahkan Surat Keputusan dukungan dari DPP PPP yaitu kepengurusan Ir. H. M. ROHMAHURMUZIY, MT Nomor: 0237/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat PPP untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa bakti 2015 – 2020 (Bukti T.6) maka juga telah menyerahkan Surat Keputusan DPP PPP No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015.

- C. Bahwa Mengenai Surat Keputusan DPP PPP No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang hanya mencantumkan 1 (satu) nama yaitu Calon Gubernur DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan tanpa mencantumkan nama Calon Wakil Gubernur atas nama H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP, adalah didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari diktum pada Surat Keputusan DPP-PPP No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 itu sendiri yang menyatakan :
 - 1) DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020
 - 2) Menyiapkan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Koalisi Partai Pendukung yang memenuhi syarat Pasangan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada Pilkada Tahun 2015 di KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendaftarkan Calon

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

- 4) Dst..
- D. Selanjutnya DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, berdasarkan diktum angka 2 (dua) SK tersebut membuat Surat Pemyataan tanggal 8 Juli 2015 dan dilesalisir oleh Yulbihar Rifki Wasekjen DPP PPP Kepengurusan Djan Faridz yang pada intinya telah menyatakan Calon Wakil Gubemumya adalah H. Jawawi, SP., S.Hut, MP dan menyiapkan Partai Politik pendukungnya yang terdiri dari NasDem 5 kursi, PKPI 1 kursi, Hanura 1 kursi dan PPP 3 kursi (total 10 kursi) dan dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Model B.2-KWK PARPOL;

Bahwa Berdasarkan penjelasan di atas maka SK DPP PPP No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tersebut secara substantif telah secara jelas dan tegas menyebut nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, telah menyatakan dalam Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2015 untuk nama Calon Wakil Gubernurya, hal tersebut untuk memenuhi diktum kedua Surat Keputusan No. 416/KPTS/DPP/VTI/2015 tersebut, yang memerintahkan dan memberi kewenangan kepada DR. H. UJANG ISKANDAR ST.,M.Si untuk menyiapkan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pasangannya.

Bahwa apabila dianalisis secara cermat SK DPP PPP No.416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 (yang diakui sebagai benar oleh DPP PPP kepengurusan Djan Faridz), adalah bentuk Surat Keputusan yang sudah menyetujui pencalonan DR. H. UJANG ISKANDAR ST.,M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (lihat diktum No.1), dan setelah DR. H. UJANG ISKANDAR ST.,M.Si mematuhi dan memenuhi diktum 1 (satu) dan 2 (dua) pada Surat Keputusan tersebut secara de facto dan de jure DR. H. UJANG ISKANDAR ST.,M.Si adalah Calon Gubernur dan H. JAWAWI, SP., S.Hut, MP. adalah Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang sah dari DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si.

Bahwa ternyata sampai saat didaftarkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP, S.Hut, MP., tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.10 WIB, SK DPP PPP No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tidak pernah dicabut oleh DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si sebagaimana penjelasan H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL (PENGADU) dalam suratnya Nomor. 04/Pilkada Kalteng/Sohib/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal Keberatan Atas Diterimanya Berkas Pendaftaran DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI, SP, S.Hut, MP., sebagai Cagub Cawagub Kalteng 2015-2020, dalam alinea 3 (tiga)

Bahwa DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si pada saat TERADU melakukan klarifikasi tanggal 14 Agustus 2015 menyampaikan bahwa surat keputusan Nomor: 416/KPTS/DPP/VII/2015 diakui ditandatangani

Sebaliknya DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si malah menerbitkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor. 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang persetujuan Pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL. Penerbitan surat keputusan ini oleh DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N..SH., MH., M.Si jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 Pasal 6 yang menyatakan:

Ayat (1)

"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon "

Ayat (3)

"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan."

Ayat (5)

"Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran."

Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan yang menyatakan dilarangnya Partai Politik untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur lebih dari satu orang maka Surat Keputusan DPP-PPP Nomor.527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang persetujuan Pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL, adalah cacat prosedural, cacat administrasi dan cacat secara hukum.

Bahwa pada tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 tanggal 26-28 Juli 2015, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah DR. H. UJANG ISKANDAR ST.,M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP mendaftar pada hari kedua sebagai pendaftar pertama (27 Juli 2015 pukul 10.10 Wib) dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL mendaftar pada hari ketiga sebagai pendaftar terakhir (28 Juli 2015 pukul 14.10 Wib).

- 2. Mengenai dalil nomor 2 (dua) TERADU menyampaikan tanggapan bahwa adalah TIDAK BENAR TERADU tidak mempertimbangkan secara hukum penjelasan langsung dan klarifikasi dari PENGADU melalui DPP PPP yang datang ke kantor TERADU pada saat proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon. Bahwa TERADU telah mempelaiari, mengkaji dan menganalisa surat pemyataan tanggal 28 Juli 2015 dan berita acara tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH.,M.Si dan diterima oleh TERADU tanggal 12 Agustus 2015 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - A. Di mana dalam surat pernyataannya tanggal 28 Juli 2015 DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si pada alinea 1 (satu) menyatakan menerbitkan model B.1-KWK PARPOL tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah kepada Nama Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Nama Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL dan pada alinea 2 (dua) DPP PPP hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang persetujuan Pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL.

Hal ini bertentangan dengan penjelasan H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL, selaku PENGADU dalam suratnya Nomor: 04/Pilkada Kalteng/Sohib/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal Keberatan Atas Diterimanya Berkas Pendaftaran DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI, SP, S.Hut, MP., sebagai Cagub Cawagub Kalteng 2015-2020, dalam aline a 3 (tiga) yang menyatakan "Dalam hal ini DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH, M.Si bukan mencabut dukungan DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si sebagaimana SK DPP PPP No 416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 dst". Surat PENGADU diterima TERADU tanggal 31 Juli 2015.

B. Dalam berita acara tentang diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, berisikan bahwa SK Nomor: 261 - A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian Sementara Dra. Hj. NORHASANAH M.Si dan SOSIAWAN WIDODO SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah dan pengangkatan MULYADI dan MUHAMMAD IQBAL sebagai

Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 00.45 WIB dini hari di mana dalam Berita Acara tersebut menyebutkan salah satu latar belakang diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 261 - A/SK/DPP/W/VII/2015 pada angka 1 (satu) alinea 2 (dua) yang berbunyi "Berbagai masukan dan fakta di lapangan selama ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat menentukan kebijakan-kebijakan strategis Dewan Pimpinan Wilayah PPP wilayah Kalimantan Tengah berkenaan dengan tahapantahapan proses pemenangan Pilkada 2015 yakni tanpa sepengetahuan DPP-PPP yang bersangkutan telah menyamyaikan surat rekomendasi DPP-PPP kepada KPUD atas nama Sdr. Ujang Iskandar sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tanpa menggunakan model B.l-KWK PARPOL dan tanpa mencantumkan nama Calon Wakil Gubernur sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015".

- C. Faktanya bahwa DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI, SP, S.Hut, MP., baru mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Hari Senin tanggal 27 Juli 2015 Pukul 10.10 WIB. sehingga secara substansi berita acara Nomor: 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tersebut janggal karena menyebutkan peristiwa yang baru akan terjadi beberapa jam kemudian yakni peristiwa di mana Ketua dan Sekretaris DPW PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si yaitu Dra. Hj. NORHASANAH M.Si dan SOSIAWAN WIDODO SE mendaftarkan pasangan DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI, SP, S.Hut, MP., bersama-sama dengan DPW PPP kepengurusan Ir. H. M. ROHMAHURMUZIY, MT dan Ir. H. AUNUR ROFIQ yaitu H. AWALUDIN NOOR dan SITI SALHAH, M.H.I dan Partai Pengusung lainnya, yaitu DPW NasDem, Hanura, dan PKPI pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.10 WIB.
- D. Bahwa perubahan kepengurusan DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si tanggal 27 Juli 2015 sampai saat pendaftaran DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. J AWAWI, SP, S.Hut, MP., pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.10 WIB tidak pernah diketahui oleh TERADU. TERADU baru mengetahui terjadinya perubahan pengurus DPW PPP Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 14.20 WIB pada saat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL mendaftar, karena ditunjukkan Surat Keputusan tersebut oleh MULYADI selaku Ketua DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah yang baru.

TERADU pada tanggal 28 Juli 2015 pada pukul 14.30 WIB melakukan pengecekan di website KPU RI, dan belum ada perubahan kepengurusan. Perubahan kepengurusan baru diupload oleh KPU RI pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 21.51.48 WIB. Bahwa TERADU juga telah melakukan klarifikasi kepada KPU RI terkait penyerahan surat keputusan perubahan DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Juli 2015 tersebut dan menurut data Surat Masuk di KPU RI, SK Perubahan Kepengurusan tersebut baru disampaikan kepada KPU RI pada tanggal 28 Juli 2015.

Pada saat TERADU melakukan klarifikasi kepada Ketua DPW PPP kepengurusan Djan Faridz yang diberhentikan sementara yaitu Dra. Hj. NORHASANAH M.Si tanggal 19 Agustus 2015 di Kantor TERADU, apakah mengetahui dirinya diberhentikan pada pukul 00.45 tanggal 27 Juli 2015 sebelum pendaftaran DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI, SP, S.Hut, MP., tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.10 Wib, Dra. Hj. NORHASANAH M.Si menyampaikan tidak tahu.

Bahwa atas rangkaian proses yang telah dilakukan TERADU untuk mempelajari, mengkaji, menganalisa serta mengklarifikasi isi surat-surat dan dokumen yang disampaikan PENGADU, dalam mengambil Keputusan TERADU menjadikannya sebagai dasar pertimbangan hukum.

- 3. Mengenai dalil nomor 3 (tiga) adalah TIDAK BENAR TERADU tidak mengindahkan (mengacuhkan) hasil verifikasi dan klarifikasi faktual yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan hasil verifikasi dan klarifikasi faktual TERADU sendiri kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si yang menandatangi surat B.1-KWK PARPOL yang diduga palsu, penjelasannya sebagai berikut:
 - A. Bahwa TERADU telah menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 217/Div-Was-Bawaslu/KT/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal rekomendasi pendaftaran paslon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 dan atas niat baik untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan obyektif agar tidak dianggap memihak, mendapatkan kepastian hukum, menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak keliru mengambil keputusan TERADU melakukan verifikasi faktual kepada DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si pada tanggal 14 Agustus 2015 dan bertemu dengan Wasekjen DPP PPP atas nama Yulbihar Rifki di kantor DPP PPP Jl, Diponegoro No 60 Jakarta pada pukul 07.20 WIB dan membuat Berita Acara yang pada pokoknya menjelaskan:
 - 1) Menyatakan surat keputusan DPP PPP Nomor : 416/Kpts/DPP/VII/2015 bahwa betul dan surat keputusan nomor tersebut pernah dikeluarkan oleh DPP PPP namun tidak tahu prosesnya.
 - 2) Bahwa B.I-KWK PARPOL atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pernah dikeluarkan, tapi saya tidak tahu prosesnya.
 - B. Bahwa TERADU telah menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 217/Div-Was-Bawaslu/KT/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal rekomendasi pendaftaran paslon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 dan atas niat baik untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan obyektif agar tidak dianggap memihak, mendapatkan kepastian hukum, menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak keliru mengambil keputusan, TERADU melakukan verifikasi faktual kepada DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si pada tanggal 14 Agustus 2015 dan bertemu dengan Sekjen DPP PPP atas nama DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si di kantor DPP PPP JI, Diponegoro No 60 Jakarta pada pukul 13.30 WIB dan membuat Berita Acara (Bukti T.18) yang pada pokoknya menjelaskan:

"Menyatakan model B.l-KWK PARPOL atas nama Calon Gubernur DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan atas nama Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 25 Juli 2015 adalah palsu dan kami tidak pernah menandatangani dan membuat keputusan tersebut."

- C. Bahwa TERADU telah menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 217/Div-Was-Bawaslu/KT/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal rekomendasi pendaftaran paslon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 dan atas niat baik untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan obyektif agar tidak dianggap memihak, mendapatkan kepastian hukum, menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak keliru mengambil keputusan, TERADU melakukan verifikasi faktual kepada Calon Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Ujang Iskandar pada tanggal 19 Agustus 2015 pukul 13.30 WIB di Ruang Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan membuat Berita Acara yang pada Pokoknya menjelaskan:
 - 1) Terkait surat keputusan Nomor : 416/Kpts/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 poin 2 (dua) saya sudah melaksanakan perintah surat keputusan tersebut dengan membuat surat pemyataan yang wakilnya H. Jawawi, yang telah

- disepakati oleh Parpol Koalisi, termasuk dari Ketua DPW PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dengan membuat surat pernyataan oleh Ibu Hj. Noorhasanah M.Si,
- 2) Bahwa model B.l-KWK PARPOL saya terima dari Ibu Faridawaty sebagai ketua Tim Kampanye Paslon "Ujang-Jawawi", jika model B.l-KWK PARPOL sebagaimana dimaksud tidak benar kami merasa dirugikan.
- D. Bahwa TERADU telah menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 217/Div-Was-Bawaslu/KT/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal rekomendasi pendaftaran paslon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 dan atas niat baik untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan obyektif agar tidak dianggap memihak, mendapatkan kepastian hukum, menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak keliru mengambil keputusan TERADU melakukan verifikasi faktual kepada Dra. Hj. Noorhasanah, M.Si selaku Ketua DPW PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si yang mendaftarkan DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.10 WIB. Verifikasi faktual dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015 pukul 13.30 WIB di Ruang Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan membuat Berita Acara yang pada pokoknya menjelaskan:
 - 1) Terkait surat keputusan Nomor: 416/Kpts/DPP/VII/2015 berkenaan dengan masalah Calon Wakil Gubernur karena dari 3 (tiga) Partai Koalisi NasDem, Hanura, PKPI yang menyatakan pasangan Calon Gubernur adalah H. Ujang Iskandar dan H. Jawawi Calon Wakil Gubernur, tertuang dalam surat pernyataan tanggal 25 Juli 2015.
 - 2) Berkenaan dengan model B.l-KWK PARPOL proses dari DPP PPP tidak mengetahui tetapi menerima dari Ibu Sri Hani sebagai asisten pribadi saya.
- E. Bahwa TERADU telah menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 217/Div-Was-Bawaslu/KT/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal rekomendasi pendaftaran paslon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 dan atas niat baik untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan obyektif agar tidak dianggap memihak, mendapatkan kepastian hukum, menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak keliru mengambil keputusan TERADU melakukan verifikasi faktual kepada DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R.DIMYATI N.,SH., MH., M.Si pada tanggal 20 Agustus 2015 di kantor DPP PPP Jl, Diponegoro No 60 Jakarta dan bertemu dengan Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP atas nama H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si pada pukul 11.00 WIB dan H. DJAN FARIDZ membuat berita acara yang ditulis tangan oleh DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si., yang pada pokoknya menjelaskan:
 - "Form B. 1-KWK PARPOL atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP, kami DPP tidak pernah mengeluarkan rekomendasi berupa form model B.1-KWK PARPOL kepada nama pasangan calon tersebut, dan apabila ada itu palsu adanya dan perbuatan tercela. Yang kami keluarkan secara resmi hanya kepada pasangan calon H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL yang sah kami rekomendasi dan tandatangani form model B.1-KWK PARPOL"
- F. Bahwa atas pernyataan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si yang menyebutkan B.1-KWK PARPOL atas nama Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP., adalah palsu. TERADU berpendapat:
 - 1) Bahwa dalam sistem peradilan pidana yang bersifat universal dikenal asas Integrated Criminal Justice System atau Satu Kesatuan Sistem Peradilan Pidana

- yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat untuk memproses suatu perkara pidana.
- 2) Bahwa selain asas *Integrated Criminal Justice System* juga dikenal asas diferensial fungsional yang berarti meskipun ada satu kesatuan dalam peradilan pidana, aparat penegak hukum yang bekerja di dalamnya memiliki tugas dan fungsi berbeda. Polisi sebagai penjaga pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana melakukan fungsi penyidikan, jaksa memegang tugas penuntutan dan hakim melakukan tugas mengadili, advokat berfungsi sebagai penyeimbang dalam melindungi hak-hak tersangka atau perkara untuk menjamin jalannya perkara pidana secara proporsional dan profesional.
- 3) Bahwa TERADU telah menyarankan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si untuk melaporkan ke kepolisian terkait pemalsuan model B.1-KWK PARPOL atas nama Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP., sebagaimana yang dinyatakan oleh H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si dalam Berita Acara agar mendapatkan kepastian hukum.
- 4) Bahwa TERADU memperoleh penjelasan yang hampir sama dari 3 (tiga) pihak, yaitu YULBIHAR RIFKI (Wasekjen DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si), DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si (Calon Gubernur Kalimantan Tengah), dan Dra. Hj. NOORHASANAH, M.Si (Ketua DPW PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si, yang mendaftarkan pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP., pada tanggal 27 Juli 2015 di KPU Provinsi Kalimantan Tengah), yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan Nomor: 416/Kpts/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan Model B. 1-KWK PARPOL pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP., benar dikeluarkan oleh DPP PPP kepengurusan DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si.
- 5) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 *Juncto* Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 *Juncto* Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015, sudah diatur secara jelas dan tegas tentang tugas, kewenangan dan kewajiban TERADU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.
- 6) Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 *Juncto* Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 *Juncto* Peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 tersebut, tidak diatur kewenangan dan kewajiban TERADU untuk memvonis atau memutuskan secara pidana, bahwa model B.1-KWK PARPOL atas nama Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP., yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si adalah dokumen palsu, walaupun TERADU mendengarkan secara langsung pemyataan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si ketika melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada yang bersangkutan yang menyatakan mereka tidak pemah menandatangani dokumen dimaksud.
- 7) Bahwa TERADU tidak bisa dijerumuskan untuk mengambil keputusan yang melampaui batas kewenangannya karena apabila ternyata surat keputusan DPP PPP Kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si tersebut dinyatakan palsu oleh pihak DPP PPP, maka dipersilahkan mereka untuk melakukan upaya hukum secara pidana, masuk ke sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim untuk memproses suatu perkara pidana sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum vang tetap (inkracht van gewijsde).

- 8) Bahwa TERADU tidak berniat melampaui batas kewenangannya karena itu merupakan kewenangan dari sistem peradilan hukum pidana.
- 4. Mengenai dalil nomor 4 (empat) TERADU menyampaikan tanggapan bahwa adalah TIDAK BENAR para TERADU dalam menerbitkan surat keputusan Nomor: 30/Kpts-Prov-020/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 atas nama Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI, SP, S.Hut, MP., bertindak sepihak. tidak prosedural tidak profesional, tidak jujur, tidak adil, tidak taat hukum, tidak tertib, tidak terbuka dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah dalam menetapkan salah satu Pasangan Calon dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa dalam tahapan pencalonan TERADU melibatkan pihak luar dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait dengan syarat pencalonan dan syarat calon dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pendaftaran, pencalonan dan verifikasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, yang melibatkan unsur Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 022/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang pembentukan kelompok kerja pendaftaran, pencalonan dan verifikasi pasangan calon tanggal 8 Juni 2015.

Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan klarifikasi/pertemuan untuk mendapatkan informasi, keterangan dan penjelasan terkait proses pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI, SP, S.Hut, MP., dengan berbagai pihak:

- A. KPU RI dan diterima oleh Anggota Ida Budhiati di ruangannya pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekitar pukul 13.40 WIB. Yang berkonsultasi Daan Rismon (Divisi Teknis Penyelenggaraan), Sepmiwawalma (Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi) dan Hari Thomas Wibowo (Kabag Hukum, Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas/Ketua Pokja Pencalonan).
- B. KPU RI dan diterima oleh 5 (lima) Anggota Arief Budiman, Sigit Pamungkas, Ferry Kumia Rizkiyansyah, Hadar N. Gumay dan Juri Ardiantoro pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 pukul 13.30 WIB di ruang Konsultasi KPU RI. Yang berkonsultasi Daan Rismon (Divisi Teknis Penyelenggaraan), Sepmiwawalma (Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi) dan Robert Coven (Kasubag Hukum/Sekretaris Pokja Pencalonan).
- C. DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si diterima oleh Yulbihar Rifki selaku Wakil Sekjen pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 pukul 07.20 WIB di kantor DPP PPP Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta. Yang melakukan klarifikasi Daan Rismon (Divisi Teknis Penyelenggaraan), Sepmiwawalma (Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi) dan Robert Coven (Kasubag Hukum/Sekretaris Pokja Pencalonan).
- D. DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si diterima oleh DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si selaku Sekjen pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 pukul 13.20 WIB di kantor DPP PPP Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta, yang melakukan klarifikasi Daan Rismon (Divisi Teknis Penyelenggaraan) dan Sepmiwawalma (Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi).
- E. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Rapat Koordinasi membahas hasil rekomendasi dan rencana melakukan klarifikasi bersama-sama kepada Ketua Umum DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ, dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan 3 (tiga) orang anggota Bawaslu

- Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 pukul 11.30 WIB di ruang Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
- F. DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si selaku Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 Agustus 2015 pukul 13.30 WIB di ruang Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Yang melakukan klarifikasi 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
- G. Dra. Hj. NOORHASANAH, M.Si selaku Ketua DPW PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si yang mendaftarkan DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI, SP, S.Hut, MP., pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 pukul 13.30 WIB di ruang Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Yang melakukan klarifikasi 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
- H. Kompol Karyono anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan dari unsur Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 WIB di ruang Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Yang berdiskusi 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Ahmad Syar'i, Daan Rismon, Sepmiwawalma, Taibah Istiqamah dan Edi Winarno.
- I. DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si diterima oleh H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si selaku Ketua dan Sekjen pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 pukul 11.00 WIB di kantor DPP PPP Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta. Yang melakukan klarifikasi Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd.i, Daan Rismon, S.IP, Sepmiwawalma, S.H., Edi Winamo, S.Hut dan Taibah Istiqamah, S.Pd bersama-sama dengan 2 (dua) orang Staf bagian Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- J. KPU RI dan diterima oleh Ketua/Anggota Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI), Ida Budhiati, Hadar N. Gumay, Arief Budiman, Juri Ardiantoro dan Sigit Pamungkas pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 pukul 19.00 WIB di ruang Ketua KPU RI. Yang berkonsultasi Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd.i, Daan Rismon, S.IP, Sepmiwawalma, S.H., Edi Winamo, S.Hut dan Taibah Istiqamah, S.Pd bersamasama dengan 2 (dua) orang Staf bagian Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- K. Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH (Ketua DKPP RI) pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB di ruang Ketua DKPP menerima Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd.i, Daan Rismon, S.IP, Sepmiwawalma, S.H., Edi Winamo, S.Hut dan Taibah Istiqamah, S.Pd., bertemu dan mendengarkan pandangan-pandangan di antaranya mengenai Wawasan Kebangsaan, Substansi Undang-Undang No. 8 tahun 2015, Perlindungan Hak Konstitusi untuk Dipilih dan Memilih serta Etika Penyelenggara dan Peserta.

Bahwa TERADU dalam menetapkan setiap keputusannya selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itulah yang menjadi landasan yuridis TERADU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, sehingga TERADU telah bersikap netral dan tidak memihak (imparsial, prosedural. jujur, adil, taat hukum, tertib, terbuka (transparan). Apa yang diputuskan TERADU hanyalah melakukan perintah Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Adalah TIDAK BENAR dan mengada-ada tuduhan PENGADU yang mendalilkan bahwa TERADU telah bersikap tidak netral dan memihak (imparsial), tidak prosedural, tidak jujur, tidak adil, tidak taat hukum, tidak tertib, tidak terbuka (transparan)karena TERADU secara JELAS dan NYATA dalam setiap tindakan dan Keputusan yang diambil selalu berupaya untuk bersikap netral dengan mengklarifikasi hal-hal yang seharusnya diklarifikasi kepada berbagai pihak, taat prosedur, jujur, adil dan melandaskan pada aturan, tertib dan terbuka.

Bahwa TERADU juga dengan JELAS dan NYATA menerapkan Pasal 2 huruf d undang- undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum yang isinya, "Penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas kepastian hukum".

Bahwa TERADU dalam mengambil Keputusan tidak melandaskan pada hal-hal yang masih tidak ieias/indikasi/dugaan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan menerapkan prinsip kehatihatian (prudent) untuk menghindari tindakan melampaui kewenangan yang berpeluangmenghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa melalui proses hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa TERADU dalam Keputusannya berupava memastikan melindungi hak konstitusional peserta pemilihan dan tidak adanya pelanggaran pidana oleh TERADU sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 undang-undang nomor 1 tahun 2015 yang berbunyi:

Ayat 1

"Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuhpuluh dua) bulan dan dendapalingsedikit (Rp) 36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah) dan paling banyak (Rp) 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Ayat 2

"Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit (Rp) 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak (Rp) 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)."

- 5. Mengenai dalil nomor 5 (lima) bahwa keputusan TERADU menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 dalam 3 (tiga) nomor Surat Keputusan yang berbeda-beda untuk setiap Pasangan Calon bukanlah tindakan melanggar asas kepatutan dan kebiasaan Asas-asas Uiiium Pemerintahan yang Baik untuk Institusi Negara (Penyelenggara Pemilihan) karena keputusan TERADU menerbitkan surat keputusan dalam 3 (tiga) nomor dapat diterangkan alasannya sebagai berikut:
 - A. Bahwa keputusan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 akan ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB.
 - B. Bahwa TERADU pada tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan pukul 15.30 WIB baru selesai melaksanakan Rapat Pleno penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, selanjutnya hasil dari Rapat Pleno tersebut harus segera dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
 - C. Bahwa karena sempitnya waktu yang tersedia sampai dengan pukul 16.00 WIB, maka dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 secara teknis administrasi dengan diterbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan dengan nomor berbeda kepada masing-masing Calon akan memudahkan dan mempercepat pembuatan Keputusan Penetapan, dibandingkan apabila TERADU membuat Surat Keputusan (SK) induk dan kemudian membuat lagi salinan Surat Keputusan kepada masing-masing Pasangan Calon yang akan memakan waktu yang lebih panjang.
 - D. Bahwa tidak ada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan tidak ada format baku dalam mengeluarkan 3 (tiga) surat keputusan untuk menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

- E. Bahwa apabila kemungkinan terjadi perubahan Surat Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di kemudian hari sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 khususnya pada pasangan Calon tertentu maka surat keputusan yang diubah hanya terkait dengan Surat Keputusan Pasangan Calon tersebut tanpa mengubah Surat Keputusan Pasangan Calon yang lain.
- F. Bahwa sesungguhnya keputusan TERADU yang membuat Surat Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 dengan 3 (tiga) nomor berbeda tersebut hanya semata-mata dengan pertimbangan teknis administrasi.
- 6. Sebelum TERADU menjelaskan terkait dalil PENGADU bahwa TERADU tidak menindaklanjuti hasil Keputusan Sengketa Nomor Registrasi: 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 yang diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 7 September 2015 pukul 21.45 WIB, perlu TERADU sampaikan bahwa permohonan PENGADU di DKPP RI didaftarkan pada tanggal 21 September 2015, sehingga sesungguhnya tindak lanjut Putusan Bawaslu tersebut masih dalam proses, ketika PENGADU melaporkan TERADU ke DKPP RI.
- 7. Berikut TERADU jelaskan proses dan hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah:
 - A. Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dibacakan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 pukul 21.45 WIB. Amar Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tersebut baru diserahkan ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 8 September 2015 pukul 13.00 WIB. Bahwa Amar Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk Sengketa Nomor Register: 01/PS/BWSL.KALTENG. 21.00/08/2015 dengan Pemohon H.Sugianto Sabran dan Habib H.Said Ismail Menetapkan:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan verifikasi dan penelitian ulang melalui pengujian forensik terhadap MODEL B.1 KWK PARPOL pasangan Calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan JAWAWI. SP., S.Hut, MP, ke pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan perbaikan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 3 0/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, untuk pasangan calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan JAWAWI. SP., S.Hut, MP, yang didasari hasil uji forensik terhadap MODEL B.I KWK PARPOL pasangan calon Dr.H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan JAWAWI. SP., S.Hut, MP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Keputusan ini.
 - B. Pada hari Selasa tanggal 8 September 2015, 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Ahmad Syar'i, Edi Winarno, Taibah Istiqamah dan Sepmiwawalma berangkat ke Jakarta untuk berkonsultasi kepada KPU RI terkait Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
 - C. Pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 pukul 10.20 WIB di ruang Ketua KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Tengah diterima oleh Anggota KPU RI yaitu : HADAR N. GUMAY, SIGIT PAMUNGKAS, IDA BUDHIATI, JURI ARDIANTORO dan KABIRO HUKUM NUR SYARIFAH. Adapun hasil konsultasi tersebut:

- 1) Apabila ada permohonan sengketa oleh Pemohon ke PT TUN Jakarta maka Putusan Bawaslu tidak bisa dieksekusi;
- 2) Sebagaimana Pasai 154 UU No 8 Tahun 2015 ayat (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota. Dengan demikian Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah baru bisa dieksekusi setelah mendapat informasi dari PT TUN Jakarta;
- 3) Dalam Peraturan KPU No 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal untuk pengajuan gugatan atas Sengketa TUN Pemilihan di PT TUN mulai dijadwalkan awal mulai tanggal 11 September 2015 dan akhir tanggal 13 September 2015.
- 4) Terkait Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang belum jelas agar TERADU berkomunikasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait tafsir/makna/maksud dari Putusan dimaksud.
- 5) Selain itu TERADU membuat surat resmi kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah agar mendapat penjelasan tertulis terkait tafsir/makna/maksud dari Putusan dimaksud.
- D. Pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 pukul 09.35 WIB, Sepmiwawalma (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah) saat masih berada di Jakarta menelepon Lery Bungas (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah) untuk menginformasikan hasil Konsultasi dan meminta secara lisan agar bisa berdiskusi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 11 September 2015. Namun informasi dari Lery Bungas, 2 (dua) orang anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sedang tidak berada di tempat. Dimungkinkan baru bisa diskusi pada hari Senin tanggal 14 September 2015.
- E. Pada Hari Jum'at, tanggal 11 September 2015 TERADU mengirim surat ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk pertemuan membahas Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 14 September 2015 pukul 10.00 WIB.
- F. Pada Hari Jum'at tanggal 11 September 2015 TERADU mengirim surat ke PT TUN Jakarta dengan nomor surat : 197/KPU-Prov-020/IX/2015 perihal permohonan informasi pendaftaran penyelesaian sengketa pemilihan di PT TUN Jakarta dengan tujuan untuk mendapat penjelasan ada tidaknya upaya hukum lanjutan para pihak terkait putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- G. Pada Hari Jumat tanggal 11 September 2015 TERADU juga melakukan kajian terhadap Uji Forensik.
- H. Pada Hari Senin tanggal 14 September 2015 Pukul 10.00 WIB TERADU berdiskusi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang hanya dihadiri oleh LERY BUNGAS beserta 1 (satu) orang staf karena 2 (dua) anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah lainnya sedang berada di luar kota. Dalam diskusi tersebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyarankan kepada TERADU agar menyampaikan dalam bentuk surat apa yang telah di diskusikan dan yang ingin diperoleh kejelasan.
- I. Pada Hari Selasa tanggal 15 September 2015 TERADU mengirim surat Nomor: 200/KPU-Prov-020/IX/2015 perihal Penjelasan Tertulis Tafsir/maksud/Makna dari keputusan sengketa Nomor Registrasi: 1/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Setelah mengirim Surat, TERADU melalui Sepmiwawalma (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi) berkomunikasi lewat telepon dengan Lery Bungas terkait balasan surat dimaksud. Dalam komunikasi tersebut diperoleh Informasi dari Lery Bungas bahwa 2 (dua) orang anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sedang berada di luar kota. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan

- di Padang dan dilanjutkan kegiatan di Bogor dan baru kembali pada hari Minggu tanggal 20 September 2015, sehingga Surat TERADU baru bisa dibahas oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 21 September 2015.
- J. Pada tanggal 16 September 2015 TERADU mendapat surat balasan dari PT TUN Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN.1237/HK.06/9/2015 perihal Permohonan Informasi Pendaftaran penyelesaian sengketa pemilihan di PT TUN Jakarta. Surat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada para pihak yang melakukan upaya hukum lanjutan.
- K. Pada hari Senin tanggal 21 September 2015, TERADU mengkonfirmasi kembali lewat telepon terkait balasan surat kepada Bawaslu Provinsi dan jawaban Bawaslu Provinsi sedang dibahas oleh mereka.
- L. Pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, TERADU melalui Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengkonfirmasi kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait balasan surat dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan balasan surat sudah ada dan sore akan dikirim.
- M. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, TERADU melalui Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan Sepmiwawalma (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi) kembali mengkonfirmasi balasan surat dimaksud kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan LERY BUNGAS (Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah). Menurut Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah surat balasan dimaksud akan diantar. TERADU berinisiatif mengambil surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tersebut setelah berkomunikasi dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu surat diterima, TERADU langsung membahas surat tersebut dalam rapat pleno dan setelah disepakati dalam rapat pleno segera mengirim surat ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu.
- N. Pada tanggal 23 September 2015 TERADU mengirim surat ke Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan surat Nomor: 21 1/KPU-Prov-020/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Nomor Registrasi: 01/PS/BWSL. KALTENG.21.00/08/2015(Bukti T.31)
- O. Pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 TERADU kembali menyurati Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan surat Nomor : 221/KPU-Prov-020/IX/2015 perihal Memfasilitasi Uji Forensik (Bukti T 32).
- P. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 pukul 09.15 WIB Sepmiwawalma dan Edi Winarno (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah) menemui Direskrim Polda Kalimantan Tengah Kombes Purnama Barus di kantor Polda Kalimantan Tengah untuk menyerahkan salinan Surat Nomor: 221 /KPU-Prov-020/IX/2015 perihal Memfasilitasi Uji Forensik dan berdiskusi terkait Uji Forensik. Tanggapan Direskrim Polda Kalimantan Tengah Kombes Purnama Barus yang intinya Surat tersebut akan dipelajari dan agar TERADU membuat surat kepada Kapolda Kalimantan Tengah untuk melakukan Uji Forensik dan melampirkan dokumen yang akan diuji. Tanggapan TERADU dalam diskusi tersebut, TERADU menyatakan siap menyerahkan dokumen yang akan dilakukan uji forensik sepanjang sesuai prosedur.
- Q. Pada Hari Rabu, tanggal 30 September 2015 pukul 13.00 WIB 5 (lima) orang Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah berangkat ke Banjarmasin, dan pada Pukul 20.00 WIT (Waktu Banjarmasin) berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan KPU RI untuk Rapat Klarifikasi Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015.
- R. Pada Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 mulai pukul 19.15 sampai 21.45 WIB, 5 (lima) orang Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah menghadap KPU RI dan ditemui oleh 6 (enam) orang Anggota KPU RI yaitu 1. HUSNI KAMIL

- MANIK 2. JURI ARDIANTORO 3. SIGIT PAMUNGKAS 4. ARIEF BUDIMAN 5.HADAR N. GUMAY dan 6. FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH di ruang Ketua KPU RI. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah diantaranya agar TERADU mengupayakan percepatan proses pengujian Forensik Model B. 1-KWK PARPOL atas nama pasangan calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP., S.Hut, MP., sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Registrasi: 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015.
- S. Pada Hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015, 5 (lima) orang Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah kembali dari Jakarta ke Palangka Raya via Banjarmasin karena Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sedang ditutup akibat jarak pandang yang tidak memenuhi syarat keamanan penerbangan oleh bencana kabut asap.
- T. Pada Hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 TERADU mengirim surat ke Kapolda Kalimantan Tengah melalui surat Nomor : 223/KPU-Prov-020/X/2015 perihal mohon percepatan pengujian forensic.
- U. Pada Hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 Pukul 10.00 WIB Ahmad Syar'i (Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah), Sepmiwawalma (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah/Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi), Rigumi (Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah), Robert Coven (Kasubag Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah), Dian Marlen (Staf Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah) mengadakan Pertemuan dengan AKBP Murtyanto S.IK. (Kabagwassidik Ditreskrimum), AKBP Indera Gunawan, S.IK (Kasubdit I Kamneg), AIPDA Gigih Adi Pancoro, S.H. (Panit Subdit I Kamneg) dan BRIPKA Chaidir, S.H. (Ba Subdit I Kamneg) terkait pembahasan Uji Laboratorium Forensik terhadap Surat model B. 1-KWK PARPOL pasangan calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP., S.Hut, MP., sebagai tindak lanjut surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 211 /KPU-ProV-020/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan Surat Nomor: 221 /KPU-Prov-020/IX/2015 perihal Memfasilitasi Uji Forensik dan berdiskusi terkait Uji Forensik. Kesimpulan rapat tersebut bahwa:
 - 1) Dalam hal Polri sebagai pelayan siap mendampingi TERADU untuk meminta Uji Laboratorium Forensik dan bahwa yang bermohon meminta Uji Laboratorium Forensik adalah pihak TERADU.
 - 2) Penyidik Polda Kalimantan Tengah bersedia mengantarkan/mendampingi TERADU ke Puslabfor Mabes Polri untuk menguji surat model B. 1-KWK PARPOL pasangan calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP., S.Hut, MP.
 - 3) Disepakati tim gabungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan Polda Kalimantan Tengah mengantar surat permohonan pengujian forensik ke Mabes Polri pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015.
 - Hasil kesepakatan di luar kesimpulan rapat tanggal 5 Oktober 2015 bahwa pada tanggal 8-10 Oktober 2015, TERADU menugaskan 2 (dua) orang Anggota, yaitu Sepmiwawalma dan Taibah Istiqamah serta 1 (satu) orang Kasubag bagian Hukum KPU Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Robert Coven beserta 2 (orang) Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah atas nama AKBP Indera Gunawan, S.IK (Kasubdit I Kamneg) dan BRIPKA Chaidir, S.H. (Ba Subdit I Kamneg) untuk mengantar/mengurus surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 225/KPU-Prov-020/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal pengujian forensik model B.I-KWK PARPOL pasangan calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP., S.Hut, MP., ke Puslabfor Mabes Polri di Jakarta
- V. Pada Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 10.25 WIB tim gabungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan Polda Kalimantan Tengah tiba di Puslabfor Mabes POLRI dan diterima oleh Kombespol Ir. Indriani Budhiarti (Kabid Dokupalfor) dan pada pokoknya menjelaskan bahwa Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 perihal tata cara dan persyaratan permintaan

pemeriksaan teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan pada pokoknya, "Puslabfor dan Labfor cabang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan POLRT\ Terkait surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 225/KPU-Prov-020/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal pengujian forensik model B.I-KWK PARPOL pasangan calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP., S.Hut, MP. akan dijawab dalam waktu yang tidak terlalu lama.

- W. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Kepala Puslabor Mabes POLRI atas nama Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes POLRI melalui surat Nomor: R/1628/PLF/X/2015 perihal permohonan pemeriksaan tanda tangan atas nama H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si menjelaskan pada angka 2 (dua), Puslabfor beserta cabang lainnya tidak dapat melayani permohonan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik dengan pertimbangan sebagai berikut (Bukti T.36):
 - 1) Puslabfor dan Labfor cabang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik Kriminalistik
 - 2) Dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan POLRI.
 - 3) Laboratorium Forensik bekerja untuk kepentingan peradilan, maka perkaranya haras dilaporkan terlebih dahulu kepada satuan POLRI setempat untuk selanjutnya dimintakan pemeriksaan secara Laboratories Forensik.
 - 4) Puslabfor dan Labfor cabang tidak dapat langsung menerima permohonan pemeriksaan dari instansi lain kecuali melalui penyidik.
- X. Berkenaan dengan surat Kapolda Kalimantan Tengah, Up. Direktur Reskrimum Nomor: B/1219/X/2015/DIRESKRIMUM tanggal 7 Oktober 2015 pada angka 2.a 2) Laporan Polisi dan Surat Kepala Puslabfor Mabes POLRI atas namaKepala Badan Reserse dan Kriminal POLRI melalui surat Nomor: R/1628/PLF/X/2015 Bareskrim tanggal 12 Oktober 2015 pada angka 3.a 2) Laporan Polisi, Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Oktober 2015 telah datang ke Direktorat Reskrimum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah untuk membuat laporan polisi, namun Direskrimum menjelaskan karena terkait dengan dugaan tindak pidana Pemilu, laporan disampaikan kepada Sentra Gakkumdu melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Polisi/Polda Kalimantan Tengah akan menindaklanjuti setelah melalui proses di Sentra Gakkumdu.
- Y. TERADU telah menjelaskan proses dan hasil tindak lanjut Amar Putusan Bawaslu Kalimantan Tengah kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Nomor: 243/KPU-Prov-020/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal tindak lanjut dari hasil pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Register: 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 tanggal 7 September 2015.
- Z. TERADU telah membuat laporan ke Sentra Gakkumdu Kalimantan Tengah melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 Oktober 2015 pukul 15.00 WIB
- AA. TERADU telah menerima Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: P.357/Bawaslu.KT/Div.II/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal tanggapan terhadap surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 243/KPU-Prov- 020/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;
- BB. TERADU telah menerima Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 370/Bawaslu.KT/Div.II/10/2015tanggal 21 Oktober 2015 perihal pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya menjelaskan seperti pada IV:
 - 1) TERADU tidak bisa menjadi PELAPOR.
 - 2) TERADU tidak bisa menjadikan putusan sengketa yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Register : 01

- /PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 tanggal 7 September 2015 sebagai objek laporan.
- 3) Laporan yang disampaikan oleh TERADU sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- 4) Laporan yang disampaikan oleh TERADU tidak memenuhi syarat formal. Bahwa pada Romawi III angka 1 (satu) surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 370/Bawaslu.KT/Div.II/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal pemberitahuan status laporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang pasal 134 ayat 2 laporan

pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disampaikan oleh:

- a) Pemilih
- b) Pemantau pemilihan
- c) Peserta pemilihan

Hal tersebut sebagaimana pada Romawi III angka 1 (satu) surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 370/Bawaslu.KT/Div.II/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015, juga pemah disampaikan oleh TERADU kepada DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si selaku Sekjen DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ pada tanggal 14 Agustus 2015 dan kepada H. DJAN FARIDZ selaku Ketua Umum DPP PPP pada tanggal 20 Agustus 2015 agar melaporkan dugaan pemalsuan model B.l- KWK PARPOL atas nama pasangan calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP., S.Hut, MP., kepada pihak kepolisian sebagaimana terekam pada transkrip wawancara:

KESIMPULAN TERADU ATAS JAWABAN/TANGGAPAN TERHADAP 6 (ENAM) POINT PERISTIWA YANG DIADUKAN PENGADU :

- 1) KPU Provinsi Kalimantan Tengah meniatkan, sebagai penyelenggara Pemihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 menjadi problem solver bukan menjadi bagian dari masalah;
- 2) TERADU tidak menutup mata atas adanya informasi dugaan dokumen palsu yang digunakan sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 dan telah melakukan langkah- langkah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memperhatikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah serta telah berupaya maksimal untuk memperoleh kepastian hukum.
- 3) KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak merampas secara tidak sah hak konstitusional wama negara (mencabut hak) untuk dipilih dan memilih. Hal ini seiring dengan upaya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan-Putusannya selalu menekankan pentingnya jaminan perlindungan hak konstitusional baik hak dipilih (*right to vote*) maupun hak menjadi kandidat (*right to be candidate*).

JAWABAN/ TANGGAPAN TERHADAP URAIAN SINGKAT KEJADIAN OLEH PENGADU:

Dalam menanggapi 29 (dua puluh sembilan) poin uraian singkat PENGADU, TERADU akan menjawab dengan cara menggabungkan penjelasan atas beberapa point uraian yang menurut TERADU merupakan satu rangkaian penjelasan dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Mengenai hal-hal yang merupakan pengulangan atas JAWABAN/TANGGAPAN TERHADAP URAIAN YANG DIADUKAN sebagaimana pada Romawi I, TERADU tidak mengulang JAWABAN/TANGGAPAN dan TERADU berpendapat PENJELASANNYA dapat dilihat pada Romawi I.

Untuk poin dalil pada uraian singkat kejadian PENGADU, yang menurut TERADU belum dijelaskan pada Romawi I akan ditanggapi pada jawaban ini.

1. Bahwa benar TERADU telah menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H.

- JAWAWI. SP., S.Hut, MP., yang diusung oleh 4 (empat) Partai Politik yaitu Partai NasDem, PKPI dan Partai Hanura dengan jumlah 10 (sepuluh) kursi berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 3 0/Kpts-Prov-020/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana penjelasan TERADU pada Romawi I angka 4 (empat).
- 2. A. Bahwa tidak benar TERADU menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL dengan diusung oleh 6 (enam) Partai Politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 27 (dua puluh tujuh) kursi dalam putusan nomor : 29/Kpts-Prov-020/2015tanggal 24 Agustus 2015(Bukti T.43)
 - B. Yang benar adalah bahwa dalam Surat Keputusan nomor : 29/Kpts-Prov-020/2015tanggal 24 Agustus 2015 menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL didukung oleh 4 (empat) Partai Politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah 19 (sembilan belas) kursi.
 - C. Bahwa TERADU pada tanggal 28 Juli 2015 saat H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 dari 6 (enam) koalisi Partai pendukung Pasangan Calon tersebut, sepanjang Partai Golkar dan PPP tidak diterima pendaftarannya sebagai partai pengusung, dikarenakan partai Golkar hanya mendapatkan persetujuan dari kepengurusan Pusat Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, sedangkan dari kepengurusan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono tidak ada. Terkait PPP tidak diterima pendaftarannya sebagai Partai pengusung dikarenakan hanya mendapat persetujuan kepengurusan pusat PPP kubu H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si, sedangkan dari kepengurusan Pusat PPP kubu Ir. H. M. ROMAHURMURZIY, MT dan Ir. H. AUNUR ROFIQ tidak ada. Penolakan oleh TERADU terhadap Partai pengusung yaitu Partai Golkar dan PPP telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 pasal 42a yang berbunyi:

"Masing-masing partai politik yang mempunyai dua kepengurusan di tingkat Pusat menyerahkan keputusan persetujuan pasangan calon kepada pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi."

Avot 2

Ayat 2

"Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat Provinsi terdapat dua kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat Pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat Provinsi tersebut."

Ayat 4

"Dalam hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud atau dua kepengurusan Partai Politik di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud bergabung dengan Partai Politik lain, gabungan Partai Politik tersebut

menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi."

D. Bahwa DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si dan DPP PPP kepengurusan Ir. H. M. ROMAHURMURZIY, MT dan dan Ir. H. AUNUR ROFIQ pada tanggal 27 Juli 2015 bersama koalisi Partai NasDem, PKPI, dan Partai Hanura telah mendaftarkan DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP., S.Hut, MP., sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015.

E. Bahwa TERADU tidak menerima pendaftaran PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si dalam koalisi Partai yang mengusung H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, karena telah sesuai dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 Pasal 6 yang menyatakan:

Ayat 5

'Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran."

Di mana berdasarkan fakta dalam tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 tanggal 26 - 28 Juli 2015, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah DR. H. UJANG ISKANDAR ST.,M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP mendaftar pada hari kedua sebagai pendaftar pertama (27 Juli 2015 pukul 10.10 Wib) yang diusung oleh PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si dan diantar oleh Ketua dan Sekretaris DPW PPP yaitu Dra. Hj. NOORHASANAH, M.Si dan SOSIAWAN WIDODO, SE., sedangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H.SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL mendaftar pada hari ketiga sebagai pendaftar terakhir (28 Juli 2015 pukul 14.10 WIB) yang juga mendaftarkan diri dengan diusung koalisi Partai dan sepanjang PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si tidak diterima pendafarannya karena telah mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR ST.,M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP pada hari sebelumnya.

- 3. Menanggapi dalil PENGADU pada uraian singkat kejadian angka 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 dapat dibaca pada JAWABAN/TANGGAPAN TERADU pada Romawi I angka 1 sampai 3.
- 4. Menanggapi dalil PENGADU pada uraian singkat kejadian angka 13 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan model B.l-KWK PARPOL atas nama pasangan calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP., S.Hut, MP yang senyatanya adalah diduga palsu (tanda tangan yang discaning dan stempelnya) dan tanpa paraf berikut penjelasan TERADU:

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan TERADU pada JAWABAN/TANGGAPAN TERADU pada ROMAWI I angka 3, tindakan TERADU telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan asas kepastian hukum, sehingga yang dapat memutuskan palsu atau tidaknya dokumen tersebut hanyalah pengadilan bukan TERADU.

Bahwa berdasarkan asas tidak memihak (imparsial) dan untuk mendapatkan keobyektifan informasi/penjelasan, TERADU pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 telah melakukan klarifikasi kepada DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si selaku Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Dra. Hj. Noorhasanah, M.Si selaku Ketua DPW PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si yang mendaftarkan DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP,S.Hut, MP. Keduanya menjelaskan bahwa model B.1-KWK PARPOL atas nama pasangan calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP., S.Hut, MP diperoleh dari DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si melalui Sri Hani, asisten Pribadi Dra. Hj. Noorhasanah, M.Si. Bahkan DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si pada kesempatan tersebut menegaskan apabila model B. 1-KWK PARPOL tersebut tidak benar maka DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si merasa dirugikan.

Bahwa dari pengamatan TERADU secara kasat mata model B. 1-KWK PARPOL atas nama Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP, S.Hut, MP ditandatangani dan dicap basah

- 5. Menanggapi dalil PENGADU pada uraian singkat kejadian angka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 dapat dibaca pada JAWABAN/TANGGAPAN TERADU pada Romawi I angka 1 sampai 6.
- 6. Menanggapi dalil PENGADU pada uraian singkat kejadian angka 22 yang pada pokoknya agar TERADU secara bersama-sama Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pengawas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mengajukan permintaan uji forensik kepada instansi yang berwenang dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa TERADU tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur pihak mana saja yang dapat terlibat dalam mengajukan permintaan pengujian forensik.
 - 2) Bahwa apabila ada pihak-pihak yang ingin terlibat dalam mengajukan permintaan pengujian forensik, TERADU berpendapat bahwa pihak-pihak tersebut dapat berkoordinasi kepada institusi yang melaksanakan pengujian forensik.
 - 3) Bahwa dalam hal menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mengajukan permintaan uji forensik, sejak dibacakannya Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Provinsi Kalimantan Tengah selalu menyampaikan proses dan hasil dari upaya yang telah dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Putusan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- 7. Menanggapi dalil PENGADU pada uraian singkat kejadian angka 23 yang menyatakan bahwa TERADU tidak peduli terhadap semua masukan, secara lisan maupun secara tertulis untuk menindaklanjuti Putusan Sengketa di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya TERADU telah melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang diterangkan dalam JAWABAN/TANGGAPAN TERADU pada Romawi I angka 6.
- 8. Menanggapi dalil PENGADU pada uraian singkat kejadian angka 24 dapat ditanggapi/dij awab oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9. Menanggapi dalil PENGADU pada uraian singkat kejadian angka 25 dapat dilihat dalam JAWABAN/TANGGAPAN TERADU pada Romawi I angka 6.
- 10. Menanggapi dalil PENGADU pada uraian singkat kejadian angka 26 berdasarkan pada fakta-fakta yang diuraikan TERADU, TERADU dengan tegas menolak dalil yang menyatakan bahwa TERADU telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu menjadi Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa dan memutuskan.
- 11. Menanggapi dalil PENGADU pada uraian singkat kejadian angka 27 dan 28, TERADU mempersilahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik.
- 12. Menanggapi dalil PENGADU pada uraian singkat kejadian angka 29 dengan tegas TERADU menolak dalil PENGADU yang menyatakan bahwa TERADU melanggar asas penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 15 tahun 2011 Juncto Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1, 11,13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum serta pasal 5 yang mengatur Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas.

Bahwa TERADU telah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan asas:

• Mandiri

Bahwa TERADU dalam setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil Rapat Pleno dan bukan berdasarkan pengaruh dari pihak manapun.Bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur manapun.

Jujur

Bahwa TERADU tidak pemah menutup-nutupi semua proses Pencalonan kepada pihak manapun selama memenuhi prosedur yang berlaku.

Adil

Bahwa TERADU telah memberikan pelayanan yang setara dan tidak diskriminatif kepada semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Mendengarkan semua pihak yang terkait dan berkepentingan atas proses Pencalonan.

• Kepastian Hukum

Bahwa dalam setiap keputusannya TERADU selalu mendasari asas kepastian hukum dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada berbagai pihak untuk mendapatkan informasi dan masukan yang berimbang dan objektif sebelum mengambil keputusan.

Melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan Undang-undang dan menaati prosedur yang ditetapkan.Bahwa keputusan yang diambil oleh TERADU berlandaskan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

• Tertib

Bahwa TERADU pada setiap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya selalu merujuk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditentukan.

• Kepentingan umum

Bahwa TERADU memberikan informasi dan akses yang luas kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka Pemilihan.

• Keterbukaan

Bahwa TERADU dalam tahapan Pencalonan telah melibatkan instansi lain untuk masuk dalam kelompok kerja penelitian syarat Pencalonan dan syarat Calon.

Bahwa TERADU mempersilahkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa, mencermati dan mendokumentasikan berkas persyaratan Pencalonan dan

Syarat Calon

Bahwa TERADU telah dapat membuktikan sikap keterbukaannya dengan menanggapi surat-surat yang dikirim oleh PENGADU.

• Proporsionalitas

Bahwa TERADU dalam pengambilan keputusannya tidak melampaui kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Profesionalitas

Bahwa TERADU bekerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

• Akuntabilitas. Efisien dan Efektif

Setiap keputusan TERADU selalu disampaikan kepada para pihak yang terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilihan temtama kepada Badan Pengawas Pemilihan serta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selaku peserta pemilihan.

Bahwa dalam proses pencalonan TERADU menggunakan waktu secara efektif dan efisien sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh Peraturan KPU.

[2.9] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan bukti-bukti/keterangan yakni sebagai berikut :

BUKTI	KETERANGAN
T-1	Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 dari PPP.
Т-2	Surat Keputusan Nomor: 06/Kpts-Prov- 020/IV/2015 tentang Penetapan Syarat Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 tanggal 20 April 2015.
T-3	Daftar hadir saat pendaftaran DR. H. UJANG ISKANDAR ST,M.Si, dan H. JAWAWI, SP.,S.Hut.,MP.
T-4	Surat KPU Nomor: 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
T-5	Surat KPU Nomor: 433/KPU/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal tentang Pencalonan.
T-6	Surat Keputusan dukungan dari DPP PPP Kepengurusan Ir. H. M. ROMAHURMURZIY, MT dan Ir. H. AUNUR ROFIQ Nomor: 0237/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat PPP untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa bakti 2015-2020.
T-7	Surat Pemyataan DR H. Ujang Iskandar ST.,M.Si tanggal 8 Juli 2015 yang dilegalisir oleh Yulbihar Rifki Wasekien DPP PPP Kepengurusan H. DJAN FARIDZ.
T-8	Kesepakatan Partai Politik Pendukung Model B.2-KWK PARPOL.
Т-9	Surat Nomor: 04/Pilkada Kalteng/Sohib/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal Keberatan Atas Diterimanya Berkas Pendaftaran DR H. UJANG ISKANDAR ST.,M.Si dan H. JAWAWI, SP, S.Hut, MP., sebagai Cagub Cawagub Kalteng 2015-2020
T-10	Transkrip dialog DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si dengan TERADU saat melakukan klarifikasi tanggal 14 Agustus 2015 yang menyampaikan bahwa surat keputusan No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 diakui ditandatangani.
T-11	Surat Keputusan DPP PPP Nomor. 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL.
T-12	Surat Pemyataan DPP PPP kepengurusan H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N,SH, MH, M.Si tanggal 28 Juli 2015.
T-13	Berita Acara tentang diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
T-14	Perubahan Kepengurusan DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah Kepengurusan H. DJAN FARIDZ yang <u>diupload</u> oleh KPU RI tanggal 28 Juli 2015 pukul 21.51.48 WIB.
T-15	Tanda terima Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan yang diterima KPU RI pada tanggal 28 Juli 2015.
Т-16	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 217/Div- W as-Bawaslu/KT/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal rekomendasi pendaftaran Pasangan Calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015.
T-17	Berita Acara pada tanggal 14 Agustus 2015 saat klarifikasi Wasekjen DPP PPP atas nama Yulbihar Rifki.
T-18	Berita Acara klarifikasi DR. H. R. A. DIMYATI N,SH, MH, M.Si pada tanggal 14 Agustus 2015.
T-19	Berita Acara klarifikasi Ujang Iskandar pada tanggal 19 Agustus 2015.
T-20	Berita Acara klarifikasi Dra. Hj. Noorhasanah, M.Si pada tanggal 19 Agustus 2015
T-21	Berita Acara klarifikasi H. DJAN FARIDZ pada tanggal 20 Agustus 2015.
T-22	Transkrip dialog DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si dengan TERADU saat melakukan klarifikasi tanggal 14 Agustus 2015 yang menyampaikan bahwa surat keputusan No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 diakui ditandatangani.
T-23	Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts-Prov- 020/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 atas nama Pasangan Calon DR H.

	Ujang Iskandar
T-24	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 022/Kpts/KPU-Pro v- 020/2015 tentang pembentukan kelompok kerja pendaftaran, pencalonan dan verifikasi pasangan calon tanggal 8 Juni2015.
T-25	Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atas Sengketa Nomor Registrasi: 01 /PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015.
T-26	Peraturan KPU No 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal
T-27	Surat KPU Provinsi ke PT TUN Jakarta Nomor: 197/KPU-Prov-020/IX/2015 perihal permohonan informasi pendaftaran penyelesaian sengketa pemilihan di PT TUN Jakarta.
T-28	Kajian KPU Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Uji Forensik.
T-29	Surat Nomor: 200/KPU-Prov- 020/IX/2015 perihal Penjelasan Tertulis Tafsir/maksud/Makna dari keputusan sengketa Nomor Registrasi : 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
T-30	Surat balasan dari PT TUN Jakarta Nomor : W2.TUN.1237/HK.06/9/2015 perihal Permohonan Informasi Pendaftaran penyelesaian sengketa pemilihan di PT TUN Jakarta.
T-31	Surat ke Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: 211/KPU- Prov-020/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Nomor Registrasi: 01/PS/BWSL.
	KALTENG.21.00/08/2015.
T-32	Surat Nomor : 221/KPU-Pro v- 020/IX/2015 perihal Memfasilitasi Uji Forensik.
T-33	Surat Nomor: 223/KPU-Prov- 020/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal mohon percepatan pengujian forensik.
T-34	Notulensi Pertemuan dengan Bareskrim Polda Kalimantan Tengah tanggal 5 Oktober 2015.
T-35	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 225/KPU-Prov-020/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal pengujian forensik model B.I-KWK PARPOL pasangan calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP., S.Hut, MP., ke Puslabfor Mabes Polri di Jakarta.
T-36	Surat Nomor: R/1628/PLF/X/2015 perihal permohonan pemeriksaan tanda tangan atas nama H. DJAN FARIDZ dan DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si.
T-37	Surat Kapolda Kalimantan Tengah, Up. Direktur Reskrimum Nomor: B/1219/X/2015/DIRESKRIMUM tanggal 7 Oktober 2015.
T-38	Surat Nomor: 243/KPU-Prov- 020/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 ke Bawaslu Kalimantan Tengah perihal tindak lanjut dari hasil pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Register : 01 /PS/B WSL.KALTENG.21.00/08/2015
T-39	Laporan ke Sentra Gakkumdu Kalimantan Tengah melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 Oktober 2015 pukul 15.00 WIB.
T-40	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: P.357/Bawaslu.KT/Div.II/1 0/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal tanggapan terhadap surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 243/KPU- Prov-020/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015.
T-41	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 370/Bawaslu.KT/Div.II/1 0/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya menjelaskan seperti pada IV.
T-42	Transkrip dialog H. Djan Faridz dengan TERADU saat melakukan klarifikasi tanggal 14 Agustus 2015 yang menyampaikan bahwa surat keputusan No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 diakui ditandatangani.
T-43	Surat Keputusan Nomor : 29/Kpts-Prov- 020/VIII/2015 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 atas nama Pasangan Calon H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL
T-44	Model B. 1-KWK PARPOL atas nama Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI. SP., S.Hut, MP.
T-45	Surat KPU ProvinsiKalimantan Tengah Nomor: 246/KPU-Prov-020/X/201 Putusan

	Sengketa Bawaslu Nomor: 01 /PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 tanggal 7 September 2015 kepadaTIM Koordinator Hukum Pemenangan Cagub H. SUGIANTO SABRAN - Cawagub HABIB H. SAID ISMAIL PILKADA 2015 Provinsi Kalteng Jl. Danau Siboto 62/96 Jakarta Pusat 10210 di Jakarta perihalPermohonan kepastian Hukum pelaksanaan keputusan sengketa Nomor Registrasi: 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 tanggal 7 September 2015.
T-46	Foto kegiatan verifikasi faktual oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Persyaratan Calon dan Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015.

[2.10] PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahlan yang dikemukakan oleh Teradu I-V dalam persidangan. Teradu memohon agar majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Memutuskan:

- 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya.
- 2. Menerima jawaban Teradu I-V untuk seluruhnya.
- 3. Memulihkan (Merehabilitasi) nama baik Teradu I-V yang telah diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 oleh Pengadu.
- 4. Apabila Majelis DKPP berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pengadu tidak dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 karena telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan nomor urut 1 (satu) oleh Teradu sebagaimana Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:29/Kpts-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 atas nama PAsangan Calon H. Sugianto Sabran dan Habib H. Ismail tanggal 24 Agustus 2015.

[2.11] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait, yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, serta Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Ujang Iskandar-Jawawi.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Bahwa pada Sidang DKPP kedua tanggal 5 November 2015 ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

A.PENGAWASAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon (14-25 Juli 2015).

- 1. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah bersurat pada tanggal 10 Juli 2015, dengan Nomor. 122/KPU-Prov-020/VII/2015, Perihal informasi ketentuan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, kepada:
 - a. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Bapak/Ibu Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam surat tersebut pada angka 2 huruf d, disebutkan : 1 (satu) copy berkas pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagi bahan pengawasan.
- 2. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 14 25 Juli 2015 telah melaksanakan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di media massa cetak antara lain Kalteng Pos dan Tabengan .

- 3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah berkirim surat ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat nomor. 172/Div-Was/Bawaslu/KT/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 perihal peringatan dini tahap pendaftaran paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 4. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Juli 2015 membalas surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada angka 3 diatas, dengan surat nomor 133/KPU-Prov- 020/Vii/2015 perihal Pemberitahuan dini Pendaftaran paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berisi:
 - 1) Bahwa dalam surat Bawaslu Provinsi di maksud, dalam angka 3 yang berbunyi "mengacu pada putusan MK tersebut, bahwa calon yang berstatus anggota DPR, DPD dan DPRD wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon, maka pengawas pemilu diwajibkan memastikan surat penetapan calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud diatas telah diterima KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan calon.
 - 2) Bahwa sesuai peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 pasal 68 ayat 1 yang berbynyi "bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PNS menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PNS kepada KPU ProvinsiKIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon."
 - 3) Bahwa berdasarkan angka 2 diatas, maka keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberitahuan sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD paling lambat bukan 1 (satu) hari sebelum KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon tetapi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

II. Pendaftaran Pasangan Calon.

- 1. Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 10.20 WIB Pasangan jalur partai politik DR. H Ujang Iskandar, ST. MSi dan HJawawi, SP, SHut, MP mendaftarkan diri dengan parpol Pendukung: Nasdem, PPP, Hanura, PKPI. Semua persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2. Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 13.45 WIB Pasangan jalur partai politik DR. Ir. Willy Midel Yoseph MM dan Drs. H.M. Wahyudi K. Anwar, MM. MAP mendaftarkan diri dengan parpol Pendukung: PDI Perjuangan. Semua persyaratan dinyatakan lengkap.
- 3. Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 14,10 WIB, Pasangan jalur partai politikH.Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail mendaftarkan diri dengan parpol Pendukung: PAN, Gerindra, PKB, PPP, Golkar dan Demokrat. Pada saat pendaftaran persyaratan dinyatakan lengkap, kecuali Parpol Pendukung Golkar dan PPP:
 - a. Bahwa Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang persetujuan Gubernur dan Wakil Gubernur (B.l-KWK Parpol) dari Partai Golkar Kubu Agung Laksono tidak ada, sehingga KPU Provinsi Kalimantan Tengah membuat Berita acara Nomor.33/BA/VTI/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang ditandatangani KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Partai Politik Pengusul dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Bahwa Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang persetujuan Gubernur dan Wakil Gubernur (B.1-KWK Parpol) dari Partai PPP Kubu Ir.H.M. Romahurmuziy. MTtidak ada, KPU Provinsi Kalimantan Tengah membuat Berita Acara yang sama seperti untuk Golkar, tetapi Partai Politik Pengusul (Parpol PPP) tidak bersedia menandatangani Berita Acara.

4. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat surat yang berkaitan dengan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada tanggal 28 Juli 2015.

III. Pemeriksaan Kesehatan.

- 1. Dalam rangka pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Penjelasan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 bertempat di Aula KPU Provinsi Kalimantan Tengah di hadiri KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta dari Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Tengah dr. Mikko Ludjen U, Sp.OG, Mkes beserta Tim.
- 2. Pemeriksaan kesehatan 3(Tiga) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dilaksanakan mulai pada tanggal 30 31 Juli 2015 oleh Tim IDI Wilayah Kalimantan Tengah di RSU dr. Doris Silvanus Palangka Raya.
- 3. Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan Tim untuk melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon yakni: Rico Rolando, SSTP/Kasubag TP3 dan Yohanes Maryadi Untung/Staf Skeretariat.

IV. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan.

- 1. Ikatan Dokter Idonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Tengah melaksanakan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 2 Agustus 2015.
- 2. Hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tersebut tidak diumumkan, tetapi akan diumumkan sesuai jadwal penetapan pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2015.

V. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon.

- 1. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah. melaksanakan Perbaikan syarat pencalonan partai politik / gabungan partai politik dan Perbaikan syarat pasangan calon dari Parpol/gabungan Parpol pada tanggal 28 Juli 3 Agustus 2015.
- 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan Tim untuk melaksanakan audit penelitian syarat pencalonan dan syarat calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 di KPU Provinsi Kalimantaan Tengah,dengansurat tugas Nomor. 193/SPT/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.
- 3. Pelaksanan audit tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 3 Agustus 2015 dimulai pada Pukul 14.00 WIB. Pada saat audit tidak semua berkas tersedia/diserahkan, antara lain:
 - a. Surat Keputusan DPP PPP Kubu Jan Faridz Nomor 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal07 Juli 2015 tentang Persetujuan Sdr DR.H.Ujang Iskandar ST, MSi sebagai calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 dari Partai Persatuan Pembangunan.
 - b. Bl-KWK Parpol Pasangan Calon Dr.H Ujang Iskandar, ST. MSi dan H.Jawawi, SP. ,S.Hut, MP
 - c. Berkas tersebut diatas tidak tersedia karena dibawa Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Daan Rismon, SIP untuk di konsultasikan ke KPU RI.
- 4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengirim surat ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat Nomor. 192/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal rekomendasi pendaftaran Paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Pilkada Serentak 2015.
- 5. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah membalas Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana angka 4 diatas dengan Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 163/KPU-Prov-020/VTII/2015 tanggal 10 Agustus 2015

perihal Rekomendasi pendaftaran paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.

VI. Pemberitahuan hasil penelitian.

- 1. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan perbaikan syarat pencalonan partai politik / gabungan partai politik dan Perbaikan syarat pasangan calon dari Parpol/gabungan Parpol pada tanggal 4-7 Agustus 2015.
- 2. Pada tanggal 3 Agustus 2015 Tim Koordinator Hukum Sugianto-Habib berkirim surat kepada Ketua KPU RI di Jakarta dengan surat nomor.002/TKH/SP/VTII/2015 perihal pengaduan dan penyertaan Berita Acara dan Surat Pernyataan DPP-PPP tentang DPW Kalteng dan SK Rekomendasi Model. B.l-KWK Parpol. Tembusan surat tersebut disampaikan kepada:
 - Ketua Bawaslu RI di Jakarta
 - Ketua DKPP RI di Jakarta
 - Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
 - Ketua Umum DPP PPP Munas Jakarta.

VII. Perbaikan syarat pencalonan dan /atau syarat calon.

Bahwa KPU Provisni Kalimantan Tengah telah meminta kepada pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Tengah Ttahun 2015, melalui LO masing-masing untukmelakukan perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon, dimulai pada tanggal 4-7Agustus 2015.

VIII. Penelitian hasil perbaikan.

- 1. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Penelitian hasil perbaikan syarat pencalonan partai politik/gabungan partai politik pada tanggal 8 -14 Agustus 2015, demikian jugaKPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Penelitian perbaikan syarat calon pada tanggal 8-14 Agustus 2015.
- 2. Karena KPU Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 belum melaksanakan verifikasi faktual ke DPP PPP Kubu Djan Faridz yang berkaitan dengan Tim Koordinator Hukum Sugianto-Habib berkirim surat kepada Ketua KPU RI di Jakarta dengan surat nomor.002/TKH/SP/VIII/2015 perihal pengaduan dan penyertaan Berita Acara dan Surat Pemyataan DPP-PPP tentang DPW Kalteng dan SK Rekomendasi Model. B.l-KWK Parpol , maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berkirim surat kepada Ketua DPP Partai Persatuan surat Pembangunan di Jakarta dengan Nomor 211/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Mohon verifikasi faktual persyaratan dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2015-2020.
- 3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan verifikasi faktual dengan petugas (Ir. THEOPILUS. Y. ANGGEN. MMA dan EKO WAHYU SULISTIOBUDI. SE), diterima DPP PPP Kubu Djan Faridz dalam hal ini Sekretaris Jenderal Bapak Dr.H.R. A. Dimyati N. SH, MH, MSi pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk melaksanakan verifikasi faktual persyaratan dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2015-2020.
- 4. Hasil verifikasi faktual tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Faktual Nomor 215/Div- Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
- 5. Memperhatikan dan membalas surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 163/KPU- Prov-020/VTII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Rekomendasi pendaftaran paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berkirim surat ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat nomor. 217/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal rekomendasi Pendaftaran Paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, ditambah dengan Berita Acara Verifikasi Faktual Nomor 215/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 sebagai bahan masukan.

- 6. Pada tanggal 14 Agustus 2015 Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Dan Rismon. SIP dan Sepmiwawalma. SH) melakukan verifikasi/klarifikasi berkas ke DPP PPP Kubu Djan Faridz di Jakarta, dan diterima Sekretaris Jenderal Bapak Dr.H.RA. Dimyati N. SH, MH, MSi. Hasil verifikasi/klarifikasi di tuangkan dalam Berita Acara Verifikasi berkas Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.
- 7. Pada tanggal 17 Agustus 2015, setelah Upacara peringatan detik detik Proklamasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengundang Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk Rapat Koordinasi membahas formulir Bl-KWK Parpol Pasangan Dr.H Ujang Iskandar, ST. MSi dan H. Jawawi, SP, SHut, MP. Dalam Rapat Koordinasi, dan disepakati:
 - a. KPU Provinsi Kalimantan Tengah memperlihatkan Bl- KWK Parpol pasangan Calon DR.H Ujang Iskandar, ST. MSi dan HJawawi, SP, SHut, MP. Untuk pertama kali Bawaslu Provinsi melihat Bl-KWK Parpol Pasangan Calon Dr.H Ujang Iskandar, ST. MSi dan H.Jawawi, SP, SHut, MP yang di duga palsu, copy terlampir.
 - b. Melakukan Verifikasi/Klarifikasi faktual bersama ke DPP PPP Kubu Djan Faridz pada tanggal 20 Agustus 2015, khususnya kepada Ketua DPP PPP Kubu Djan Faridz.
- 8. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah bersurat kepada Calon Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Dr. H Ujang Iskandar ST, MSi dengan/atau Ibu Dra Hj Norhasanah.MSi, dengan surat nomor 170/KPU-Prov-020/VIII/015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal Verifikasi faktual berupa klarifikasi. Tembusan surat disampaikan juga kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9. BahwaKPU Provinsi Kalimantan Tengah bersurat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat nomor 172/KPU-Prov-020/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 perihal rekomendasi pendaftaran paslon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Kedua. Dalam surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah tersebut pada angka 3 berbunyi : Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah akan melengkapi verifikasi faktual berupa klarifikasi dan meminta masukan ke berbagai fihak terkait sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atas Bl-KWK keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat PPP tentang persetujuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Calon Gubernur Dr.H Ujang Iskandar nama calon Wakil Gubernur H.Jawawi, SP, SHut yang diduga palsu.
- 10.Pada tanggal 20 Agustus 2015, KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Ketua dan semua anggota) serta Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Klinson Kurlawa. SH dan Wahyu Agus Prianto. SH) melakukan verifikasi faktual kepada Ketua DPP PPP Kubu Djan Faridz, khususnya Bapak Djan Faridz:
 - a. Hasil Verifikasi/Klarifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan dalam berita acara tertanggal 20 Agustus 2015.
 - b. Hasil Verifikasi/Klarifikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan dalam berita acara tertanggal 20 Agustus 2015.
- 11.Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Tim Pokja dari unsur Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Sdr. Kompol Karyono, tidak pernah dilibatkan dalam verifikasi faktual/klarifikasi yang berkaitan dengan Bl-KWK Parpol ke DPP PPP Djan Faridz.
- 12.Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bersurat kepada KPU Provinsi Kalimantaan Tengah dengan surat Nomor P.233/Bawaslu.KT/Div-III/08/2015 tanggal 22 Agustus 2015 perihal permintaan daftar dan dokumen hasil penelitian persyaratan dan hasil verifikasi faktual.
- 13.Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah membalas surat sebagaimana angka 11 diatas dengan Surat Nomor. 182/KPU-Prov-020/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015

perihal permintaan daftar dokumen dan dokumen hasil penelitian persyaratan dan hasil verifikasi faktual, dengan pokok isi surat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan petunjuk terbaru KPU RI tanggal 25 Agustus 2015. Terkait permintaan daftar dan dokumen hasil penelitian persyaratan dan hasil verifikasi faktual olehBawaslu Provinsi maka permintaan Bawaslu Provinsi untuk pengawasan bisa dilayani, karena proses pencalonan sudah selesai/sudah sampai tahap penetapan pasangan calon, dapat diberikan fotocopy, jika jumlah dokumen banyak maka beban biaya pada Bawaslu Provinsi.
- b. Dipersilahkan Bawaslu Provinsi berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk mendapatkan daftar dan dokumen hasil penelitian persyaratan dan hasil verifikasi faktual yang dimaksud.

IX. Penetapan pasangan calon.

- 1. Pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat pleno tertutup penetapan paslon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, mulai pukul 09.00- 15.00 WIB.
- 2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak mendapat undangan maupun informasi Rapat Pleno Tertutup tersebut dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah baik tertulis maupun lisan.
- 3. Sesuai dengan Perintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 kami dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, tetap bermaksud hadir dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan tersebut untuk memastikan :
 - a. Penetapan pasangan calon pemilihan dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - b. Pasangan calon Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi lebih dari 1 (satu) pasangan calon.
 - c. Penetapan pasangan calon Pemilihan tidak melewati batas waktu yang ditentukan, dan
 - d. Seluruh pasangan calon Pemilihan yang ditetapkan telah memenuhi persyaratan.
- 4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, dengan surat nomor. P.236/Bawaslu.KT/Div-HI/08 2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Penjelasan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Peserta Penulihan, kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah,
- 5. Setelah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Datang ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah disambut Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah serta dijelaskan bahwa Rapat pleno tertutup penetapan paslon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015didasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 510/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, angka 1 bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup.
- 6. Karena Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak diperkenankan masuk dalam Rapat Pleno Tertutup, maka kami kembali ke Kantor dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan Tim Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan dari luar gedung.
- 7. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah membalas surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat Nomor. 177/KPU-Prov-020/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Penjelasan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, dengan pokok isi surat sebagai berikut:
 - 1) Kami menghormati Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pasal 17 ayat (1) dan (2).

- 2) Merujuk surat kami sebelumnya Nomor. 163/KPU-Prov-020/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Rekomendasi Pendaftaran Paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang telah kami sampaikan kepada Bawaslu Provinsi, seperti pada angka 1 huruf b; bahwa berdasarkan petunjuk KPU RI untuk menjaga keutuhan dokumen maka berkas pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dibawa keluar Kantor KPU Provinsi, dan dipersilahkan Bawaslu Provinsi untuk memeriksa, mencermati dan mendokumentasikan berkas dimaksud di kantor KPU Provinsi tanpa boleh memfotocopi.
- 3) Maka berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut kami mempersilahkan Bawaslu Provinsi untuk memeriksa, mencermati dan mendokumentasikan berkas dimaksud di kantor KPU Provinsi tanpa boleh memfotocopi.
- 8. Pada pukul 15.10 WIB, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerima telepon dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengundang hadir dalam Pengumuman Penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang memenuhi syarat. Dari Bawaslu Provinsi yang hadir adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah: EKO WAHYU SULISTIOBUDI. SE.
- 9. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Tertutup KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Agustus 2015, yang dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 Agustus 2015 mengeluarkan pengumuman tentang Penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang memenuhi syarat. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M.Si

2) H. JAWAWI, SP, SHut, MP

3) Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM

4) Drs.H.M. WAHYUDIK ANWAR, MM, M.AP

5) H SUGIANTO SABRAN

6) HABIB H SAID ISMAIL

(Calon Gubernur)

(Calon Wakil Gubernur)

(Calon Gubernur)

(Calon Wakil Gubernur)

(Calon Gubernur)

(Calon Wakil Gubernur)

- 10. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015:
 - a. Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk Pasangan Calon H. SUGINTO SABRAN dan HABIB H SAID ISMAIL yang diusulkan oleh 4 (empat) Partai Pengusul yaitu : PAN (5kursi), Partai Gerindra (6 kursi), Partai Demokrat (5 kursi) dan PKB (3 Kursi) dengan total 19 (sembilan belas) kursi.
 - b. Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk Pasangan Calon DR.H. UJANG ISKANDAR, ST, MSi dan H JAWAWI, SP, SHut, MP yang diusulkan oleh 4 (empat) Partai Pengusul yaitu : Partai NasDem (5kursi), PKPI (1kursi), Partai Hanura (1kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (3Kursi) dengan total 10 (sepuluh) kursi.
 - c. Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk Pasangan Calon DR. Ir. WILLY M YOSEPH, MM dan Drs. H. M. WAHYUDI .K. ANWAR, MM, M.AP yang diusulkan oleh 1 (satu) Partai Pengusul yaitu : PDI Peijuangan dengan jumlah 11 (sebelas) kursi.

X. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon.

1. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di laksanakan di Aula Peteng Karuhei Pemerintah Kota Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015.

- 2. Hasil dari pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon tersebut adalah:
 - a. Nomor urut 1 : Pasangan Calon H. SUGINTO SABRAN

dan HABIB H SAID ISMAIL

b. Nomor urut 2: Pasangan Calon DR. Ir. WILLY M YOSEPH, MM

dan Drs. H. M. WAHYUDI .K. ANWAR, MM, M.AP

c. Nomor urut3 : Pasangan Calon DR.H. UJANG ISKANDAR, ST, MSi

dan H JAWAWI, SP, S.Hut, MP

- 3. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, sebagai berikut:
 - d. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor.33/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 25 Agustus 2015 untuk: untuk Pasangan Calon H. SUGINTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL yang diusulkan oleh 4 (empat) Partai Pengusul yaitu: PAN (5kursi), Partai Gerindra (6 kursi), Partai Demokrat (5 kursi) dan PKB (3 Kursi) dengan total 19 (sembilan belas) kursi ditetapkan sebagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 NOMOR URUT 1 (Satu).
 - e. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor.32/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 25 Agustus 2015 untuk : Pasangan Calon DR. Ir. WILLY M YOSEPH, MM dan Drs. H. M. WAHYUDI .K. ANWAR, MM, M.AP yang diusulkan oleh 1 (satu) Partai Pengusul yaitu : PDI Perjuangan dengan jumlah 11 (sebelas) kursi ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 NOMOR URUT 2 (Dua).
 - f. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor.34/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 25 Agustus 2015 untuk : Pasangan Calon DR.H. UJANG ISKANDAR, ST, MSi dan H JAWAWI, SP, SHut, MP yang diusulkan oleh 4 (empat) Partai Pengusul yaitu : Partai NasDem (5 kursi), PKPI (1 kursi), Partai Hanura (1 kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (3 Kursi) dengan total 10 (sepuluh) kursi ditetapkan sebagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 NOMOR URUT 3 (Tiga).

XI. Deklarasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang bersih serta Kampanye Damai.

a. Deklarasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang bersih serta Kampanye Damai, dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Agustus 2015 Pukul : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Aula Eka Tingang Nganderang, Jl. D.I.

Panjaitan Palangka Raya

- b. Undangan deklarasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang bersih serta kampanye damai, adalah:
 - 1) Kapolda Kalimantan Tengah
 - 2) Komandan Korem 102 Panju Panjung Kalimantan Tengah
 - 3) Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 4) Kepala Kej aksaan Tinggi Provinsi Kal imantan Tengah
 - 5) Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 6) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 7) Asisten I Setda Provinsi Kalimantan Tengah
 - 8) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 9) Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah
 - 10) Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah
 - 11) Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah

- 12) Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Dalam deklarasi tersebut dari Pasangan Calon yang tidak hadir adalah : DR.H. UJANG ISKANDAR, ST, MSi.

B. SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015

I. Pra Musyawarah Sengketa

- 1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2015 Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail mengirimkan surat ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. 004/TKH/SP/V1II/2015, Perihal. Permohonan Audiensi. Pada pokoknya, guna mendapat klarifiasi terkait "Pengawasan" Bawaslu Provinsi Kalteng dalam prosedur pelaksanaan registrasi dan verifikasi pencalonan Kepala Daerah sampai dengan penetapan 24 Agustus 2015 sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
- 2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail telah mengirimkan surat ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. 0010/TKH/SP/VIII/2015, Perihal. Permohonan Audiensi. Pada pokoknya, untuk mendapatkan penjelasan terkait prosedur "Permohonan penyelesaian sngketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan.
- 3. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah berkirim surat kepada Koordinator Tim Hukum Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail dengan Nomor: B.309/Bawaslu.KT/Div.II/09/2015, tanggal 25 September 2015, Perihal. Persetujuan audiensi. Pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah setuju permohonan audiensi sebagaimana dimaksud.

II. Proses Musyawarah Sengketa

- 1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima Formulir Model PS-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa, Nomor. Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015, Perihal. Permohonan penyelesaian sengketa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor. 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, atas nama Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP dari H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur) melalui Surat Kuasa Khusus Nomor. 005/SK/TKHP/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 memberikan Kuasa kepada:
 - Paramita Ersan, SH
 - Ir. A. Riza Patria, MBA
 - M. Said Bakhri, S. Sos., SH,, MH
 - Mulyadi
- 2. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur) melalui Tim Kuasa Hukum, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah meneliti kelengkapan syarat administrasi yang diajukan dan selanjutnya menerima permohonan gugatan sengketa dalam bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015. Dengan ketentuan ada beberapa syarat yang diminta untuk dilengkapi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, yakni:
 - a. Tanda terima pendaftaran pasangan calon yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi, dan
 - b. Dokumen yang menunjukan bukti bahwa pasangan calon yang bersangkutan telah datang dan mendaftarkan diri ke KPU Provinsi pada masa pendaftaran antara tanggal 26-28 Juli 2015 seperti Berita Acara atau surat yang berisikan menyatakan diterima pendaftaran pasangan calon yang dikeluarkan KPU Provinsi.

- 3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima tanda terima pendaftaran pasangan calon yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan dokumen yang menunjukan bukti bahwa pasangan calon yang bersangkutan telah datang dan mendaftarkan diri ke KPU Provinsi pada masa pendaftaran antara tanggal 26-28 Juli 2015 seperti Berita Acara atau surat yang berisikan menyatakan diterima pendaftaran pasangan calon yang dikeluarkan KPU Provinsi dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur An. Paramita Ersan, SH selanjutnya permohonan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Registrasi Permohonan Nomor. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015.
- 4. Bahwa dengan diregister permohonan dari Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail dengan Nomor. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengundang Para Pihak untuk hadir dalam Musyawarah Sengketa V Pembacaan Permohonan oleh PEMOHON pada tanggal 31 Agustus 2015. Kuasa Hukum Pemohon dari Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail sebagai Pihak Pemohon, KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pihak Termohon dan Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar Jawawi, SP., S.Hut., MP melalui Kuasa Hukumnya sebagai Pihak Terkait.
- 5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 dilakukan musyawarah sengketa I dengan agenda mendengarkan pembacaan Permohonan dari Pemohon. Selanjutnya, karena ada beberapa kesalahan ketik dari Pihak Pemohon, maka Pimpinan Musyawarah meminta untuk memperbaiki permohonan Pemohon dengan disepakati oleh Para Pihak. Tanpa mengubah substansi permohonan.
- 6. Bahwa pada tanggal 02 September 2015 dilakukan Musyawarah Sengketa II dengan agenda untuk mendengarkan eksepsi dan keterangan dari Pihak Termohon dan Pihak Terkait sekaligus mendengarkan keterangan dari Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si (Calon Gubernur) dan Hj. Norhasanah (Ketua DPW-PPP Provinsi Kalteng sebelum dilakukan penggantian antar waktu oleh DPP-PPP H. Djan Faridz).
- 7. Bahwa pada tanggal 03 September 2015 telah dilakukan Musyawarah Sengketa III dengan agenda mendengarkan keterangan dari H. Djan Faridz dan Dr. H. R. A. Dimyati N, SH., MH., M.Si selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP-PPP. Selain itu, pada hari dan tanggal yang sama mendengarkan keterangan dari Dr. Syaiful Bakhri (Ahli Hukum Pidana) dan Ibnu Sina Chandranegara, SH., MH (Ahli Hukum Tata Negara) berdasarkan permohonan dari Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail dengan Nomor. 0011/TKH/SP/IX/2015, tanggal 02 September 2015, Perihal. Permohonan kehadiran Saksi Ahli dalam persidangan.
- 8. Bahwa pada tanggal 04 September 2015 telah dilakukan Musyawarah Sengketa IV dengan agenda mendengarkan keterangan dari Dr. Margarito Kamis, SH., MH (Ahli Hukum Tata Negara) berdasarkan permohonan dari Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail dengan Nomor. 0011/TKH/SP/IX/2015, tanggal 02 September 2015, Perihal. Permohonan kehadiran Saksi Ahli dalam persidangan. Selain mendengarkan keterangan dari Saksi Ahli Hukum Tata Negara yang didatangkan oleh Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail, pada hari dan tanggal yang sama juga mendengarkan keterangan Saksi Ahli dari Refly Harun, SH., MH., LL.M (Ahli Hukum Tata Negara) dan Bambang Eka Cahya Widodo (Ahli Hukum Pemilihan Umum) berdasarkan permohonan dari Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait dengan Nomor. 003/TBA/SK/UJ/Pilkada/IX/2015, tanggal 3 September 2015, Perihal. Pemohonan pengajuan ahli untuk perkara permohonan No. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015. Pada tanggal yang sama pula Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga telah berupaya untuk memediasi Para Pihak, namun menurut Para Pihak tidak ada jalan ke luar yang bisa diperoleh

- karena itu diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyarankan kepada Para Pihak untuk membuat kesimpulan masing-masing dari hasil Musyarah I sampai dengan Musyawarah IV dan diserahkan ke bagian Sekretariat pada tanggal 05 September 2015.
- 9. Bahwa pada tanggal 05 September 2015, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretariat yang ditunjuk telah menerima kesimpulan masing-masing baik dari Pihak Pemohon, Pihak Teraiohon dan Pihak Terkait yang bersengketa.
- 10.Bahwa pada tanggal 07 September 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat Keputusan dari Musyawarah Sengketa yang telah dilaksanakan. Adapun putusan tersebut adalah:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - b. Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan verifikasi dan penelitian ulang melalui pengujian forensik terhadap Model B.l-KWK Parpol pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Jawawi, SP., S.Hut., MP ke pihak yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.
 - c. Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan perbaikan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, untuk pasangan calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Jawawi, SP., S.Hut., MP yang didasari hasil uji forensik terhadap Model B.I-KWK Parpol pasangan calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Jawawi, SP., S.Hut., MP sesuai dengan ketentuan Paraturan Pemndang undangan yang berlaku.
 - d. Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Keputusan ini.

III. Pasca Musyawarah Sengketa.

- 1. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima surat dari Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail dengan Nomor. 007A/TKHP/SP/IX/2015, tanggal 10 September 2015, Perihal. Permohonan pengawasan pelaksanaan keputusan sengketa Nomor Register. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 tanggal 07 September 2015.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah berkirim surat kepada Ketua Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran -Habib H. Said Ismail dengan Nomor. P.298/Bawaslu.KT/Div.II/09/2015, tanggal 15 September 2015, Perihal. Petunjuk terakit permohonan Nomor. 007A/TKHP/SP/IX/2015.
- 3. Bahwa pada tanggal 11 September 2015 KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah Kalimantan bersurat Bawaslu Provinsi Tengah 059/UND/IX/2015, tanggal 11 September 2015, Perihal. Tindak lanjut hasil konsultasi dengan KPU RI tentang Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengenai sengketa Nomor Register 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 dan disertai dengan hasil kajian terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan tengah. Di dalam surat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada prinsipnya mengundang Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 14 September 2015 untuk dimintai penjelasannya mengenai putusan yang sudah dikeluarkan. Dari pertemuan dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada prinsipnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tfcngah menegaskan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengenai musyawarah sengketa sifatnya final dan mengikat.
- 4. Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan laporan dari Pemohon yang pada pokoknya melaporkan

- pelanggaran tindak pidana dan/atau peristiwa tindak pidana kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Sentra Gakkumdu telah melakukan rapat pembahasan terkait dengan laporan tindak pidana yang disampaikan. Hasil dari pembahasan tersebut laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal laporan/ daluarsa.
- 5. Bahwa pada tanggal 15 September 2015 KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah berkirim surat ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. 200/KPU-Prov-020/IX/2015, tanggal 15 September 2015, Perihal. Penjelasan tertulis tafsir/ maksud/makna Keputusan Sengketa dari No. Reg. 01/PS/ BWSL.KALTENG.21.00/08/2015. Pada pokoknya, meminta penjelasan tertulis putusan Bawaslu untuk sengketa Nomor 01/PS/ BWSL.KALTENG.21.00/08/2015, khususnya amar putusan nomor 2 dan nomor 3.
- 6. Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan penjelasan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan mohon penjelasan terhadap amar putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. P.307/ Bawaslu.KT/Div.II/09/2015, tanggal 22 September 2015, Perihal. Penjelasan atas putusan Nomor Register. 01/PS/BWSL.KALTENG.21,00/08/2015.
- 7. Bahwa pada tanggal 23 September 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima tembusan surat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Tengah dengan Nomor. 211/ KPU-Prov-020/ IX/2015,tanggal 23 September 2015,Perihal Tindak lanjut putusanBawaslu Kalteng NoReg.01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015.Pada pokoknya, meminta petunjuk terkait keputusan musyawarah sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- 8. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 telah dilaksanakan pertemuan antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bawaslu Republik Indonesia di ruang rapat Bawaslu RI Jin. M. H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut didasarkan pada surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor. 0245/Und/Bawaslu/IX/2015, tanggal 25 September 2015, Perihal.Undangan. Pada pokoknya, Bawaslu RI ingin mengetahui sejauhmana tindak lanjut putusan sengketa yang sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9. Bahwa pada 'tanggal 29 September 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima tembusan surat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Tengah dengan Nomor. 221 /KPU-Prov-020/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal. Memfasilitasi pengujian forensic.
- 10.Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima tembusan surat dari Bawaslu Republik Indonesia yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor. 0289A/Bawaslu/IX/2015, tanggal 30 September 2015, Perihal. Tindak lanjut keputusan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Pada pokoknya, meminta kepada KPU RI agar memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melaksanakan keputusan musyawarah penyelesaian sengketa dimaksud dengan mempertimbangkan tahapan pemilihan yang sedang berlangsung guna memenuhi kepastian hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 11.Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima tembusan surat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Tengah dengan Nomor. 223/KPU-Prov-020/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, Perihal. Mohon percepatan pengujian forensik.
- 12.Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima tembusan surat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri dengan Nomor.

- 225/KPU-Prov-020/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, Perihal. Pengujian forensik Model B.I-KWK Parpol an. Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP.
- 13.Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima tembusan surat dari Kuasa Hukum Pasangan Ujang Jawawi dengan Nomor. 009/TBA/UJ/Pilkada/X/2015, tanggal 6 Oktober 2015, Perihal. Perlindungan hak konstitusional menjadi kandidat dan tindak lanjut putusan Bawaslu Nomor. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015.
- 14.Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail telah bersurat kepada KPUD Provinsi Kalimantan Teengah dan ditembuskan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. 01 1/TKHP/SP/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015, Perihal. Permohonan kepastian hukum pelaksanaan keputusan sengketa Nomor Reg. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015.
- 15.Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima surat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. 243/KPU-Prov-020/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, Perihal. Tindak lanjut hasil pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah No Reg.01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015. Pada pokoknya menyampaikan bahwa:
 - a. KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menugaskan 2 orang anggota, 1 orang Kasubbag Hukum serta 2 orang penyidik dari Polda Kalimantan Tengah untuk mengantar/mengurusi surat terkait dengan uji forensi pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.
 - b. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri tidak dapat menindaklanjuti surat permohonan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan uji forensik.
- 16.Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima laporan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan putusan No Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Register. 01/PS/ BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 angka 2: meminta kepada KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan penelitian ulang melalui uji forensik terhadap Model B.l-KWK Parpol Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP ke pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Hasil pembahasan dengan Tim Sentra Gakkumdu dan kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. P.370/Bawaslu.KT/Div.II/10/2015, tanggal 21 Oktober 2015, Perihal. Pemberitahuan status laporan dan disimpulkan:
 - a. KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa menjadi pelapor.
 - b. KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa menjadikan putusan sengketa yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sebagai objek laporan. Mengingat putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sifatnya final dan mengikat.
 - c. Laporan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah sudah melampaui batas waktu laporan/daluarsa.
 - d. Laporan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi syarat formal.
- 17.Bahwa pada tanggal 20 Oktober KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah berkirim surat kepada Tim Koordinator Hukum Pemenangan Cagub H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail Pilkada 2015 Provinsi Kalteng Jl. Danau Simboto 62/96 Jakarta Pusat 10210 ditembuskan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. 246/KPU-Prov-020/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015, Perihal. Permohonan kepastian hukum pelaksanaan keputusan sengketa No. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 tanggal 7 September 2015.

- 18.Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail telah berkirim surat ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. 0017/TKH/SP/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, Perihal. Permohonan salinan Laporan pengaduan KPU dan surat pendukung lainnya. Permohonan yang diajukan Pemohon ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah dipenuhi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- 19.Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah berkirim surat ke Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. P.357/Bawaslu.KT/Div.II/10/2015, tanggal 21 Oktober 2015, Perihal. Tanggapan terhadap surat KPU Nomor. 243/KPU-Prov- 020/X/2015. Pada pokoknya menyampaikan merupakan sebuah kewajiban bagi KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi persyaratan formal dan teknis dimaksud dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Mengacu kepada surat Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.
- 20.Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Bawaslu RI telah berkirim surat ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. 0350/Bawaslu/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015, Perihal. Tindak lanjut keputusan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Pada pokoknya, memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah agar menyurati Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah sudah menindaklanjuti Keputusan Sengketa tersebut dan menyarankan Pemohon untuk melaporkan perkara tersebut sebagai dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Kalimantan Tengah.
- 21.Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail telah berkirim surat ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. 014/TKHP/SP/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, Perihal. Permohonan salinan korespondensi proses pelaksanaan putusan sengketa oleh KPUD Kalteng. Permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- 22.Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menindaklanjuti surat Bawaslu RI Nomor. 0350/Bawaslu/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015, Perihal. Tindak lanjut keputusan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dengan bersurat kepada Tim Kuasa Hukum H. Sugianto Sabran Habib H. Said Ismail dengan Nomor. P.383/Bawaslu.KT/Div.II/10/2015, tanggal 31 Oktober 2015, Perihal. Tindak lanjut surat Bawaslu RI Nomor. 0350/Bawaslu/X/2015.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pihak Terkait, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan bukti-bukti/keterangan yakni sebagai berikut:

BUKTI	KETERANGAN
PT-1	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Juli 2015, dengan Nomor. 122/KPU-Prov-020/VII/2015, Perihal informasi ketentuan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
PT-2	Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 117/KPU-Prov-020/VII/2015.
PT-3	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 172/Div-Was/Bawaslu/KT/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 perihal peringatan dini tahap pendaftaran paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
PT-4	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 133/KPU-Prov- 020/VII/2015 perihal Pemberitahuan dini Pendaftaran paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PT-5	Berita acara KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor.33/BAA/TI/2015 tanggal 29 Juli 2015.

РТ-6	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentangPendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015pada tanggal 28 Juli 2015.
PT-7	Surat Tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 193/SPT/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015
PT-8	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 192/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal rekomendasi pendaftaran Paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Pilkada Serentak 2015
PT-9	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 163/KPU-Prov-020/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Rekomendasi pendaftaran paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.
PT-10	Surat Tim Koordinator Hukum Sugianto-Habib kepada Ketua KPU RI di Jakarta dengan surat nomor.002/TKH/SP/VTII/2015 perihal pengaduan dan penyertaan Berita Acara dan Surat Pernyataan DPP-PPP tentang DPW Kalteng dan SK Rekomendasi Model. B.l-KWK Parpol
PT-11	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 211/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Mohon verifikasi faktual persyaratan dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2015-2020.
PT-12	Berita Acara Verifikasi Faktual Nomor 215/Div- Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015
PT-13	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah nomor. 217/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal rekomendasi Pendaftaran Paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.
PT-14	Berita Acara Verifikasi berkas Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.
PT-15	Bl- KWK Parpol pasangan Calon DR.H Ujang Iskandar, ST. MSi dan HJawawi, SP, SHut, MP.
PT-16	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 170/KPU-Prov-020/VIII/015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal Verifikasi faktual berupa klarifikasi.
PT-17	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 172/KPU-Prov-020/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 perihal rekomendasi pendaftaran paslon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Kedua.
PT-18	Berita Acara Hasil Verifikasi/Klarifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 20 Agustus.
РТ-19	Berita Acara Hasil Verifikasi/Klarifikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 20 Agustus.
PT-20	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor P.233/Bawaslu.KT/Div-III/08/2015 tanggal 22 Agustus 2015 perihal permintaan daftar dan dokumen hasil penelitian persyaratan dan hasil verifikasi faktual.
PT-21	Surat KPU Provinsi Nomor. 182/KPU-Prov-020/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal permintaan daftar dokumen dan dokumen hasil penelitian persyaratan dan hasil verifikasi factual.
PT-22	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. P.236/Bawaslu.KT/Div-HI/08 2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Penjelasan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Peserta Penulihan, kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
PT-23	Surat Ketua KPU RI Nomor 510/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
PT-24	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 177/KPU-Prov-020/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Penjelasan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
PT-25	Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang memenuhi syarat.
PT-26	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon

	Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk Pasangan Calon H. SUGINTO SABRAN dan HABIB H SAID ISMAIL
PT-27	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk Pasangan Calon DR.H. UJANG ISKANDAR, ST, MSi dan H JAWAWI, SP, Shut.
PT-28	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk Pasangan Calon DR. Ir. WILLY M YOSEPH, MM dan Drs. H. M. WAHYUDI .K. ANWAR, MM, M.AP
PT-29	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor.33/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
PT-30	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor.32/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
PT-31	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor,34/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
PT-32	Surat KPU provinsi Kalimantan Tengah Nomor 055/UND/VIII/2015 tentang Deklarasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang bersih serta Kampanye Damai.
PT-33	Surat Tim Koordinator Hukun Sugianto Sabran Nomor. 004/TKH/SP/VIII/2015, Perihal. Permohonan Audiensi tanggal 04 Agustus 2015.
PT-34	Surat Tim Koordinator Hukun Sugianto Sabran Nomor. 004/TKH/SP/VIII/2015, Perihal. Permohonan Audiensi tanggal 04 Agustus 2015.
PT-35	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor.B.309/Bawaslu.KT/Div.II/09/2015, tanggal 25 September 2015.
PT-36	Formulir Model PS-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa, Nomor.
	Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015.
PT-37	
PT-37	Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26
	Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015. Tanda Terima Berkas Nomor. P241.1/Bawaslu/KT/8/2015.
PT-38	O1/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015.
PT-38 PT-39	Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015. Tanda Terima Berkas Nomor. P241.1/Bawaslu/KT/8/2015. Surat Bawaslu Nomor P-258/Bawaslu/KT/08/2015
PT-38 PT-39 PT-40	Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015. Tanda Terima Berkas Nomor. P241.1/Bawaslu/KT/8/2015. Surat Bawaslu Nomor P-258/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PPS/TKHP/VIII/2015.
PT-38 PT-39 PT-40 PT-41	Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015. Tanda Terima Berkas Nomor. P241.1/Bawaslu/KT/8/2015. Surat Bawaslu Nomor P-258/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PPS/TKHP/VIII/2015. Surat Bawaslu Nomor P-264/Bawaslu/KT/08/2015
PT-38 PT-39 PT-40 PT-41 PT-42	Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015. Tanda Terima Berkas Nomor. P241.1/Bawaslu/KT/8/2015. Surat Bawaslu Nomor P-258/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PPS/TKHP/VIII/2015. Surat Bawaslu Nomor P-264/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model PS-6 Surat Undangan Nomor P-261/Bawaslu/KT/2015. Surat Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran - Habib H. Said Ismail dengan Nomor. 0011/TKH/SP/IX/2015, tanggal 02 September 2015, Perihal. Permohonan
PT-38 PT-39 PT-40 PT-41 PT-42 PT-43	Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015. Tanda Terima Berkas Nomor. P241.1/Bawaslu/KT/8/2015. Surat Bawaslu Nomor P-258/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PPS/TKHP/VIII/2015. Surat Bawaslu Nomor P-264/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model PS-6 Surat Undangan Nomor P-261/Bawaslu/KT/2015. Surat Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran - Habib H. Said Ismail dengan Nomor. 0011/TKH/SP/IX/2015, tanggal 02 September 2015, Perihal. Permohonan kehadiran Saksi Ahli dalam persidangan. Keputusan Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Register:
PT-38 PT-39 PT-40 PT-41 PT-42 PT-43	Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015. Tanda Terima Berkas Nomor. P241.1/Bawaslu/KT/8/2015. Surat Bawaslu Nomor P-258/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PPS/TKHP/VIII/2015. Surat Bawaslu Nomor P-264/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model PS-6 Surat Undangan Nomor P-261/Bawaslu/KT/2015. Surat Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran - Habib H. Said Ismail dengan Nomor. 0011/TKH/SP/IX/2015, tanggal 02 September 2015, Perihal. Permohonan kehadiran Saksi Ahli dalam persidangan. Keputusan Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Register: 01/PS/BWSL.KALTENF21.00/08/2015 Surat Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran - Habib H. Said Ismail Nomor. 007A/TKHP/SP/IX/2015, tanggal 10 September 2015, Perihal. Permohonan pengawasan pelaksanaan keputusan sengketa Nomor Register.
PT-38 PT-39 PT-40 PT-41 PT-42 PT-43 PT-43	Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015. Tanda Terima Berkas Nomor. P241.1/Bawaslu/KT/8/2015. Surat Bawaslu Nomor P-258/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PPS/TKHP/VIII/2015. Surat Bawaslu Nomor P-264/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model PS-6 Surat Undangan Nomor P-261/Bawaslu/KT/2015. Surat Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran - Habib H. Said Ismail dengan Nomor. 0011/TKH/SP/IX/2015, tanggal 02 September 2015, Perihal. Permohonan kehadiran Saksi Ahli dalam persidangan. Keputusan Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Register: 01/PS/BWSL.KALTENF21.00/08/2015 Surat Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran - Habib H. Said Ismail Nomor. 007A/TKHP/SP/IX/2015, tanggal 10 September 2015, Perihal. Permohonan pengawasan pelaksanaan keputusan sengketa Nomor Register. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015. Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. P.298/Bawaslu.KT/Div.II/09/2015, tanggal 15 September 2015, Perihal. Petunjuk terkait permohonan Nomor.
PT-38 PT-39 PT-40 PT-41 PT-42 PT-43 PT-44 PT-45 PT-46	Ol/PPS/TKHP/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015. bukti Tanda Terima Berkas Nomor. P- 241/Bawaslu/KT/8/2015 pada tanggal 26 Agustus 2015. Tanda Terima Berkas Nomor. P241.1/Bawaslu/KT/8/2015. Surat Bawaslu Nomor P-258/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PPS/TKHP/VIII/2015. Surat Bawaslu Nomor P-264/Bawaslu/KT/08/2015 Formulir Model PS-6 Surat Undangan Nomor P-261/Bawaslu/KT/2015. Surat Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran - Habib H. Said Ismail dengan Nomor. 0011/TKH/SP/IX/2015, tanggal 02 September 2015, Perihal. Permohonan kehadiran Saksi Ahli dalam persidangan. Keputusan Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Register: 01/PS/BWSL.KALTENF21.00/08/2015 Surat Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran - Habib H. Said Ismail Nomor. 007A/TKHP/SP/IX/2015, tanggal 10 September 2015, Perihal. Permohonan pengawasan pelaksanaan keputusan sengketa Nomor Register. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015. Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. P.298/Bawaslu.KT/Div.II/09/2015, tanggal 15 September 2015, Perihal. Petunjuk terkait permohonan Nomor. 007A/TKHP/SP/IX/2015. Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 059/UND/IX/2015 tanggal 11 september

	September 2015, Perihal. Penjelasan tertulis tafsir/ maksud/ makna dari Keputusan Sengketa No. Reg. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015.
PT-50	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. P.307/Bawaslu.KT/Div.II/09/2015, tanggal 22 September 2015, Perihal. Penjelasan atas putusan Nomor Register. 01/PS/BWSL.KALTENG.21,00/08/2015.
PT-51	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang Nomor. 211/KPU-Prov-020/IX/2015,tanggal 23 September 2015, Perihal Tindak lanjut putusan Bawaslu Kalteng No. Reg.01/PS/ BWSL.KALTENG.21.00/ 08/2015.
PT-52	Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor. 0245/Und/Bawaslu/IX/2015, tanggal 25 September 2015.
PT-53	Surat KPU Provinsi Kalimantan Nomor. 221 /KPU-Prov-020/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal. Memfasilitasi pengujian forensik
PT-54	Surat Bawaslu RI yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor. 0289A/Bawaslu/IX/2015, tanggal 30 September 2015, Perihal. Tindak lanjut keputusan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
PT-55	surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 223/KPU-Prov-020/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, Perihal. Mohon percepatan pengujian forensik
PT-56	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 225/KPU-Prov-020/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, Perihal. Pengujian forensik Model B.l-KWK Parpol an. Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP
PT-57	Surat dari Kuasa Hukum Pasangan Ujang - Jawawi dengan Nomor. 009/TBA/UJ/Pilkada/X/2015, tanggal 6 Oktober 2015, Perihal. Perlindungan hak konstitusional menjadi kandidat dan tindak lanjut putusan Bawaslu Nomor. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015.
PT-58	Surat Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran - Habib H. Said Ismail Nomor. 01 l/TKHP/SP/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015, Perihal. Permohonan kepastian hukum pelaksanaan keputusan sengketa Nomor Reg. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015.
PT-59	Surat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor. 243/KPU-Prov-020/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, Perihal. Tindak lanjut hasil pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah No Reg.01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015.
PT-60	SPurat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. P.3P70/Bawaslu.KT/Div.II/10/2015, tanggal 21 Oktober 2015, Perihal. Pemberitahuan status laporan.
PT-61	Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 246/KPU-Prov-020/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015, Perihal. Permohonan kepastian hukum pelaksanaan keputusan sengketa No. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015
PT-62	Surat Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran - Habib H. Said Ismail Nomor. 0017/TKH/SP/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, Perihal. Permohonan salinan Laporan pengaduan KPU dan surat pendukung lainnya.
PT-63	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. P.357/Bawaslu.KT/Div.II/10/2015, tanggal 21 Oktober 2015, Perihal. Tanggapan terhadap surat KPU Nomor. 243/KPU-Prov- 020/X/2015.
PT-64	Surat Bawaslu RI Nomor. 0350/Bawaslu/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015, Perihal. Tindak lanjut keputusan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.
PT-65	Surat Tim Koordinator Hukum H. Sugianto Sabran - Habib H. Said Ismail Nomor. 014/TKHP/SP/X/2015, tanggal 30 Oktober 2015, Perihal. Permohonan salinan korespondensi proses pelaksanaan putusan sengketa oleh KPUD Kalteng.
PT-66	Surat Bawaslu RI Nomor. P.383/Bawaslu.KT/Div.II/10/2015, tanggal 31 Oktober 2015, Perihal. Tindak lanjut surat Bawaslu RI Nomor. 0350/Bawaslu/X/2015

2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP

Bahwa pada sidang tanggal 29 Oktoer 2015 tim Pemenangan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP mengajukan kepada majelis Sidang menjadi Pihak terkait karena pokok-pokok pengaduan yang disampaikan pengadu terkait dengan Pencalonan Pasangan Calon DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP. Pada Sidang kedua tanggal 5 November 2015, sebgai Pihak Terkait yang diwakili oleh Kuasa Hukum yaitu Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M.dan Regginaldo Sultan, S.H., M.M.memberikan keterangan tertulis sebagai Pihak Terkait dengan Surat Nomor: No. 012/TBA/UJ/Pilkada/X/2015 yang isinya sebagai berikut:

I. KEPENTINGAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- Bahwa dalam perkara ini, Pengadu (Pasangan Calon Sugianto-Habib) mengajukan pengaduan terkait dengan kebijakan dan keputusan teradu (KPU Provinsi Kalimantan Tengah) dalam hal menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015.
- 2. Bahwa oleh karena hal-hal yang dipersoalkan Pengadu terkait dengan kepentingan Pihak Terkait sebagai sesama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015, maka Kami mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini.
- 3. Bahwa sebagai Pihak Terkait kami membela kepentingan kami sendiri, khususnya dalam hal membela hak Pihak Terkait untuk menjadi kandidat (*right to be candidate*).

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa Pengadu tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan pengaduan ke DKPP dengan alasan bahwa pengaduan dilakukan dengan maksud menghalang-halangi hak menjadi kandidat (*right to be candidate*).
- 2. Bahwa alasan-alasan mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pengadu termuat dalam Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara. Untuk mencegah pengulangan dalil maka seluruh Keterangan Pihak Terkait secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Keterangan Pihak Terkait Dalam Eksepsi.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM POKOK PERKARA

Setelah mendengar pengaduan Pengadu secara lisan dan membaca Pengaduan tertulis serta jawaban Teradu secara lisan atas perkara pengaduan a quo, Kami sampaikan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

- 1. Bahwa keterangan secara lisan yang telah kami sampaikan di depan sidang DKPP RI pada sidang tanggal 29 Oktober 2015 yang lalu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Pihak Terkait yang Kami sampaikan secara tertulis ini.
- 2. Bahwa dalam pengaduan Pengadu, Pengadu kembali mempersoalkan tentang proses pendaftaran Pasangan Calon Ujang-Jawawi hingga terbitnya Keputusan KPU No 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 untuk dan atas nama DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP;
- 3. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam keterangan lisan di persidangan, sebenarnya yang menjadi pokok persoalan mengapa muncul perkara ini adalah adanya upaya menghalang-halangi hak seseorang, dalam hal ini hak Pihak Terkait, untuk menjadi kandidat atau terdapat upaya jegal menjegal kandidat yang didasari oleh itikad buruk.
- 4. Bahwa untuk dapat menilai apakah benar terdapat upaya menghalang-halangi hak Pihak Terkait sebagai kandidat, perlu dicermati kronologi proses pencalonan para

kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Tengah untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ini sebagaimana yang kami uraikan di bawah ini :

A. <u>Pasangan Ujang-Jawawi Mengikuti Seluruh Proses Pencalonan dengan Itikad</u> Baik.

- 1. Bahwa dalam menjalani seluruh proses pencalonan hingga pada saat proses pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut KPU Prov. Kalteng), Pasangan Ujang-Jawawi telah menjalani proses dengan dilandasi itikad baik dan mengikuti seluruh prosedur yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Bahwa pentingbagi semua pihak untuk melihat proses yang dijalani oleh Pasangan Ujang-Jawawi sejak dari permulaan sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sejak awal, DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si (selanjutnya disebut "H. Ujang Iskandar"), yang kemudian berpasangan dengan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP. (selanjutnya disebut "H. Jawawi"), telah mengikuti proses pendaftaran dan pencalonan yang diselenggarakan oleh Partai-partai Politik yang kemudian menjadi Partai pengusung/pendukung, termasuk proses yang dilaksanakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari kedua kubu.
 - 2) Bahwa H. Ujang Iskandar sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah telah mengikuti proses pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Gubernur yang diselenggarakan oleh PPP pimpinan Djan Faridz sejak dari tingkat bawah/mulai tingkat provinsi (DPW) hingga ke tingkat pusat (DPP).

Sementara Sugianto Sabran dan/atau pasangannya sama sekali tidak pernah mengikuti proses tersebut dari tingkat bawah/mulai tingkat provinsi (DPW).

- 3) Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, DPW PPP pimpinan Djan Faridz Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima dan memproses pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan nama-nama yang terdiri dari:
 - Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si
 - Ir. H. Abdul Razak
 - H.M. Riban Satria, S.Sos
 - Yuandrias
 - Drs. H. Zain Alkim
 - Dra. Hj. Norhasanah, M.Si
 - H. Achmad Amur, S.H., M.H.
 - H. Supriadi, MT, S.Sos
 - H. Supian Hadi, S.Kom
 - Drs. Taufik Mukri, M.M.

Bahwa dari proses dan daftar nama tersebut di atas tidak ada nama Sugianto Sabran karena memang tidak pernah mendaftar ataupun muncul sebagai calon gubernur ataupun mengikuti proses di tingkatan provinsi.

TUNGGAL

- 4) Bahwa setelah melalui proses internal di tingkat provinsi, DPW PPP pimpinan Djan Faridz Provinsi Kalteng yang diketuai Hj. Norhasanah menyampaikan laporan kepada DPP PPP pimpinan Djan Faridz, dengan sekaligus mengantarkan H. Ujang Iskandar bertemu langsung dengan Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz. Selanjutnya, DPP PPP pimpinan Djan Faridz memberikan persetujuan dukungannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr.DR. H. UJANG ISKANDAR, ST.,M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020dari Partai Persatuan Pembangunan yang dicap dan ditandatangani Ketua Umum: H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H.R.A. Dimyati N,SH,MH,M.Si.
- 5) Bahwa dalam diktum Surat Keputusan Nomor 416/KPTS/DPP/VII/2015 Tanggal 7 Juli 2015 tersebut yang pada intinya, antara lain:

- (1) Sdr. DR. H. Ujang Iskandar., ST.M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015 2020.
- (2) Menyiapkan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Koalisi Partai Pendukung yang memenuhi syarat Pasangan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada Pilkada Tahun 2015 di KPU Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendaftarkan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang telah ditetapkan.
- 6) Bahwa selanjutnya, untuk memenuhi perintah pada diktum ke-2 (kedua)dalam Surat Keputusan tersebut di atas, setelah melalui proses diskusi dengan Partai Politik pengusung/pendukung lainnya, yakni Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), maka kemudian diputuskan bahwa H. Ujang Iskandar berpasangan dengan H. Jawawi sehingga menjadi Pasangan Calon Ujang-Jawawi.

 Hasil kesepakatan inipun telah disampaikan kepada DPP PPP pimpinan Djan Faridz yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Ujang Iskandar tertanggal 8 Juli 2015 dan telah disampaikan kepada DPP PPP pimpinan Djan Faridz, kemudian Surat tersebut telah dilegalisir oleh DPP PPP pimpinan Djan Faridz sebagai Tanda Terima penerimaan Surat.
- 7) Bahwa setelah itu, seluruh proses terus berlanjut tanpa ada masalah berarti. SK Nomor 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tersebut tidak pernah dicabut dan tidak pernah ada pemberitahuan kepada Pasangan Ujang-Jawawi apakah terdapat perubahan dukungan. Ketua DPW PPP pimpinan Djan Faridz Provinsi Kalimantan Tengah, Hj. Norhasanah juga siap melaksanakan perintah DPP PPP pimpinan Djan Faridz untuk mendaftarkan Ujang Iskandar sebagaimana dimaksud dalam SK tersebut di atas. Menjelang pembukaan pendaftaran, persiapan pendaftaran terus dilakukan oleh Tim Sukses Ujang-Jawawi.

Hingga menjelang pendaftaran, H. Ujang Iskandar masih terus melakukan komunikasi dengan Sekjen DPP PPP pimpinan Djan Faridz, Dr. R.A. Dimyati N, dan tidak ada pernyataan/pemberitahuan bahwa dukungan kepada Pasangan Calon Ujang – Jawawi telah dicabut atau diubah atau dialihkan kepada pasangan calon lain. Bahkan, hingga tanggal 26 Juli 2015 atau sehari sebelum pendaftaran, Ujang Iskandar masih berkomunikasi dengan Sekjen DPP PPP pimpinan Djan Faridz, Dr. Ahmad Dimyati N.

Pada tanggal 26 Juli 2015 tersebut, pukul 14.28 wib, Ujang Iskandar berkomunikasi dengan Sekjen DPP PPP Dr Ahmad R. Dimyati, melalui telepon dan berbicara selama 4 menit 14 detik. Pembicaraan antara Ujang Iskandar dengan Sekjen DPP PPP pimpinan Djan Faridz, Dimyati N, pada intinya sebagai berikut:

- Ujang melaporkan mau mendaftar ke KPUD besok (27 Juli 2015),
- Dr. Ahmad Dimyati N mempersilakan untuk mendaftar saja,
- Kemudian Ujang Iskandar mengatakan bahwa pendaftaran harus dihadiri Ketua DPW PPP pimpinan Djan Faridz,
- Dr. Dimyati N menjawab, ajak saja Ibu Norhasanah, kan Ibu Norhasanah mendukung Pak Ujang.

Bahwa dari pembicaraan tersebut menunjukkan DPP PPP pimpinan Djan Faridz mengetahui bahwa Pasangan Ujang – Jawawi akan mendaftar pada tanggal 27 Juli 2015 dan mempersilakan untuk mengajak Ketua DPW PPP pimpinan Djan Faridz untuk ikut mendaftarkan.

Pembicaraan tanggal 26 Juni 2015 tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PPP pimpinan Djan Faridz, masih mendukung Pasangan Ujang – Jawawi dan tidak pernah menyatakan sudah tidak mendukung lagi atau bahkan tidak menyarankan agar tidak mendaftarkan DPP PPP pimpinan Djan Faridz dalam koalisi parpol pengusung Pasangan Ujang – Jawawi.

- 8) Hingga pada saatnya,tanggal 27 Juli 2015 Pasangan Calon Ujang-Jawawi mendaftar ke KPU Prov. Kalteng sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 sekitar pukul 10.10 WIB. Pada saat pendaftaran, H. Ujang Iskandar selaku calon Gubernur dan H. Jawawi selaku calon Wakil Gubernur serta seluruh pimpinan Partai Politik pengusung Pasangan Calon Ujang - Jawawi tingkat Provinsi hadir secara fisik, menandatangani formulir-formulir pendaftaran, diverifikasi SK-SK kepengurusannya oleh KPU, termasuk untuk Ketua dan Sekretaris DPW PPP pimpinan Djan Faridz Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Hj. Sosiawan Widodoberdasarkan Norhasanah dan SK DPP 261/SK/DPP/W/III/2015 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti 2015-2016.
- 9) Bahwa Pasangan Calon Ujang-Jawawi diusung oleh koalisi/gabungan Partai Politik (Parpol) antara lain: Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dengan jumlah total kursi sebanyak 10 (sepuluh) Kursi; Hadir pada saat Pendaftaran:
 - 1) H. Ujang Iskandar sebagai Calon Gubenur;
 - 2) H. Jawawi calon Wakil Gubenur;
 - 3) Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Kalimantan Tengah;

Ketua : Faridawaty Darland Atjeh., S.E., M.M.;

Sekretaris : Hj. Mukarramah., S.Pd.;

4) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (versi Djan Faridz)

Ketua : Dra. Hj. Norhasanah., M.Si.; Sekretaris : Sosiawan Widodo., S.E.;

5) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (versi Romahurmuziy)

Ketua : H. Awaludin Noor; Sekretaris : Siti Salhah., M.HI;

6) Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Ketua : A. Maurits Dompas., S.T., M.Si.;

Sekretaris : Rendra Suhendra., S.Sos.;

7) Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI)

Ketua : Ir. Ergan Tunjung., M.Si.;

Sekretaris : Drs. Rima Eka Winarni., S.Pd.;

10)Bahwa hingga pendaftaran Pasangan Calon Ujang-Jawawi selesai (tanggal 27 Juli 2015), DPP PPP pimpinan Djan Faridz sama sekali tidak pernah mencabut dan/atau mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon lain, dan tidak pernah ada pemberitahuan tentang adanya pencabutan/pengalihan dukungan,baik kepada Pasangan Calon Ujang-Jawawi dan/atau Koalisi/Gabungan Partai Politik pengusung/pendukung Pasangan Calon Ujang-Jawawi dan/ataupun tidak pernah ada perintah kepada pengurus DPW PPP (tingkat provinsi) untuk tidak mendaftarkan atau melarang mendaftarkan Pasangan Calon Ujang-Jawawi.

Pada saat itu Ketua (Hj. Norhasanah) dan Sekretaris (Sosiawan Widodo) DPW PPP pimpinan Djan Faridz justru menjalankan perintah DPP PPP sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 dengan dilampiri Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2015 sebagai satu kesatuan yang tidak pernah dicabut, bahkan hingga saat ini.

- 11)Bahwa pada saat pendaftaran tersebut, KPU Prov. Kalteng telah menyatakan Surat Dukungan untuk Pasangan Ujang-Jawawi telah memenuhi syarat.Dengan diterimanya persyaratan pendaftaran, maka Tim Sukses Pasangan Calon Ujang-Jawawi merasa senang karena telah selesai melaksanakan tugas dan selanjutnya akan berkonsentrasi untuk hal lainnya.
- 12)Bahwa setelah itu tanpa diduga sama sekali, ternyata keesokan harinya (tanggal 28 Juli 2015) Pasangan Calon Sugianto-Habib mendaftar ke KPU Prov. Kalteng dengan juga membawa dukungan dari DPP PPP pimpinan Djan Faridz dan membawa serta dua orang bernama Mulyadi dan M. Iqbal yang mengaku baru saja diangkat menjadi Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalteng pimpinan Djan Faridz menggantikan SEMENTARA Ketua dan Sekretaris DPW PPP, Hj.Norhasanah dan Sosiawan Widodo berdasarkan SK DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Norhasanah, M.Si Dan Sdr. Sosiawan Widodo., S.E. Masing-Masing sebagai Ketua Dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Dan Pengangkatan Sdr. Mulyadi Dan Sdr. H. Mohammad Iqbal Daud., S.E. Masing-Masing Sebagai Ketua Dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, yang tertulis tanggal 27 Juli 2015.
- 13)Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas SK kepengurusan yang baru tersebut ternyata belum dimuat di website KPU RI dan di kemudian hari (setelah musyawarah Bawaslu Provinsi Kalteng) baru diketahui bahwa DPP PPP pimpinan Djan Faridz baru mengirimkan SK Kepengurusan yang baru tersebut kepada KPU RI yaitu pada tanggal 28 Juli 2015.
- 14)Bahwa kemudian KPU Provinsi Kalteng tetap menerima Pasangan Sugianto-Habib sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2015, meskipun menolak memasukkan dukungan PPP (dan Golkar) kepada Pasangan Sugianto-Habib, baik karena dukungan tersebut hanya dari satu kubu maupun khusus PPP Djan Faridz telah memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan lain, karena jumlah dukungan kursi Parpol telah memenuhi syarat.

Pasangan Sugianto-Habib didukung oleh:

Partai Gerindra : 6 kursi.
Partai Demokrat : 5 kursi.
Partai Amanat Nasional : 5 kursi.
Partai Kebangkitan Bangsa : 3 kursi.
Jumlah total :19 kursi.

Syarat minimal 9 kursi.

15)Bahwa setelah melakukan pendaftaran pada tanggal 28 Juli 2015, Pasangan Sugianto-Habib terus mempermasalahkan pencalonan Ujang-Jawawi. Di berbagai media, Pasangan Ujang-Jawawi terus disudutkan. Bahkan di salah satu kesempatan, Mulyadi Ketua DPW PPP Djan Faridz yang baru, mengakui bahwa niatannya adalah ingin menjegal Pasangan Ujang-Jawawi sebagai Pasangan Calon. Dalam berita Kalteng Pos tanggal 29 Juli 2015 berjudul "Ujang Sengaja Dijegal", terdapat kutipan pernyataan Mulyadi sebagai berikut:

"Saat ditanya, terkait dukungan PPP yang hanya satu kubu untuk pasangan Sugianto, Mulyadi dengan tegas mengaku rekomendasi PPP terhadap Pasangan Sugianto-Said Ismail ini adalah untuk menjegal langkah Ujang Iskandar maju di Pilgub 2015. Dia mengakui, rekomendasi PPP ini tidak akan diterima oleh KPU sesuai PKPU Nomor 9 2015.

"Terus terang, kami ingin membatalkan pak Ujang maju dalam Pilkada 2015. Karena tidak masuk koalisi KMP", ungkap pria yang mengaku menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz ini" 16)Bahwa berdasarkan pada kronologis peristiwa tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Pasangan Calon Ujang-Jawawi adalah Pasangan Calon yang beritikad baik dan berupaya mengikuti prosedur yang ada serta tidak memiliki pretensi buruk apapun. Terhadap munculnya kejadian tersebut di atas, jelas bahwa Pasangan Calon Ujang-Jawawi adalah pihak yang beritikad baik namun diduga terdapat upaya-upaya menghalang-halangi Pihak Terkait maju sebagai Pasangan Calon (Kandidat).

B. Kejanggalan-Kejanggalan dalam Pemberian Dukungan DPP PPP pimpinan Djan Faridz kepada Pasangan Calon Sugianto-Habib.

- 1. Bahwa karena begitu semangatnya keinginan untuk menghalangi Pihak Terkait untuk maju sebagai Kandidat, justru akhirnya terlihat kejanggalan-kejanggalan surat-surat atau dokumen yang sengaja dibuat dalam rangka mendukung penghalangan ini.
 - Sebagaimana yang terjadi dalam sidang musyawarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut Bawaslu Prov. Kalteng) telah terungkap adanya fakta kejanggalan-kejanggalan dalam pemberian dukungan DPP PPP pimpinan Djan Faridz kepada Pasangan Calon Sugianto-Habib, antara lain:
 - 1) Dukungan DPP PPP pimpinan Djan Faridz kepada Pasangan Sugianto-Habib dalam bentuk B.1.KWK.Parpol tertera tanggal 22 Juli 2015. Sementara itu, Redaksi Form Model B.1.KWK.Parpol tersebut menyebutkan ".....berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi Kalimantan Tengah memberikan persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur....".
 - 2) Kemudian, Surat Keputusan pergantian pengurus DPW PPP pimpinan Djan Faridz Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan untuk mendaftarkan Pasangan Calon Sugianto-Habib tertera tanggal 27 Juli 2015 dan baru didaftarkan ke KPU RI pada tanggal 28 Juli 2015.
 - 3) Bahwa sebagaimana yang telah terjadi dalam musyawarah Bawaslu Prov. Kalteng, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP, Djan Faridz di bawah sumpah mengakui bahwa Ketua dan Sekretaris DPW PPP yang lama, Hj. Norhasanah dan Sosiawan Widodo tidak pernah mengusulkan Pasangan Sugianto-Habib kepada DPP PPP pimpinan Djan Faridz dan menurut Djan Faridz yang mengusulkan Sugianto-Habib adalah Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalteng yang baru, Mulyadi dan Mohammad Iqbal Daud.
 - 4) Bahwa dari fakta-fakta di atas dapat dipertanyakan mengenai kebenaran substansi B.1.KWK.Parpol DPP PPP pimpinan Djan Faridz yang tertera tanggal 22 Juli2015 kepada Pasangan Sugianto-Habib. Dalam dokumen B.1.KWK.Parpol kepada Pasangan Sugianto-Habib disebutkan disebutkan dukungan tersebut diberikan "berdasarkan usulan" pimpinan partai tingkat provinsi, padahal faktanya Ketua dan Sekretaris DPW PPP pimpinan Djan Faridz Provinsi Kalimantan Tengah yang sah pada waktu itu tanggal 22 Juli 2015 adalah Hj. Norhasanah dan Sosiawan Widodo yang jelas-jelas menyatakan tidak pernah mengusulkan Pasangan Sugianto-Habib. Sehingga patut dipertanyakan, apakah B.1.KWK.Parpol DPP PPP pimpinan Djan Faridz kepada Pasangan Calon Sugianto-Habib itu berdasarkan usulan pimpinan partai tingkat Provinsi ataukah tidak? Kemudian pertanyaan yang muncul selanjutnya, jika tidak berdasarkan usulan
 - Kemudian pertanyaan yang muncul selanjutnya, jika tidak berdasarkan usulan pimpinan parpol tingkat provinsi, berarti substansi B.1.KWK.PARPOL kepada Pasangan Sugianto-Habib tidak benar isinya.
 - Jika B.1.KWK.Parpol benar berdasarkan usulan pimpinan partai tingkat Provinsi, dimana berdasarkan pengakuan Ketua Umum PPP Djan Faridz diusulkan oleh pimpinan Partai tingkat Provinsi yang baru, pertanyaan berikutnya, apakah berarti B.1.KWK.Parpol tersebut sengaja dibuat dengan tanggal mundur?
- 2. Bahwa kejanggalan-kejanggalan selanjutnya semakin bertambah jelas jika seluruh dokumen yang dikeluarkan DPP PPP pimpinan Djan Faridz kepada Pasangan Calon

Sugianto-Habib dicermati, terlihat bahwa Surat-surat tersebut yang memang dibuat dan dikeluarkan semata-mata untuk menghalangi Pasangan Calon Ujang-Jawawi menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, antara lain, yakni:

- 1) Bahwa SK DPP PPP Nomor 527/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. H. Sugianto Sabran sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 dari Partai Persatuan Pembangunan (pimpinan Djan faridz), tertera tanggal 24 Juli 2015, padahal B.1.KWK.Parpol DPP PPP pimpinan Djan Faridz kepada Pasangan Sugianto-Habib tertanggal 22 Juli 2015. Dari tanggal yang tertera menjadi pertanyaan mengapa surat rekomendasi dikeluarkan setelah B1.KWK.Parpol. SK DPP PPP Nomor 527/KPTS/DPP/VII/2015 tersebut juga memiliki perbedaan bentuk tanda tangan apabila dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang dikeluarkan DPP PPP pimpinan Djan Faridz lainnya.
- 2) Dalam Berita Acara Diterbitkan SK No 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tertanggal 27 Juli 2015 disebutkan bahwa SK 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tersebut yang dikatakan dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 02.00 (dini hari). Berita Acara tersebut juga menyebutkan latar belakang dikeluarkannya SK No. SK 261-A/SK/DPP/W/VII/2015, yang menjadi salah satu point menurut Kami janggal, yakni dalam angka (2) point (.) ke-2, menyatakan:

 "Untuk melakukan perombakan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan
 - "Untuk melakukan perombakan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang tanpa sepengetahuan Pimpinan DPP-PPP telah menyampaikan Surat Rekomendasi DPP-PPP kepada KPUD atas nama Sdr. Ujang Iskandar sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tanpa menggunakan Model.B.1-KWK PARPOL dan tanpa mencantumkan nama Calon Wakil Gubernur sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015." Yang menjadi janggal adalah substansi Berita Acara tersebut adalah menyebutkan peristiwa yang sebenarnya baru akan terjadi pada keesokan harinya, yakni peristiwa dimana Ketua dan Sekretaris DPW PPP pimpinan Djan Faridz, Norhasanah dan Sosiawan Widodo mendaftarkan Pasangan Ujang-Jawawi tanggal 27 Juli 2015 pukul 10.10 WIB.
- 3. Selain itu, perlu dicatat,bahwa dukungan Partai Politik untuk Pasangan Sugianto-Habib tanpa PPP sebenarnya telah mencukupi jumlah syarat dukungan Partai Politik yakni 19 (sembilan belas) Kursi. Sehingga, sebenarnya tidak diperlukan lagi dukungan dari PPP. Terlebih lagi Pasangan Calon Sugianto-Habib pada saat pendaftaran itu hanya membawa dukungan dari satu kubu PPP saja (pimpinan Djan Faridz) sehingga sebenarnya pihak Sugianto-Habib juga paham bahwa dukungan dari satu kubu saja tidak memilki nilai sebagai syarat dukungan Partai Politik yang sah dan hal ini diakui sendiri oleh Mulyadi dalam wawancaranya dengan beberapa media, diantaranya Kalteng Pos.
- 4. Selain itu, patut juga untuk diketahui bahwa Hj. Norhasanah selain sebagai Ketua DPW PPP pimpinan Djan Faridz Provinsi Kalimantan Tengah juga merupakan pengurus harian DPP PPP Pimpinan Djan Faridz dengan jabatan Koordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan Tengah berdasarkan SK DPP PPP No. 104/KPTS/DPP/I/2015 Tentang Pengangkatan Sdr. Dra. Hj. Norhasanah, M.Si, Pengurus Harian DPP PPP, Sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 8 Januari 2015, bersama-sama dengan Yulbihar Rifqi berdasarkan SK DPP 143/KPTS/DPP/I/2015 Tentang Pengangkatan Sdr. H. Yulbihar Rifqi, S.E., Pengurus Harian DPP PPP Sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 8 Januari 2015. Posisi sebagai Korwil Kalimantan Tengah tersebut juga tidak pernah dicabut hingga saat ini sehingga Hj. Norhasanah dan Yulbihar Rifqi memang diberikan kewenangan sebagai pengurus DPP PPP pimpinan Djan Faridz untuk

- mengawasi proses penjaringan dan pendaftaran calon yang diusung PPP pimpinan Djan Faridz untuk Provinsi Kalteng.
- 5. Bahwa kejanggalan-kejanggalan tersebut diatas semakin memperkuat dugaan bahwa dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon Sugianto-Habib semata-mata digunakan untuk menghalang-halangi Pasangan Calon Ujang-Jawawi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang nyata-nyata terlebih dahulu telah mendapat dukungan DPP PPP dari kedua kubu dan telah mendaftarkannya ke KPU Prov. Kalteng.

C. Mengenai B.1.KWK Parpol DPP PPP dan Surat-Surat DPP PPP Lainnya.

- 1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam kronologi peristiwa di atas, Pasangan Calon Ujang-Jawawi telah diberikan B.1.KWK.Parpol DPP PPP pimpinan Djan FarIdz dari pengurus DPP PPP yang merupakan Koordinator Wilayah (Korwil) DPP PPP Djan Faridz. Sebagai pihak penerima, Pasangan Calon Ujang-Jawawi tidak mengetahui bagaimana proses keluarnya dokumen tersebut karena hal tersebut merupakan urusan internal DPP PPP pimpinan Djan Faridz. Pasangan Ujang-Jawawi hanya berpedoman bahwa telah mendapatkan dukungan melalui SK Nomor 416 yang didaftarkan ke KPUD Provinsi Kalteng beserta Surat Pernyataan mengenai nama Calon Wakil Gubernur yang hingga saat ini SK tersebut faktanya tidak pernah dicabut dan masih berlaku.
- 2. Bahwa munculnya permasalahan ini sama sekali tidak dikehendaki oleh Pasangan Calon Ujang-Jawawi. Namun sayangnya, pihak yang dirugikan dalam peristiwa ini jelas adalah Pasangan Calon Ujang-Jawawi.
- 3. Bahwa akan lain keadaannya, apabila, jikapun benar, DPP PPP pimpinan Djan Faridz telah melakukan perubahan/pengalihan dukungan dari Pasangan Calon Ujang-Jawawi kepada Pasangan Calon Sugianto-Habib yang dilakukan sebelum pendaftaran tanggal 27 Juli 2015, maka semestinya hal tersebut diberitahukan terlebih dahulu, baik berupa pemberitahuan kepada Pasangan Calon Ujang-Jawawi, kepada Koalisi/Gabungan Partai Politikdan/atau kepada pimpinan DPW PPP tingkat Provinsi, maupun dikeluarkan surat pencabutan terhadap SK Nomor 416. Namun faktanya tidak ada pemberitahuan sama sekali. Sungguh sangatlah tidak fair jika benar ada perubahan/pengalihan dukungan namun tidak diberitahukan kepada pihak yang yang sebelumnya telah didukung. Jika saja benar bersangkutan perubahan/pengalihan dukungan sebelum pendaftaran tentunya Pasangan Calon Ujang-Jawawi bisa berupaya mencari dukungan dari Partai Politik lainnya guna memenuhi syarat pencalonan Pilkada. Bahkan ironisnya yang terjadi, ketika hendak mendaftar pada satu hari sebelum hari pendaftaran (Tanggal 27 Juli 2015), H. Ujang Iskandar telah memberitahukan kepada Sekjen PPP pimpinan Djan Faridz dan kemudian dipersilakan untuk mendaftarkan saja.

Pasangan Ujang-Jawawi merasa dipermainkan. Jikapun ada perubahan dan tidak diberitahukan, maka itu dapat diartikan sebagai upaya menyandera Pasangan Ujang-Jawawi yang ketika mendaftar masih mengira tetap didukung PPP pimpinan Djan Faridz. Apakah perlakuan seperti ini dibenarkan? Apakah Pasangan Ujang-Jawawi harus menanggung kerugian konstitusional sebagai akibat dari permainan seperti ini?

4. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Prov. Kalteng dalam Keputusannya dalam musyawarah Bawaslu Provinsi Kalteng, merekomendasikan untuk melakukan uji forensik terhadap B.1.KWK.Parpol DPP PPP Djan Faridz kepada Pasangan CalonUjang-Jawawi karena terdapat dugaan B.1.KWK.Parpol tersebut ditanda-tangani dengan scan.Kami berpendapat bahwa apapun hasilnya semestinya jangan sampai merugikan Pasangan Ujang-Jawawi yang memiliki itikad baik.

- 5. Bahwa jikapun kemudian dilakukan uji forensik sebagaimana keputusan Bawaslu Prov. Kalteng tersebut, dan jika akhirnya ditemukan bahwa tanda tangan dokumen tersebut merupakan hasil scan sebagaimana dituduhkan selama ini, maka hal tersebut semestinya tidak serta merta membatalkan penetapan pencalonan Pasangan Calon Ujang-Jawawi dalam Pilkada Tahun 2015 ini,karena mesti ditelusuri terlebih dahulu sebenarnya siapa yang membuat dokumen tersebut. Penting untuk dipastikan apakah memang dibuat di kantor DPP PPP pimpinan Djan Faridz, apakah sudah dengan persetujuan pimpinan DPP PPP pimpinan Djan Faridz, apakah diketahui pimpinan DPP PPP pimpinan Djan Faridz dan lain-lain sebagainya. Kemudian dibandingkan pula dengan dokumen-dokumen lain yang pernah dikeluarkan, apakah DPP PPP pimpinan Djan Faridz pernah mengeluarkan dokumen dengan tandatangan scan tetapi selama ini sama sekali tidak pernah dipermasalahkan. Di samping itu, karena untuk menyatakan suatu dokumen adalah palsu harus melalui proses pidana maka menurut hemat kami uji forensik hanya bisa diketahui apabila terdapat Laporan Polisi (LP) dan baru kemudian dibuktikan dinyatakan palsu jika telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht).
- 6. Bahwa Pasangan Ujang-Jawawi tidak akan pernah berniat buruk dengan menggunakan dokumen yang diduga tanda tangannya tidak asli. Dan jika diketahui adanya dokumen palsu, Pasangan Ujang-Jawawi sebagai pihak yang selalu taat hukum tidak akan mau menggunakannya. Namun untuk mengetahui palsu tidaknya dokumen serta apakah scan tanda tangan dapat dianggap sebagai dokumen palsu butuh proses hukum yang benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Kami berharap agar proses yang dilakukan dapat berlangsung secara fair dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jikapun ada dilakukan uji forensik maka haruslah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku terlebih dahulu, yaitu harus ada Laporan Polisi (LP) oleh pihak yang dirugikan langsung sebagai dasar dilakukan uji forensik. Uji forensik-pun tidak terbatas pada satu dokumen B.1.KWK.Parpol tetapi juga terhadap dokumen-dokumen dari DPP PPP pimpinan Djan Faridz lainnya yang terkait sebagai pembanding dan dilakukan penelusuran hingga ke sekretariat dan komputer di DPP PPP pimpinan Djan Faridz guna mencari tahu dengan jelas dan terang siapa pelakunya dan/atau mengetahui apakah dokumen tersebut diketahui dan/atau disetujui pimpinan Partai untuk dibuat dalam format seperti itu.
- 8. Bahwa yang terpenting dari persoalan tersebut di atas dan menjadi pertimbangan DKPP RI jikapun ternyata ditemukan bahwa dokumen B.1.KWK.Parpol tersebut bermasalah, semestinya dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kronologi peristiwa yang telah terjadi secara utuh, maka tidak sepatutnya Pasangan Ujang-Jawawi menjadi dirugikan secara konstitusional, karena Pasangan Ujang-Jawawi menjadi korban dari persoalan internal suatu partai.

D. Hak Konstitusional untuk Menjadi Calon (*Right to be Candidate*) Merupakan Hak yang Mesti Dilindungi oleh Penyelenggara Pemilu.

- 1. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan, dalam peristiwa ini Pasangan Calon Ujang-Jawawi merupakan Pasangan Calon yang beritikad baik dan memiliki hak konstitusional untuk menjadi Calon/Kandidat (*right to be candidate*) yang semestinya harus dilindungi oleh seluruh pihak Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (baik itu pihakKPU RI, Bawaslu RI, dll).
- 2. Bahwa berdasarkan kronologisperistiwa di atas, dengan tidak adanya pemberitahuan kepada Pasangan Calon yang telah didukung sebelumnya, maupun koalisi/gabungan Partai Politik pengusung/pendukung dan/ataupun pimpinan partai DPP PPP pimpinan Djan Faridz yang sah hingga pendaftaran dilakukan mengenai adanya dukungan kepada Pasangan lain, yakni Pasangan Sugianto-Habib, memperkuat kejanggalan dan dugaan adanya upaya menghalangai-halangi hak Pasangan Calon Ujang-Jawawi sebagai kandidat. Terlebih lagi, sehari sebelum pendaftaran, yakni

tanggal 26 Juli 2015 pukul 14.28 wib (sehari sebelum hari pendaftaran), H. Ujang Iskandar sempat menelpon Sekjen DPP PPP H. R.A. Dimyati untuk memberitahukan rencara pendaftaran ke KPU keesokan harinya dan tidak ada pemberitahuan adanya pergantian dukungan ataupun larangan untuk mendaftar.

3. Bahwa Kami berharap DKPP RI dapat melihat persoalan ini secara objektif dan menyeluruh, serta memahami bahwa Pasangan Calon Ujang-Jawawi adalah sebenarnya merupakan pihak yang coba dihalangi-halangi hak konstitusional-nya. Kami berharap DKPP RI dapat menjaga kualitas penyelenggaraan Pilkada dengan tegas tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terus mencoba berupaya untuk menghalang-halangi hak konstitusional menjadi calon/kandidat (right to be candidate).

E. Pentingnya Perlindungan atas Hak Konstitusional menjadi Calon/Kandidat (Right to be Candidate).

- 1. Bahwa dalam membangun sistem demokrasi yang fair, berkualitas, bermartabat dan berintegritas dibutuhkan upaya-upaya yang harus dilakukan bersama, baik oleh Penyelenggara Pemilu, Aparat Penegak Hukum, Badan peradilan, Partai Politik mapupun Peserta Pemilu/Pillkada.
- 2. Dalam perkembangannya, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam Pemilu ataupun Pilkada telah terus-menerus melakukan langkah-langkah yang progresif demi terwujudnya demokrasi yang dicita-citakan, salah satu wujud kongkritnya tertuang dalam aturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat (4) dan ayat (6) UU 8/2015 jo pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) PKPU 9/2015, yang pada intinya menegaskan bahwa dukungan partai politik hanya boleh diberikan kepada satu pasangan dan tidak dapat ditarik kembali setelah pendaftaran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa baik UU maupun PKPU berupaya mencegah agar tidak ada pasangan calon yang dirugikan akibat perubahan-perubahan dukungan partai politik ataupun dalam rangka upaya untuk menghalang-halangi hak pasangan calon untuk menjadi kandidat yang dilakukan pasangan calon lain dengan mengupayakan penarikan atau perubahan dukungan partai politik yang sebelumnya telah diberikan.
 - 2) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK RI) dalam setiap putusan-putusannya selalu menekankan pentingnya jaminan perlindungan hak konstitusional baik hak dipilih (right to vote) maupun hak menjadi kandidat (right to be candidate). Setiap upaya menghalangi-halangi seseorang atau pasangan calon untuk menjadi peserta Pemilu ataupun Pilkada, selalu dinilai oleh MK RI sebagai suatu pelanggaran berat dan dikembalikan haknya melalui Putusan MK RI.
 - 3) Begitu pula dengan DKPP RI, Kami meyakini juga dalam setiap putusanputusannyanya memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak konstitusional tersebut
 - 4) Bahwa kemudian, Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA RI), dalam fatwanya yakni Fatwa MA RI Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015 Tanggal 25 Mei 2015 juga memberikan pedoman yang berlandaskan pada prinsip menjamin hak konstitusional pasangan calon untuk menjadi Kandidat.
 - 5) Bahwa Bawaslu RI juga menindaklanjuti fatwa MA RI tersebut dengan memuat format pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sebagaimana tertuang pada Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikotadalam Formulir Model PS-1 PermohonanPenyelesaian Sengketa, memberikan format standar permohonan sebagai berikut:

- "..... Sebagai pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon, yang tidak ditetapkan KPU,"
- 3. Sebagai penegasan dalam point (24), angka 4) dan 5) di atas, bahwa sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah merupakan sengketa yang disediakan bagi pihak Pasangan Calon yang terlanggar hak konstitusionalnya untuk maju sebagai Kandidat dalam Pilkada. Pada point 4 dalam fatwa MA RI ditegaskan "Bahwa sebgaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 junctoUU No. 8 Tahun 2015, maka Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihanyang memiliki Legal Standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo". Dari isi fatwa tersebut jelas bahwa yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota adalah untuk bakal Pasangan Calon yang ditolak haknya untuk menjadi Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Jadi, sebenarnya semangat yang terkandung dalam fatwa MA RI itu juga menunjukkan bahwa sengketa pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota bukan diperuntukkan bagi pihak-pihak yang memiliki niat untuk menghalang-halangi atau menjegal Pasangan Calon yang telah ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 4. Bahwa jika niat untuk menghalang-halangi hak konstitusional untuk menjadi Kandidat ini juga ternyata diakomodir oleh Penyelenggara Pemilu, maka tugas Penyelenggara Pemilu untuk menjaga hak konstitusional termasuk hak menjadi Kandidat ini menjadi tidak terlaksana. Akibatnya, praktek menghalang-halangi ini nantinya menjadi dianggap praktek yang wajar dan diperbolehkan. Untuk itu Kami mohon kiranya DKPP RI dapat benar-benar mempertimbangkan permasalahan ini dan menuangkannya dalam pertimbangan hukum Putusan DKPP RI.

III.PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Pimpinan Sidang DKPP RI berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Pengadu tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Pengadu karena Pengaduan Pengadu didasarkan pada maksud untuk menghalanghalangi hak menjadi kandidat (*right to be candidate*).

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan telah terjadi upaya menghalang-halangi hak Pihak Terkait sebagai Kandidat yang dilakukan oleh Pengadu.
- 3. Menyatakan Keputusan Teradu berupa Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 dapat dibenarkan demi menjaga kualitas pemilu yang bermartabat dengan tidak mengakomodir upaya menghalang-halangi hak menjadi kandidat yang dilandasi dengan itikad buruk.

Atau, apabila Majelis Sidang DKPP RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini Kami sampaikan, agar dapat menjadi pertimbangan olehKetua DKPP RI c.q Pimpinan Sidang DKPP RI dalam memberikan/menjatuhkan

Putusan atas perkara pengaduan a quo. Atas perkenandan perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pihak Terkait, Pasangan Calon Ujang Iskandar-Jawawi mengajukan bukti-bukti/keterangan yakni sebagai berikut :

BUKTI	KETERANGAN
PT-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 30/Kpts/KPU-Prov- 020/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.
PT-2	Daftar Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 dan Bupati/Wakil Bupati Kota Waringin Timur Periode 2015- 2020 DPW PPP pimpinan Djan Faridz tertanggal 13 Maret 2015
PT-3	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 416/KPTS/DPPA/II/2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. Ujang Iskandar, S.T. M.Si Sebagai Calon GubernurProvinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 Dari Partai Persatuan Pembangunan, Tanggal 7 Juli 2015. Dan, Surat Pemyataan yang dibuat oleh Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si., tertanggal 8 Juli 2015.
PT-4	Rincian Biaya Percakapan Kartu Halo dengan nomor H/P milik DR. H. Ujang Iskandar, ST, MS.i.
PT-5	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 261/SK/DPPM//III/2015 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti 2015-2018.
PT-6	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Dra. Hj. Norhasanah, M.Si Dan Sdr. Sosiawan Widodo., S.E. Masing-Masing sebgai Ketua Dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Dan Pengangkatan Sdr. Mulayadi Dan Sdr. H. Mohammad Iqbal Daud., S.E. Masing-Masing Sebagai Ketua Dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.
PT-7	Kliping Koran Kalteng Pos tanggal 29 Juli 2015 berjudul "Ujang Sengaja Dijegal"
PT-8	Model B.I.KWKParpol, Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (pimpinan Djan faridz) tentang persetujuan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah: H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail, tertanggal 22 Juli 2015.
PT-9	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 527/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. H. Sugianto Sabran Sebagai Calon Gubernur dan Sdr. Habib H. Said Ismail Sebagai Caion Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 Dari Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 24 Juli 2015.
PT-10	Berita Acara Diterbitkan SK Nomor 261-A/SK/ DPP/W/VII/2015, tertera tanggal 27 Juli 2015.
PT-11	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 104/KPTS/DPP/I/2015 tentang Penugasan Sdr. Dra. Hj. Norhasanah, M.Si Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
PT-12	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 143/KPTS/DPP/I/2015 tentang Penugasan Sdr. H. Yulbihar Rifqi, S.E. Pengurus Harian Dewan Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
PT-13	Surat Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015 pada tanggal 25 Mei 2015.
PT-14	Iklan Media Kalteng, tanggal 1 September 2015
PT-15	Iklan Media Kalteng, tanggal 7 September 2015

Keterangan Pihak Terkait

Bahwa dalam Sidang kedua pada tanggal 5 November Pihak pengadu menghadirkan Pihak terkait yaitu Ketua Umum dan Sekretaris jenderal DPP PPP

Djan Faridz

Menurut keterangan dari Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP, Ujang Iskandar pernah meminta persetujuan untuk mencalonkan menjadi calon gubernur dan berjanji wakilnya adalah ibu Nurhasanah oleh karena itu disetujui oleh Ketua .Untuk mengajukan secara resmi kepada saya mngenenai calon wakilnya. Djan faridz juga mengatakan bersumpah demi Allah tidak pernah menandantangani dukungan kepada Ujang dan Jawawi.

Dimyati N

Menurut Dimyati Terkait dengan SK yang pertama dikeluarkan adalah bukan untuk KPU, dan belum menandatangani form B1KWK yang dipersyaratkan oleh KPU kepada calon lain, hanya kepada Sugianto dan Habib, maka aneh kalau KPUD menerima calon tanpa yang ditetapkan persyaratan oleh KPU . Itu adalah syarat inti karena kami mencalonkan gubernur harus ada form B1KWK dan harus asli. Teradu sudah tahu kalau B1KWK palsu.Para Teradu sudah membuat berita acara termasuk dengan Bawaslu.Palsu dalam arti scanning. Seharusnya KPU tidak menerima hal-hal yang bukan asli karena bisa dibuat dimana saja dan siapa saja bisa mencalonkan tanpa persetujuan DPP. Itu berbahaya bagi mekanisme demokrasi kita.Satu poin itu saja sudah cukup, ditanyakan kepada Teradu ada tidak form B1KWK aslinya. Kalau ada yang sesuai dengan yang dilaporkan saya berani menjamin tidak ada. Kalau ada bertaruh dengan saya, hukum saya kecuali dibuat baru lagi yang aneh, mirip-mirip yang seperti itu saja asli-aslian, tidak ada yang sama. Tanda tangan saya yang pertama dan kedua ada perbedaan sedikit.Cukup itu saja sudah ketahuan mana yang benar mana yang dipertahankan.

Selain itu juga ada keterangan lisan yang disampaiakn oleh Pihak terkait Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kalimantan Tengah pada tanggal 5 November yaitu sebagau berikut;

Theopilus Y Anggen

Berkaitan dengan bawaslu kalteng tanggal 3 agustus pada sat peneliatan sayrat pencalonan menugaskan tim 2 tim yang dipimpin oleh pak lerry dan pak eko. Padasa itu kami tidak adask 416 dan dan Blkwk yang diduga palsu karena pada sat itu dibawa pak Daan rismon ke KPU RI untuk dikonsultasikan. Kami baru mengetahui 416 dan blkwk palsu dari pihak pengadu yang meminta audiensi ke bawaslu tanggal 6 agustus. Mereka juga sudah mengirimkan surat pengaduan ke KPU RI. KPU. Setelah masa penelitian hasil perbaikan KPU tidak melakukan Rekomendasi dari Bawaslu, oleh karena itu tanggal 13 Agustus kami mendatangi DPP PPP bertemu dengan pak Sekjen, memamng betul seperti apa yang telah disampaikan bahwa tidak pernah menandatangani B1KWK parpol. Pada tanggal 17 Agusutus Bawaslu Provinsi Kalteng mengadakan rapat koordinasi dan kami baru melihat B1KWK palsu tersebut.KPU dan Bawaslu sepakat melakukan klarifikasi dan verifikasi bersama ke DPP PPP tanggal 20 Agustus 2015. Pada saat klarifikasi dan verifikasi tersebut jawaban Ketua Umum juga sama. Pada saat pengumuman tanggal 24 Agustus 2014 saat penetapan calon pleno yang diadakan KPU tertutup kemudian kita ditelepon pada sore harinya kita hadir saat pengumuman.

Lery Bungas

pengadu mengirim surat kepada Bawaslu tanggal 4 agustus kemudia tanggal 25 agustus kembali mengirim surat terkait prosedur permohonan sengkete dan tanggal 26 diajukan permohonan guatan sengketa proses musyawarah sengketa ikalsanakan tanggal 31 agustus sampai 4 september. Sampai masa musyawarah seleseai tidak ada kesepakatan diantara yang bersegketa, sehingga untuk pustusan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.Kami tidak berani menyentuh palsu atau tidaknya B1KWK parpol tersebut.

Taufik Basari

Dalam Sidang pertama tanggal 29 dan Sidang ke 2 tanggal 5 November Otober Pihak Ujang Jawawi melalaui Tim Kuasa Hukumnya yaitu Taufik Basari memberikan keterangan sebagai Berikut:

Antara pak sugianto dan pak ujang sama-sama berkompetisi di Kota waringin barat.Dari awal adalah hal ini adalahpersoalan saling menjegal antar pasangan calon.Karena pasangan Sugianto Habib tidak dirugikan dengan permasalahan ini.Ujang Iskandar mendaftar penjaringan dari PPP Djan faridz dan Rohimaruzi, pada tanggal 7 juli bertemu dengan Ketum PPP dan diberikan dukungan oleh PPP, DPP PPP memerintahkan kepada pengurus Provinsi untk mendaftarkan ke KPU(SK no 416.). Berbekal SK 416 melakukan komunikasi dengan kubu Romi, dan akhirnya didukung. Terkait wakil, berdiskusi dengan partai pendukung dan disepakati adalah Djawawi,dan disampaikan kepada DPP PPP.Berbekal SK 416 Ujang-Jawawi mendaftar ke KPU pada tanggal 27 juli 2015 dihadiri oleh semua partai pendukung dan pengurus DPW PPP kedua kubu. Hingga hari pendaftaran PPP Djan Faridz PPP tidak pernah memberikan rekomendasi untuk pasangan calon lain. Tidak pernah mencabut SK 416.Berita Acara pemberhentian Nurhasanah dibuat tanggal mundur.(27 juli sekitar pukul 00.00. dibuat seolah-olah sebelum pendaftaran tetapi justru di BA disebutkan alasan pemberhentian karena mendaftarkan tanpa ijin DPP.Selain itu dukungan kepada Sugianto- Habib diduga juga dibuat dengan tanda mundur. Tidak ada pemberitahuan apapun kalau PP Djan Faridz memberikan dukungan kepada sugianto-habib. Dalam musyawarah Bawaslu, kami menanyakan ke DPP Djan faridz apakah dukungan kepada sugianto-Habib berdasarkan usulan ketua DPW Nur hasanah, dijawab tidak pernah. Siapa yang mengusulkan Sugianto-Habib untuk dicalonkan menjadi Paslon PPP dijawab diusulkan oleh Mulyadi.SK Mulyadi sebagai ketua DPW adalah tanggal 27 juli, sedangkan B1KWK untuk Sugianto-habib ditandatangani tanggal 24 juli. Ketua dan sekretaris DPW pada saat B1KWK Sugianto-Habib ditandatangani, yaitu Nurhasanah tidak pernah mengusulkan Sugianto-habib.Dukungan terhadap Sugianto-Habib juga dipaksakan harus dilakukan pergantian kepengurusan terlebih dahulu. Dukungan kepada sugianto habib memang dimaksudkan untuk ujang djawawi tidak bisa mencalonkan menjdi calon gubernur. Pada saat mendaftar tanggal 27 juli, dasarnya hanya SK Nomor 416, B1KWK diterima oleh tim sukses Ujang-Jawawi pada masa perbaikan.menerima dari pengurus DPP PPP,apakah tanda tangan itu scan atau tidak itu adalah urusan internal PPP.

Sedangkan Pada Sidang ke dua tanggal 5 November 2015 Taufik Basari memberikan keterngan lisan sebagai berikut: November Bahwa pendaftaran Ujang Jawawi menggunakan SK 416 dengan lampiran legalisir Sk ke DPP. Bahwa sampai hari ini SK Noor 416 tidak pernah dicabut. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 9 tahun 2015 pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa Pasangan calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik lainnya. Itu yng menjadi dasar kami mempunyai landasan hokum dalam perkara ini.B1KWK diterima pada masa perbaikan yang diberikan oleh pengurus DPP PPP. Bagi kami tim pasangan ujang jawai yang menrima tidak tahu proses di internal seperti apa.apakah itu scanan atau itu asli atau scna yang diketahui. Kita tidak bias tahu dan tidak bias memastikan juga. Yang jelas bila ada permainan dalam mengeluarkan B1KWK seperti yang telah dikalrifikasi oleh pak Ujang oleh KPU ya tentu kami dirugikan.Terkait perubahan dukungan kapan terjadinya itu penting bagi kami.Kami mencurigai sebenarnya perubahan itu dibuat setelah kami mendaftar.

Ujang iskandar

Pada Sidang tanggal 5 November H Ujang Iskandar Sebagai Piha Terkait Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang berpasangan dengan H Jawawi memberikan keterangan di hadapan majelis sebbagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Maret saya mendaftar bersama pak jawawi.Pada bulan Juli karena persyaratan-persyaratan tidak memenuhi, direkomendasikan oleh DPW PPP Kalimantan Tengah. Dengan Bu Nurhasanah bertemu dengan Ketua Umum PPP Djan faridz dan disetujui menjadi Calon Gubernur, kemudian diperintahkan kepada Ketua Bidang OKK Jafar Alkatiri sebagai Ketua Bidang OKK untuk membuat SK. Setelah 2 hari yaitu tanggal 7 juli keluar SK 416 dan ada 3 diktum di dictum yang kedua saya telepon ketua DPW nasdem memberitau kalau Sk sudah saya terima ada 3 diktum salah satunya tentang waki. Kemudian musyawarah dengan koalisi dan munculah balon wakil gubernur adalah jawawi. Laalu saya membuat surat pernyatan tentang materi tersebut. Setelah itu saya mengurusi kepengurusan yang 1 setelah itu lengkap dengan B1KWK. Tanggal 26 saya ada di Jakarta dan menelepon pak Dimyati meminta ijin untuk mendaftar dan dijawab oleh pak Sekjen dafatar saja pak ujang, kalau mendafar kan harus dihadiri pengurus-pengurus ya ajak sa bu nur, kan bnur daftar pak ujang.

Faridawati

Pada Sidang tanggal 5 November Faridawati Sebagai Piha Terkait ketua Tim Kampanya Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang berpasangan dengan H Jawawi memberikan keterangan di hadapan majelis sebagai berikut:

Kami sebagai ketua Partai sudah komunikasi dengan pak Ujang. Tanggal 7 kami sudah mendapatkan dukungan dari Djan Faridz, lalau diadakan rapat tanggal 8 dan partai Nasdem mengajukan Jawawi sebagi calaon wakil gubernur dan disepakatai. Setelah itu Ujang Iskandar membuat pernyataan yang diketahui oleh kami semua. Yang kemudian diurus untuk dilegalisir oleh Wasekjen DPP PPP. KPU RI mengirimkan surat kepda seluruh partai yaitu nomor 376 tanggal 14 juli 2015 untuk pimpinan penurus Partai tingkat Provinsi dan Kabuaten/ Kota yangisinya bahwa sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2015 Pasal 34 ayat 3 ayat 4 dan pasal 35 adalah penyerahan pengurusan tingkat Provinsi dan KOTa kepaa KPU RI paling lambat tanggal 22 Juli/ sebelum masa pendaftaran Calon. Jadi kalau PPP mengubah keputusan tanggal 27 juli itu bertentangan dengan Surat KPU seperti yang kami terima. Pada tanggal 10 Juli dengan Surat Nomor 22 KPU provinsi Kalimantan Tengah isinya jika berkas-berkas yang tercantum tidak lengkap maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.. dan pada waktu pendaftaran tanggal 27 Juli kami dinyatakan lengkap tidak ada keberatan dari semua pihak.

[2.9]Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkandari putusan ini.

KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

- [3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:
- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 - "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri".

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 - DKPP mempunyai wewenang untuk:
 - a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
 - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
 - "Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP".
- [3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo;

Kedudukan Hukum Pengadu

- [3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:
- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 "Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP".
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
 - "Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih".
- [3.1.4] Bahwa Para Pengadu adalah Peserta Pemilu yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
- [3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu yang mendalilkan Para Teradu I, II, III, IV, dan V sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. **Pengadu I dan Pengadu II** menyatakan bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V telah menerima dan menyatakan sah secara hukum proses registrasi/pendaftaran terhadap Calon Gubernur Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dengan menggunakan Surat Keputusan DPP-PPP No. 416/KPT/DPP/VI 1/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan DR. Ujang Iskandar, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-

2020. SK tersebut hanya mencantumkan 1 (satu) nama saja yaitu Sdr. DR. Ujang Iskandar, ST., MSI., sebagai Calon Gubernur tanpa mencantumkan nama H. Jawawi, SP, S.Hut, MP., sebagai Calon Wakil Gubernur. Hal ini jelas telah melanggar Pasal 42 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU *juncto* Pasal 43 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Para Pengadu menyatakan bahwa Para Teradu tidak mempertimbangkan penjelasan klarifikasi langsung terhadap Pengadu, ketika para Teradu datang ke kantor DPP PPP untuk melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon. Seharusnra, hasil klarifikasi dan penelitian yang dilakukan para Teradu dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Para Teradu membuat pembenaran sendiri, tanpa melihat formalitas maupun materi surat-surat atau dokumen pertimbangan dan masukan yang disampaikan oleh Pengadu melalui DPP PPP, baik Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2015 maupun Berita Acara tanggal 27 Juli 2015. Para Pengadu menyatakan bahwa Para Teradu tidak mengindahkan atau mengabaikan dan tidak menjadikan acuan hasil klarifikasi dan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Para Teradu sendiri, kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP yang menandatangani Surat B1KWK Parpol yang diduga Palsu. Seharusnya para Teradu tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa para pihak yang berwenang, yakni Ketua Umum dan Sekretaratis Jenderal DPP PPP, Djan Faridz dan Dimyati N, telah menyatakan di bawah sumpah bahwa B.1-KWK dimaksud, tidak pernah ditandatangani. Dengan pernyataan para pihak yang berwenang, para Teradu tidak boleh menggunakan surat tersebut sebagai persyaratan dalam menetapkan Ujang Iskandar dengan Jawawi sebagai pasangan calon peserta Pilkada Gub/Wagub Kalteng.

Para Pengadu menyatakan bahwa Para Teradu bersikukuh dan berketetapan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015, atas nama Pasangan Calon DR. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi SP, S.Hut, MP. Tindakan demikian jelas dan nyata melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang bertentangan dengan asas mandiri, asas jujur, asas adil, asas profesional, asas kepastian hukum, asas tertib dan asas keterbukaan. Pengadu I menganggap bahwa Para Teradu tidak menindaklanjuti Keputusan Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Registrasi 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 tertanggal 7 September 2015. Hal tersebut semakin mempertegas ketidakprofesional dan ketidaktaatan pada asas kepastian hukum Para Teradu sebagai penyelenggara pilkada. Para Teraadu tidak netral serta melakukan konspirasi dengan salah satu pasangan calon dalam tahapan dan proses penetapan Pasangan Calon dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu yang pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu berkeyakinan bahwa tindakan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts- Prov-020/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 atas nama Pasangan Calon DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan H. JAWAWI, SP, S.Hut, MP., telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Teradu menyatakan bahwa dalam diktum angka 1 SK DPP PPP No. 416/KPT/DPP/VI 1/2015, Menetapkan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020. Pada diktum kedua, memerintahkan menyiapkan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Koalisi Partai Pendukung yang memenuhi syarat Pasangan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada Pilkada Tahun 2015 di KPU

Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Diktum ketiga, Memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendaftarkan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan diktum angka dua, Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si membuat surat pernyataan bermaterai tertanggal 8 Juli 2015 dan dilegalisir oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP H. Djan Faridz atas nama H. Yulbihar Rifki tertanggal 21 Juli 2015, yang intinya telah menyatakan Calon Wakil Gubernurnya adalah H. Jawawi, SP, S.Hut., MP. Berdasarkan hal tersebut, SK Nomor: 416/KPTS/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 secara substantif menurut Para Teradu telah memenuhi syarat pencalonan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Hal tersebut selaras dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 433/KPU/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang pada intinya menjelaskan bahwa selain B.1-KWK Parpol dapat juga dalam bentuk Surat Keputusan yang secara substansi sama.

Pengadu mengatakan Para Teradu tidak mempertimbangkan penjelasan langsung dan klarifikasi Pengadu yang dilakukan oleh DPP PPP di kantor para Teradu saat proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon dilakukan, adalah tidak benar dan tidak berdasar. Para Teradu mempertimbangkan hasil klarifikasi dan verifikasi semua pihak, baik Pengadu maupun pihak terkait yang berkepentingan dengan tugas dan wewenang Teradu dalam menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas kepastian hukum, Para Teradu mengambil keputusan tetap dalam batas kewenangannya. Penerbitan Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 atas nama Pasangan Calon DR. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi SP, S.Hut, MP., bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan dan dilakukan sendiri oleh Para Teradu.

Sebelum Para Teradu sampai pada keputusan, verifikasi dan klarifikasi syarat pencalonan dan syarat calon dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja). Kelompok kerja dimaksud terdiri dari unsur Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah sebagaimana dalam keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 022/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang pembentukan kelompok kerja pendaftaran, pencalonan dan verifikasi pasangan calon pada 8 Juni 2015. Tidak benar Para Teradu mengabaikan hasil klarifikasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Para Teradu sendiri kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP atas tanda tangan dalam formulir B1KWK atas nama Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP, S.Hut., MP yang diduga Palsu. Para Teradu telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 kepada pihak kepolisian baik kepada Polda Kalimantan Tengah maupun kepada Pusat laboratorium forensik (Puslabfor) Mabes POLRI. Pihak Puslabfor Mabes POLRI menyatakan pengujian forensik hanya bisa dilakukan atas permintaan penyidik kepolisian setelah memenuhi syarat formal dan syarat teknis, di antaranya harus ada laporan dari pihak yang dirugikan kepada pihak kepolisian. Para Teradu menunjukkan itikad baik dengan membuat laporan kepada Polda Kalimantan Tengah sesuai arahan Puslabfor Mabes POLRI, walau pada akhirnya ditolak, dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk dalam ranah pidana pemilikada, sehingga pengujian forensik hanya dapat dilakukan dengan melalui laporan Bawaslu untuk kemudian dibahas dan diputuskan dalam Sentra Gakkumdu. Para Teradu membuat laporan kepada Sentra Gakkumdu melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, hingga akhirnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa TERADU tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pelapor sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun

2015. Hal demikian menyebabkan Keputusan Bawaslu tidak dapat dilaksanakan.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang Pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 5 November 2015, terungkap fakta bahwa para Teradu telah melakukan tafsir sendiri terhadap dokumen yang dikeluarkan DPP PPP di luar kebenaran faktual. Terhadap suatu dokumen yang di dalamnya tertera tanda tangan pihak yang berhak dan berwenang, ternyata diragukan pihak lain, maka keabsahan dokumen tersebut tidak boleh berada pada pihak lain manapun, tetapi sepenuhnya dan pada hakikatnya berada pada pihak yang berhak dan berwenang mengeluarkan dan menandatangi dokumen tersebut. Apabila pihak yang berhak dan berwenang menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak pernah dikeluarkan dan ditandatangani, maka dokumen tersebut tidak boleh ditafsir lain, dengan menyatakan yang sebaliknya.

Berdasarkan hal-hal di atas, DKPP berpendapat bahwa perbuatan para Teradu dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H Jawawi, SP., S. Hut., MP berdasarkan SK DPP PPP No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 adalah tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan Pasal 42 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU juncto Pasal 43 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Penafsiran yang dilakukan oleh Para Teradu, khususnya Teradu II atas nama Daan Rismon dan Teradu III atas nama Sepmiwawalma terhadap SK DPP PPP No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 menurut DKPP melampaui kewenangannya dan memasuki wilayah internal partai politik. Sepatutnya Teradu II dan Teradu III lebih teliti dan lebih hati-hati dalam membaca isi SK DPP PPP No. 416/KPTS/DPP/VII/2015, dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Diktum kedua dalam SK a quo, memerintahkan untuk menyiapkan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Koalisi Partai Pendukung yang memenuhi syarat Pasangan Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada Pilkada Tahun 2015 di KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. "menyiapkan Calon Wakil Gubernur...sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku", secara tersurat bermakna bahwa penyiapan calon wakil gubernur tetap mengacu kepada UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 38 ayat (2) huruf b juncto Pasal 42 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang mensyaratkan persetujuan pimpinan partai politik tingkat pusat terhadap pasangan calon yang dituangkan dalam formulir B.1-KWK Parpol. Atas dasar itu, bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sepanjang belum mendapatkan persetujuan pimpinan partai politik tingkat pusat. Keberadaan B.1-KWK yang diserahkan dalam masa perbaikan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DR. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan H. Jawawi SP, S.Hut, MP yang diduga SK **DPP** tidak langsung menegaskan bahwa PPP palsu, secara No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 tidak memenuhi syarat sebagai surat Persetujuan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur oleh karena hanya menyebut calon gubernur tanpa calon wakil gubernur.

Di balik kekeliruan tersebut Para Teradu berlindung di balik Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan sebagai pihak yang menerima dan memeriksa berkas para calon. Pada hal secara kelembagaan, Pokja Pencalonan hanya alat bantu bagi Para Teradu dalam menerima dan memeriksa berkas pasangan calon. Seluruh tanggungjawab atas hasil pekerjaan Pokja tetap pada Komisioner KPU sebagai penyelenggara pemilihan gubernur dan calon wakil gubernur. Terhadap B.1-KWK yang di duga palsu, Para Teradu diminta oleh KPU RI untuk melakukan klarifikasi ke DPP PPP. Teradu II dan Teradu III melakukan klarifikasi pada tanggal 14 Agustus 2015 dan bertemu dengan Sekjen DPP PPP atas nama DR. H. R. A. DIMYATI N.,SH., MH., M.Si yang pada pokoknya "Menyatakan model B.1-KWK

PARPOL atas nama Calon Gubernur DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si, dan atas nama Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP., S. Hut., MP sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 25 Juli 2015 adalah palsu dan kami tidak pernah menandatangani dan membuat keputusan tersebut." Pernyataan yang sama disampaikan oleh Djan Faridz saat klarifikasi tanggal 20 Agustus 2015 yang dilakukan oleh Teradu I, II, III, IV dan V. Keterangan yang sama dalam siding pemeriksdaan, kembali disampaikan baik H. Djan Faridz maupun DR. H. R. A. Dimyati N., SH., MH., M.Si dalam sidang pemeriksaan DKPP pada 5 November 2015, bahwa model B.1-KWK PARPOL atas nama Calon Gubernur DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si, dan atas nama Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP., S. Hut., MP sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 25 Juli 2015 adalah palsu dan tidak pernah menandatangani dan membuat keputusan tersebut. Pernyataan palsu atas surat dan tanda tangan oleh pihak yang merasa tanda tangannya dipalsukan sesungguhnya sudah cukup menjadi dasar etik maupun hukum bagi para Teradu untuk mengoreksi keputusannya, namun hal itu tidak dilakukan oleh Teradu I sebagai Ketua KPU, Teradu II sebagai anggota yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggara dan Teradu III yang membidangi Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi. Teradu I atas tanggungjawabnya sebagai Ketua, secara umum seharusnya lebih memahami masalah dan cara pemecahannya. Demikian halnya Teradu II dan Teradu III yang seharus lebih mengetahui masalah teknis dan hukum penyelenggaraan pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga masalah dapat lebih cepat dipecahkan. Bukan justru mencari berbagai alasan pembenar untuk mempertahankan keputusannya dengan beban masalah yang tidak selesai. Tindakan Para Teradu yang dengan sengaja menunda memperbaiki keputusan yang keliru sama dengan menyia-nyiakan kebenaran dan kebaikan yang seharusnya disampaikan dengan segera oleh Para Teradu kepada para pihak. Menyia-nyiakan kebaikan dan kebenaran yang melekat dalam tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilu berarti membiarkan martabat dan kehormatan penyelenggara pemilu terbengkalai.

[4.4] Menimbang keterangan Pihak terkait, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi terungkap fakta bahwa Bawaslu Provinsi telah menerima pengaduan yang mempersalahkan dokumen B1KWK Parpol dimaksud. Berdasarkan pengaduan tersebut, Bawaslu menyampaikan kepada pihak KPU untuk melakukan penelitian. Meskipun pihak KPU belum melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap berkas pencalonan, Bawaslu Provinsi mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap DPP PPP dan melakukan penelitian terhadap dokumen yang dikeluarkan dan ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, Djan Faridz dan DImyati N, pada tanggal 13 Agustus 2015. Verifikasi yang dilakukan pihak Bawaslu Prov. Kalteng, sama sekali tidak pernah dikomunikasikan dan dikordinasikan dengan pihak KPU Prov. Kalteng, yang melakukan hal yang sama pada tanggal 14 Agustus 2005. Di dalam dan melalui verifikasi faktual yang dilaknakan berdasarkan otoritas masing-masing, seharusnya Bawaslu sudah dapat memastikan keabsahan atau sebaliknya mengenai dokumen B1KWK Parpol, yang dipersoalkan para pihak. Namun dalam kenyataannya, Bawaslu Prov. Kalteng tidak pernah mengeluarkan penilaian terhadap dokumen dimaksud. Bawaslu Prov. Kalteng juga telah menetapkan aduan dari pihak Sugianto sebagai perkara sengketa untuk memutuskan kebenaran terhadap dokumen tersebut. Meskipun para pihak yang memiliki hak dan kewenangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sama seperti yang dilakukan dalam siding pemeriksaan DKPP, namun pihak Bawaslu sama sekali tidak pernah memutuskan kebenaran dari dokumen tersebut, tetapi justru mengikat dan memenjarakan kebenaran atas dokumen tersebut melalui keputusan yang memerintahkan pihak KPU Prov. Kalteng untuk melakukan uji forensik. Padahal, Bawaslu Prov. Kalteng sejatinya tidak boleh lupa, setiap persoalan Pemilu yang dibawa ke ranah hukum harus dan hanya melalui satusatunya pintu, Bawaslu sendiri, bukan pihak lain, termasuk KPU sekalipun. Keputusan Bawaslu Prov. Kalteng untuk memasukkan pengaduan mengenai dokumen tersebut ke dalam ranah sengketa, sesungguhnya merupakan kesempatan kedua bagi Bawaslu

Provinsi untuk membuat keputusan yang dapat menyelesaikan persoalan, bukan malah menunda dengan mengalihkannya kepada pihak lain. Berdasarkan fakta yang demikian, DKPP berpendapat, pihak terkait Bawaslu Prov. Kalteng, meskipun tidak diadukan, namun secara etis memiliki tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kehormatan serta kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Di samping keterlibatan langsung melalui 2 (dua) kali proses, yakni Verifikasi factual dan Sidang Sengketa, memberi alasan yang tidak dapat ditolak, bahwa sesungguhnya bobot tanggungjawab yang mengakibatkan ketidakjelasan dan tertundanya pewujudan keadilan dan kebenaran berada dalam pundak Bawaslu Prov. Kalteng. Dengan demikian, Ir. Thopilus Y. Anggen, MMA sebagai Ketua merangkap Anggota, Eko Wahyu Sulistiobudi, SH dan Lery Bungas, S.Th., M.Si masingmasing sebagai anggota, telah menjadi penyebab tertundanya pencapaian kebenaran. Prinsip justice delayed is justice denied. Truth delay juga adalah truth denial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan etika penyelenggara pemilu/pilkada yang berintegritas. Atas dasar itu, Para Teradu dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terbukti melanggar Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf I, huruf j huruf k dan huruf l juncto Pasal 10 huruf b, huruf h, huruf I juncto Pasal 15 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- **[5.2]** Para Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
- **[5.3]** Teradu I, Teradu II, Teradu IV dan Teradu V terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- **[5.4]** Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pihak Terkait dalam sidang pemeriksaan terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- **[5.6]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh para Teradu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

- 1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
- 2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara kepada Teradu I, II, III atas Nama Ahmad Syar'i sebagai Ketua merangkap Anggota, Daan Rismon, dan Sepmiwawalma masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah sampai keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik ini dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana mestinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini;
- 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu IV dan Teradu V atas nama Edi Winarno dan Taibah Istiqomah selaku anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Kepada Ir. Thopilus Y. Anggen, MMA sebagai Ketua merangkap Anggota, Eko Wahyu Sulistiobudi, SH dan Lery Bungas, S.Th., M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Propinsi Kalimantan Tengah;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini.

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H. M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Ida Budhiati S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.,Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Ida Budhiati S.H., M.H, dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

nu .

Ttd **Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si.**

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

R

Dr. Osbin Samosir, M.Si

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Putusan ini ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 2 (dua) dari 7 (tujuh) anggota DKPP yakni Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H selaku Ketua merangkap Anggota dan Pdt. Saut Hamonangan Sirait selaku anggota mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinions*). Bahwa menyalurkan suara rakyat dan menyelamatkan hak serta melayani kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memilih dan dipilih harus diutamakan dalam setiap upaya penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang berintegritas. Dalam keadaan memaksa (*compelling need*), asalkan dengan i'tikad baik dan berdasarkan

prinsip necessity and proper, Penyelenggara Pemilu/Pilkada sudah seharusnya dapat dibenarkan untuk memberi peluang kepada 1 (satu) parpol guna mencalonkan lebih dari 1 (satu) Paslon daripada membiarkan lebih dari 1 (satu) Parpol tidak dapat mengajukan Paslon sama sekali sebagai akibat terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan pihak penyelenggara Pemilu/Pilkada. Karena itu, sanksi yang dapat diberikan kepada ketiga Teradu yang dinilai menunda-nunda kebenaran dengan mengulur-ulur waktu (*Truth delay*) yang juga dapat dinilai sebagai pengabaian kebenaran itu sendiri (Truth Denial), paling tinggi adalah pemberhentian tetap, tetapi tidak dikaitkan dengan perubahan status Paslon. Apalagi keputusan tentang paslon tersebut telah ditetapkan oleh pihak yang memang berkewenangan (bevoegdheid) berdasarkan undang-undang. Lagi pula, perubahan status Paslon yang semula sudah ditetapkan sebagaimana mestinya dapat menimbulkan pemborosan keuangan negara dan dapat merusak tertib administrasi pemungutan suara yang menyulitkan para pemilih untuk menggunakan hak dan menyalurkan kepentingan politiknya yang justru seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pemilu/pilkada.